

**KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) PROVINSI SUMATERA BARAT:
PERSPEKTIF NORMATIF, SOSIOLOGIS DAN
POLITIS**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh :

AMALIA SOLIKHAH

NIM: 23020680019

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Amalia Solikhah
NIM : 23020460019
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PERUBAHAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DAN POLITIS

secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 4 Juni 2025
Pembuat Pernyataan,



Handwritten signature of Amalia Solikhah.

Amalia Solikhah
NIM: 23020680019

PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Amalia Solikhah

NIM : 23020680019

Judul : Kriteria Awal Waktu Subuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat:
Perspektif Normatif, Sosiologis dan Politis

telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2025 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA

TANGGAL

TANDA TANGAN

Prof. Dr. Mustlich Shabir, MA.
Ketua Majelis

7/7 2025

Dr. Ismail Marzuki, M.A.HK.
Sekretaris

7/7/2025

Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Penguji 1

7/7/2025

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
Penguji 2

7/7/2025



NOTA PEMBIMBING

Semarang, 4 Juni 2025

Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

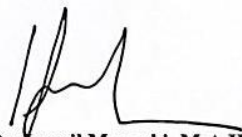
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Amalia Solikhah
NIM	: 23020460019
Program Studi	: Magister Ilmu Falak
Judul	: Syari'ah dan Hukum
Judul	: Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat Perspektif Sosiologis dan Politis

kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Pascasarjana UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk.

NIP. 198308092015031002

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 4 Juni 2025

Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

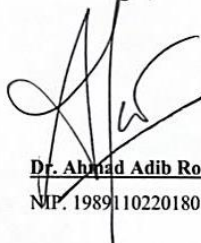
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Amalia Solikhah
NIM	: 23020460019
Program Studi	: Magister Ilmu Falak
Judul	: Syari'ah dan Hukum
Judul	: Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat Perspektif Sosiologis dan Politis

kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Pascasarjana UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.Si.

NIP. 198911022018011001

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.”

(Q.S. Al-Isra' [17]: 7)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Zat yang Maha Penyayang dan Maha Memberi, yang telah menuntun saya dalam setiap langkah pencarian ilmu dan menguatkan saya dalam setiap ujian, sehingga karya ini terselesaikan dengan seizin-Nya.

Tesis ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu tercinta, Bapak Suudi Nurhadi dan Ibu Nelvidawati, yang dalam doa dan perjuangannya tersimpan kekuatan langkah saya. Keringat, cinta, dan pengorbanan kalian adalah alasan terbesar saya untuk tidak menyerah. Karya ini adalah bukti kecil dari cinta dan hormat saya.

Untuk kakak-kakak saya, M. Yusuf Setiawan dan Agus Rahman Taufik, terima kasih telah turut menjaga dan mendukung.

Untuk adik-adik saya, Atina Khoiron Niswah dan Wildan Futhona, semoga kalian selalu percaya bahwa usaha tak pernah sia-sia.

Kepada seluruh guru dan dosen yang telah menanamkan ilmu, membimbing dengan kesabaran, dan menginspirasi dengan keteladanan. Terima kasih atas segala ilmu yang tak ternilai dan pengabdian yang mulia.

ABSTRAK

Penetapan awal waktu Subuh merupakan aspek krusial dalam ibadah umat Islam, karena berkaitan langsung dengan keabsahan salat dan puasa. Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan waktu Subuh berdasarkan posisi matahari -20° di bawah ufuk. Namun, pada tahun 2022, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat menetapkan kriteria baru dengan posisi -18° , disertai imbauan untuk menunda azan Subuh selama 8 menit. Kebijakan ini memicu respons beragam dari masyarakat dan organisasi keagamaan, serta menimbulkan perdebatan dalam ranah sosial dan politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif dan astronomis yang melandasi perubahan kriteria tersebut, serta menganalisis dinamika sosial-politik yang menyertainya. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana otoritas keagamaan daerah merumuskan kebijakan berbasis ijtihad kolektif sebagai respons terhadap perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, normatif-falakiyah, dan politik identitas. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci, seperti anggota Komisi Fatwa MUI, akademisi, dan tokoh masyarakat, lalu dianalisis dengan pendekatan tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kriteria oleh MUI Sumatera Barat merupakan bentuk ijtihad berbasis observasi astronomis dan pertimbangan maslahat. Kebijakan ini menimbulkan ketegangan sosial akibat ketidaksinkronan jadwal azan dan perbedaan sikap antarormas. Secara politis, fatwa ini mencerminkan afirmasi identitas keulamaan lokal serta dinamika relasi antara otoritas pusat dan daerah dalam konteks otoritas keagamaan.

Kata Kunci: waktu Subuh, fatwa MUI, fajar shadiq, astronomi Islam, konflik sosial, legitimasi keulamaan.

ABSTRACT

The determination of the beginning of Subh (dawn) time is a crucial aspect of Islamic worship, as it directly relates to the validity of prayer and fasting. In Indonesia, the Ministry of Religious Affairs sets the Subh time based on the sun's position at -20° below the horizon. However, in 2022, the Indonesian Ulema Council (MUI) of West Sumatra Province adopted a new criterion using -18° , along with a recommendation to delay the call to prayer (adhan) by eight minutes. This policy sparked various responses from the public and religious organizations, and generated debates in both social and political contexts.

This study aims to examine the normative and astronomical foundations underlying this change in criteria, as well as to analyze the accompanying socio-political dynamics. It also seeks to explain how regional religious authorities formulate policies based on collective *ijtihad* as a response to scientific developments and societal needs.

This is a qualitative study employing approaches from legal sociology, normative-falakiyah, and identity politics. Data were collected through document analysis and in-depth interviews with key figures such as members of the MUI Fatwa Commission, academics, and community leaders, and were analyzed thematically.

The findings indicate that the change in Subh criteria by MUI West Sumatra represents a form of *ijtihad* based on astronomical observation and public benefit (*maslahah*). However, the policy has also led to social tension due to inconsistent adhan schedules among mosques and differing positions among Islamic organizations. Politically, the fatwa reflects an affirmation of local religious identity and the dynamics of the relationship between central and regional religious authority.

Keywords: Subh time, MUI fatwa, fajr shadiq, Islamic astronomy, social conflict, religious legitimacy.

الملخص

تعد مسألة تحديد بداية وقت الفجر من الجوانب الجوهرية في العبادات الإسلامية لما لها من ارتباط مباشر بصحة الصلاة والصيام وفي إندونيسيا تعتمد وزارة الشؤون الدينية على زاوية انخفاض الشمس بمقدار 20 درجة تحت الأفق لتحديد وقت الفجر غير أن مجلس علماء إندونيسيا في مقاطعة سومطرة الغربية في عام 2022م قرر معيارا جديدا يقوم على زاوية 18 درجة مرفقا بتوصية بتأخير الأذان لمدة 8 دقائق مما أثار ردود فعل متباينة من قبل المجتمع والمنظمات الدينية وأحدث جدلا واسعا في الساحة الاجتماعية والسياسية

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأسس الشرعية والفلكية التي تستند إليها هذه التغييرات وتحليل الديناميكيات الاجتماعية والسياسية المصاحبة لها كما يسلط الضوء على كيفية صياغة السلطة الدينية المحلية لسياساتها بناء على الاجتهاد الجماعي استجابة للتطور العلمي واحتياجات المجتمع

وقد اعتمد هذا البحث المنهج النوعي باستخدام مقارنة علم الاجتماع القانوني والمقاربة الشرعية الفلكية ومقاربة الهوية السياسية جمعت البيانات من خلال دراسة الوثائق والمقابلات المعمقة مع شخصيات رئيسة مثل أعضاء لجنة الفتوى والأكاديميين وقادة المجتمع وتم تحليلها باستخدام المنهج الموضوعي

وتوصلت الدراسة إلى أن تغيير المعايير الذي أجراه مجلس علماء إندونيسيا في سومطرة الغربية يعد اجتهادا مبنيا على الرصد الفلكي والمصلحة العامة وقد أدى هذا القرار إلى توترات اجتماعية نتيجة عدم التزامن في مواعيد الأذان واختلاف مواقف المنظمات الدينية وعلى الصعيد السياسي يعبر هذا القرار عن تأكيد هوية العلماء المحليين وعن ديناميكيات العلاقة بين السلطة الدينية المركزية والمناطق في سياق المرجعية الدينية

الكلمات المفتاحية: وقت الفجر، فتوى مجلس العلماء، الفجر الصادق، الفلك الصراع الاجتماعي، شرعية العلماء الإسلامي،

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	ʾ
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُو = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

...َايَ = ai	كَيْفَ	Kaifa
...َاوُ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Bismillāhir-rahmānir-rahīm. Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Kriteria Awal Waktu Subuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat: Perspektif Normatif, Sosiologis dan Politis”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan sepanjang zaman, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari upaya akademik untuk mengkaji secara mendalam perubahan kriteria awal waktu Subuh yang ditetapkan oleh MUI Provinsi Sumatera Barat, khususnya pergeseran dari posisi matahari -20° ke -18° di bawah ufuk, yang disertai imbauan penundaan azan selama 8 menit. Perubahan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek astronomis dan fikih, tetapi juga menimbulkan dinamika sosial dan respons keagamaan yang beragam di tengah masyarakat.

Melalui pendekatan sosiologi hukum, falakiyah normatif, dan teori politik identitas, tesis ini berusaha menganalisis dasar normatif dan ilmiah dari keputusan tersebut, serta mengungkap bagaimana otoritas keagamaan lokal merumuskan kebijakan melalui ijtihad kolektif. Penelitian ini juga memotret bagaimana masyarakat, ormas Islam, dan institusi keagamaan merespons kebijakan tersebut dalam konteks sosial, kultural, dan politis.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menerima banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Suudi Nurhadi dan Ibu Nelvidawati, yang tak henti mengiringi langkah ini dengan doa, cinta, dan pengorbanan yang tak terbalas. Semoga Allah

senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan rahmat untuk beliau.

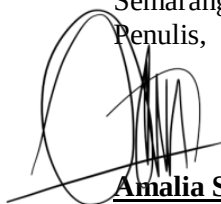
2. Kakak dan adik-adikku, yang dengan caranya masing-masing hadir sebagai penguat dalam perjalanan ini. Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan yang mungkin tak selalu terucap, tapi selalu terasa.
3. Pembimbing I dan II. Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. dan Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I. Terima kasih atas setiap saran, koreksi, dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas segala bimbingan dan kepercayaan.
4. Para narasumber dalam penelitian ini, Marwan Lubis, S.Ag, M.H., Dr. H. Firdaus, M.H.I., dan Dr. Nailur Rahmi, M.Ag. terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan, keikhlasan, dan kontribusi yang sangat berarti bagi kelengkapan data dan pemahaman penulis.
5. Kepala dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Falak, Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I., dan Muhammad Zainal Mawahib, M.H., serta para dosen dan tenaga akademik di Program Magister Ilmu Falak yang telah memberikan ilmu dan inspirasi selama masa studi.
6. Pengasuh pondok pesantren Lifeskill Daarun Najaah, Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag. dan Hj. Aisah Andayani, S.Ag. terima kasih atas segala bimbingan ruhani dan intelektual yang menjadi motivasi dalam setiap langkah perjuangan ini.
7. Teman-teman yang tak henti menguatkan, mendengar, dan menemani. Terima kasih Anisa, Aminah, Lisa Kurnia, Mustika, Nur Amelia Ridha, Muhammad Adam, Salisa Salsabila, Nafisatul Maula, dan Ulin Ni'mah. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari proses ini.
8. Teman-teman Zelfandeus. Terima kasih atas semangat, diskusi, dan perjuangan bersama selama masa studi S2.
9. Pihak PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi) dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Terima kasih atas peran besarnya dalam mewujudkan mimpi pendidikan penulis. Terima kasih atas amanah yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun

sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam pengembangan studi keislaman dan dinamika sosial keagamaan di Indonesia.

Semarang, 7 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several vertical strokes on the right, crossing the signature line.

Amalia Solikhah

NIM: 23020680019

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK (ARAB).....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian	18
 BAB II : AWAL WAKTU SHALAT SUBUH DAN KETERKAITAN FATWA DENGAN SOSIAL DAN POLITIK.....	 20
A. Dasar Normatif dan Ilmiah Awal Waktu Subuh.....	20
B. Konsep Fajar dalam Perspektif Keislaman (Fikih) dan Astronomi	26
1. Fajar dalam Perspektif Keislaman (Fikih)..	26
2. Fajar dalam Persepektif Astronomi.....	29
C. Keterkaitan Fatwa dengan Dimensi Sosial- Politik	37
1. Pengertian Fatwa.....	37

2. Kedudukan dan Mekanisme Fatwa MUI....	40
3. Keterkaitan Fatwa dengan Sosial dan Politik	47
BAB III : KEPUTUSAN IJTIMA' FATWA MUI PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG AWAL WAKTU SUBUH	60
A. Profil Kelembagaan MUI Sumatera Barat.....	60
B. Proses Ijtima' Komisi Fatwa dalam Menetapkan Perubahan Kriteria.....	65
C. Dasar Normatif dan Ilmiah dalam Penetapan Kriteria Awal Waktu Subuh oleh MUI Provinsi Sumatera Barat	70
BAB IV : ANALISIS PERSPEKTIF NORMATIF, SOSIOLOGIS DAN POLITIS TERHADAP KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH DI SUMATERA BARAT.....	81
A. Perspektif Normatif Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Tentang Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh.....	81
B. Analisis Perubahan Sosial dan Adaptasi Masyarakat Sumatera Barat Terhadap Waktu Shalat Subuh	93
C. Peran Organisasi Keagamaan dan Tokoh Masyarakat dalam Penentuan Kriteria Waktu Subuh di Sumatera Barat	100
BAB V : PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Perbedaan ketinggian fajar shadiq berbagai organisasi dan negara	33
Tabel 2.2: Tabel standardisasi fajar menurut astronom Muslim	34
Tabel 2.3 Tabel standardisasi fajar menurut ulama Nusantara.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Fajar Shadiq dan Fajar Kadzib	65
Gambar 2.2: Pembagian Fajar Dalam Astronomi.....	68
Gambar 3.1: Keputusan Mukerda MUI Sumatera Barat Maret 2022. Perubahan Jadwal Sholat Shubuh	69
Gambar 3.1: Pandangan Awal Fajar Astronomi.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah shalat merupakan kewajiban utama yang pelaksanaannya sangat bergantung pada ketepatan waktu. Al-Qur'an dan al-Sunnah telah memberikan petunjuk tentang waktu-waktu shalat yang harus ditaati umat muslim. Namun, dalam praktiknya, terdapat beragam pandangan di kalangan ulama tentang awal waktu shalat, khususnya waktu Subuh. Perbedaan ini muncul didasarkan pada hasil analisis mereka terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis terkait.¹

Sebagian ulama lebih menekankan pendekatan tekstual terhadap hadis. Mereka memahami bahwa untuk mengetahui waktu-waktu shalat adalah berdasarkan pengamatan secara langsung terhadap tanda-tanda alam, seperti posisi Matahari, munculnya cahaya fajar, dan kondisi langit yang dikenal dengan konsep *al-Auqāt al-Mar'iyah*. Sementara itu, sebagian lainnya memahami hadis-hadis Nabi tidak hanya berdasarkan teks, akan tetapi juga mengadopsi pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek ilmiah dan astronomis untuk memahami maksud dari nash-nash tersebut secara lebih luas. Sehingga dalam ranah praktis, untuk mengetahui waktu-waktu shalat adalah dapat berdasarkan perhitungan terhadap kedudukan Matahari terhadap bumi sesuai dengan dalil-dalil yang tertera dalam hadits.²

Dalam konteks astronomi Islam, penentuan awal waktu Subuh menjadi persoalan yang paling kompleks dan penuh perdebatan. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai ketinggian Matahari berada di bawah ufuk saat fajar

¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "*Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*", (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018): 29.

² Muhammad Hadi Bashori, "*Pengantar Ilmu Falak*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015): 15.

shadiq terbit, yang secara syar'i menandakan awal waktu Subuh. Fajar shadiq adalah terlihatnya cahaya putih yang melintang mengikut garis lintang ufuk di sebelah Timur akibat pantulan cahaya Matahari oleh atmosfer.³

Dalam literatur fikih dan astronomi, terdapat beragam pendapat mengenai sudut ketinggian Matahari sebagai penentu awal waktu Subuh, mulai dari -20° , -18° , hingga -13° . Pendapat-pendapat ini didasarkan pada hisab dan rukyat (pengamatan) terhadap cahaya fajar di ufuk Timur.⁴ Adapun secara syar'i, awal waktu Subuh dimulai saat terbitnya fajar shadiq sampai terbit Matahari.⁵ Fajar shadiq disebut juga fajar kedua (*al-fajr ats-tsany*). Dinamakan demikian karena ia muncul setelah fajar kadzib. Tanda-tanda alami fajar shadiq adalah tampak menyebar di penjuru ufuk dengan warna keputih-putihan. Cahayanya terus bertambah sampai akhirnya terbit Matahari.⁶

Di Indonesia, Kementerian Agama RI menetapkan kriteria waktu Subuh berdasarkan posisi Matahari -20° di bawah ufuk dengan landasan dalil syar'i dan astronomis yang dianggap kuat. Kriteria tersebut yang kini beredar di masyarakat.⁷ Kriteria ini dipengaruhi oleh pemikiran ulama Nusantara Syekh Tahir Djalaluddin dalam bukunya *Nakhbatu al-Taqrīrāti fī Ḥisābi al-Auqāti*. Pemikirannya diwariskan dan dilanjutkan muridnya Syekh Jamil Jambek, kemudian dilanjutkan oleh Saadod'din Djabat. Kriteria awal waktu Subuh dengan ketinggian -20° juga didukung oleh hasil observasi ketampakan fajar shadiq di Timau,

³ Watni Marpaung, "Pengantar Ilmu Falak", (Jakarta: Prenamedia Group, 2015): 47.

⁴ Marataon Ritonga, "Waktu Subuh di Indonesia", OIF UMSU, accessed May 13, 2025, <https://oif.umsu.ac.id/2022/10/waktu-subuh-di-indonesia/>.

⁵ Ahmad Izzuddin, "Ilmu Falak Praktis", (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012): 83.

⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Fajar & Syafak dalam Kesorjanaan Astronomi Muslim dan Ulama Nusantara", (Yogyakarta: LKiS, 2018): 1.

⁷ Nihayatur Rohmah, "Syafaq & Fajar (Verifikasi dengan Aplikasi Fotometri: Tinjauan Syar'i dan Astronomi)", (Semarang: Lintang Rasi Aksara Books, 2012): 3.

Kupang berdasarkan citra kamera dan kurva cahaya.⁸ Pemikiran Syekh Tahir Jalaluddin dan Saadod'din Djambe sesungguhnya dihasilkan dari literatur yang pernah dikaji dan dipelajarinya baik dari Nusantara maupun di Haramain.⁹ Konsep ini menjadi pedoman Badan Hisab Rukyat (Kementerian Agama) dan dirujuk semua ormas Islam di Indonesia. Standar inilah yang terus digunakan hingga sekarang.¹⁰

Namun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akurasi waktu shalat serta berkembangnya teknologi observasi langit, muncul berbagai kritik terhadap kriteria ini. Diskursus awal waktu Subuh di Indonesia mengemuka terutama setelah komunitas Qiblati melaksanakan kunjungan ke berbagai pelosok sembari menjelaskan awal waktu Subuh di Indonesia versi jadwal waktu shalat Kementerian Agama RI adalah 24 menit lebih cepat dibanding saat munculnya fajar shadiq yang menjadi acuan awal waktu Subuh. Komunitas ini mendasarkan pada interpretasi sejumlah teks hadits dan ditopang hasil observasi fajar shadiq (rukyaat fajar) pada beberapa tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY. Karena pemberitaan tentang hal ini dianggap meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia di berbagai tempat mengambil sikap terhadap diskursus ini dengan menjadikannya sebagai bahan kajian.¹¹

⁸ Kementerian Agama RI, "Pengukuran Fajar di Timau Konfirmasi Kebenaran Jadwal Salat Subuh Kemenag," 2022, <https://kemenag.go.id/opini/pengukuran-fajar-di-timau-konfirmasi-kebenaran-jadwal-salat-subuh-kemenag-zd3jl7>.

⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Kontribusi Syaikh Muhammad Tahir Jalaluddin dalam Bidang Ilmu Falak", *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 42, No. 2 (2019): 300.

¹⁰ Wiliawati, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh" (Pascasarjana Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, 2022): 4.

¹¹ Nihayatur Rohmah, "Syafaq & Fajar (Verifikasi dengan Aplikasi Fotometri: Tinjauan Syar'i dan Astronomi)", 4.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2022 memutuskan menggunakan kriteria baru sebagai tanda awal waktu Subuh, yaitu menggunakan sudut ketinggian Matahari -18° di bawah ufuk, berbeda dari standar nasional yang ditetapkan Kementerian agama. MUI Sumbar memberikan alasan bahwa keputusan ini berdasarkan hasil kajian ilmiah dan keagamaan, serta memperhatikan standar internasional di beberapa negara Islam. Mereka juga menyarankan agar masjid dan musala menunda azan Subuh selama 8 menit dari permulaan waktu yang biasa dipedomani selama ini, guna menyesuaikan dengan munculnya fajar shadiq yang sebenarnya.¹²

Keputusan ini memunculkan berbagai problem riset yang kompleks. Pertama, terdapat ketegangan antara otoritas keagamaan pusat dan daerah, khususnya menyangkut kewenangan dalam menetapkan waktu ibadah. Meskipun secara hukum penetapan waktu shalat adalah kewenangan Kementerian Agama berdasarkan PMA No. 3 Tahun 2006, MUI Sumbar mengambil langkah otonom yang memunculkan pertanyaan tentang sinkronisasi otoritas keagamaan nasional dan daerah.¹³

Kedua, terdapat potensi politisasi fatwa keagamaan. Di tengah masyarakat yang religius seperti Sumatera Barat, fatwa MUI tidak hanya menjadi acuan hukum ibadah, tetapi juga memiliki daya pengaruh sosial dan politis. Pengambilan keputusan oleh MUI Sumbar bisa dilihat sebagai bentuk afirmasi identitas keulamaan lokal yang ingin menunjukkan independensi sekaligus memperkuat legitimasi di tengah masyarakat. Dalam

¹² MUI Sumbar, "MUI Sumbar Usulkan Pemunduran Waktu Salat Subuh 8 Menit," 2022, <https://muisumbar.or.id/baca-523-mui-sumbar-usulkan-pemunduran-waktu-salat-subuh-8-menit.html>.

¹³ Itjen Kemenag RI, "Sirandang: Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama," accessed November 19, 2024, <https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/4329-3-peraturan-menteri-agama-nomor-3-tahun-2006-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-departemen-agama>.

konteks ini, fatwa tidak lagi murni sebagai produk hukum, melainkan juga sebagai alat legitimasi simbolik dan sosial.

Ketiga, terdapat krisis legitimasi otoritas ulama di mata masyarakat akibat perbedaan yang membingungkan. Masyarakat awam yang tidak memiliki akses pada diskursus hisab dan rukyat mengalami kebingungan atas ketidaksamaan jadwal waktu Subuh. Ketika ormas Islam, pengurus masjid, dan pemerintah daerah tidak satu suara, kepercayaan terhadap institusi ulama dapat melemah. Hal ini dapat memperburuk fragmentasi keagamaan dan memperbesar ruang perbedaan praksis ibadah.

Keempat, perubahan ini mencerminkan adanya ketegangan antara doktrin keagamaan dan realitas sosial. Tekanan dari masyarakat untuk menghadirkan waktu ibadah yang lebih “ilmiah” dan “akurat” menunjukkan bahwa fatwa tidak berada dalam ruang yang steril dari pengaruh sosial. Dengan kata lain, fatwa harus menjawab kebutuhan sosial tertentu, dan dalam proses tersebut bisa saja terjadi tawar-menawar antara keilmuan, kekuasaan, dan tuntutan umat.

Dengan latar belakang tersebut, maka persoalan kriteria waktu Subuh oleh MUI Sumatera Barat tidak bisa hanya dibaca dalam bingkai fiqh dan astronomi semata. Ia harus dibaca dalam konteks yang lebih luas: normatif, sebagai upaya ijtihad berbasis teks dan sains; sosiologis, sebagai refleksi kebutuhan dan respons sosial; serta politis, sebagai strategi representasi otoritas keagamaan lokal dalam dinamika relasi pusat-daerah. Penelitian ini berjudul: “Kriteria Awal Waktu Subuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat: Perspektif Normatif, Sosiologis, dan Politis”, yang bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana fatwa keagamaan terbentuk, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam konteks realitas sosial-politik yang mengitarinya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Dasar Normatif dan Ilmiah yang Melatarbelakangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dalam Mengubah Penetapan Kriteria Awal Waktu Subuh?
2. Bagaimana Dinamika Sosial dan Politik yang Muncul dalam Masyarakat Sumatera Barat Terhadap Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh yang Ditetapkan oleh MUI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan normatif (fiqh dan ushul fiqh) serta ilmiah (astonomis/falakiyah) yang menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat dalam mengubah kriteria awal waktu Subuh, termasuk pertimbangan faktor sosial dan politis yang memengaruhi keputusan tersebut.
2. Untuk menganalisis respon sosial dan dinamika politik yang terjadi di tengah masyarakat Sumatera Barat terhadap perubahan kriteria awal waktu Subuh di yang ditetapkan oleh MUI Sumbar, serta bagaimana tokoh-tokoh lokal berpartisipasi dalam proses tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fatwa dan fikih kontemporer dalam konteks sosial-politik lokal, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang proses ijtihad kolektif di lingkungan keulamaan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi institusi keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat umum dalam memahami dasar dan konsekuensi sosial dari perubahan awal waktu Subuh, sehingga dapat meningkatkan

literasi keagamaan dan mengurangi potensi konflik di masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan atau masukan dalam penyusunan proposal ini. Adapun beberapa literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian oleh Qomarus Zaman yang berjudul “Terbit Fajar dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar’i dan Astronomi)”. Dalam menganalisa pembahasan waktu Subuh dan terbit fajar, penulis menggunakan dua teori yaitu teori ilmu Fiqh dan teori ilmu Falak, Pendekatan fikih digunakan untuk memberi istinbat hukum dan kepastian hukum boleh-tidaknya memulai dan mengakhiri waktu-waktu ibadah sedangkan pendekatan astronomi memberi ruang luas dan besar pada ilmu pengetahuan untuk menginterpretasi teks-teks syar’i sesuai dengan fenomena alam.¹⁴

Kedua, penelitian oleh Unggul Suryo Ardi yang berjudul “Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi”. Sebagai upaya untuk menyelaraskan konsep awal waktu subuh dalam perspektif fiqh dan astronomi, maka dalam pengamatan terhadap terbitnya fajar sadik selain harus memperhatikan kriteria ketinggian Matahari, juga harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya, diantaranya adalah kondisi/posisi pengamatan, apakah tempat pengamatan berada di dataran rendah (lautan) atau dataran tinggi (pegunungan). Supaya lebih efektif dan lebih ringkas penulis memaparkan hasil observasi yang mendetail dan menggunakan alat yang cukup canggih yaitu dengan menggunakan *Sky Quality Meter* (SQM), sehingga hasil penelitian yang didapatkan, bisa di pertanggung jawabkan.¹⁵

¹⁴ Qomarus Zaman, “*Terbit Fajar dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar’i dan Astronomi)*”, Mahakim, Vol. 2, No. 1, (2018).

¹⁵ Unggul Suryo Ardi, “*Problematika Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih dan Astronomi*”, *Al-Afaq*, Vol. 2, No. 2, (2020): 88.

Ketiga, penelitian oleh Hendri yang “Fenomena Fajar Shadiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Sementara ini fajar shadiq adalah fajar astronomi. Meskipun fajar astronomi yang berkisar -18° di bawah ufuk masih bersifat prediksi. Begitu pula dengan ketinggian antara -18° , -19° dan -20° oleh para ahli hisab dan referensi Kemenag RI oleh Saadod’ddin Djambek. Sehingga parameter yang bisa mengukur yaitu dengan penelitian yang kontinyu. Penulis lebih memilih ketinggian Matahari berdasar pada -18° dengan pertimbangan bahwa ketinggian ini prediksi astronomi yang setidaknya dapat mendekati kebenaran.¹⁶

Keempat, penelitian oleh Susiknan Azhari yang berjudul “Awal Waktu Shalat Subuh di Dunia Islam”. Dalam praktik pembuatan jadwal waktu shalat ada yang dihitung sesuai kota provinsi masing-masing. Ada pula yang dihitung menurut salah satu kota provinsi, sedangkan kota lainnya menggunakan konversi waktu. Contoh jadwal waktu shalat yang dihitung sesuai kota provinsi masing-masing adalah jadwal waktu shalat yang tertera dalam kalender Ummul Qura, Kalender Mesir, dan Kalender JAKIM Malaysia. Sementara itu mayoritas jadwal waktu shalat yang beredar di Indonesia dihitung menurut salah satu kota provinsi dan konversi waktu.¹⁷

Kelima, penelitian oleh Dhani Herdiwijaya yang berjudul “Waktu Subuh Tinjauan Pengamatan Astronomi”. Untuk mengetahui perubahan kecerahan langit secara cepat dan akurat diperlukan fotometer, atau alat pengukur cahaya. Untuk penelitian ini pengukuran kecerahan langit dilakukan dengan menggunakan fotometer portabel, ringan, serta mempunyai koneksi USB, sehingga dengan mudah terkoneksi ke komputer yaitu *Unihedron*

¹⁶ Hendri, “Fenomena Fajar Shadiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha,” *Al-Hurriyah*, Vol. 2, No. 2, (2017).

¹⁷ Susiknan Azhari, “Awal Waktu Shalat Subuh di Dunia Islam”, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, (2017).

Sky Quality Meter (SQM). Aspek terpenting lainnya, fotometer ini perlu didukung perangkat lunak, sehingga mampu bekerja mandiri merekam kecerahan langit dalam jeda waktu setiap detik mulai dari Matahari terbenam sampai Matahari terbit kembali.¹⁸

Keenam, penelitian oleh Lutfi Fuadi yang berjudul “Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa”. Di Indonesia pada umumnya, Subuh dimulai pada saat kedudukan Matahari 20° di bawah ufuk hakiki (*true horizon*). Hal ini bisa dilihat misalnya pendapat ahli falak terkemuka Indonesia, yaitu Saadod’din Djambek disebut oleh banyak kalangan sebagai pembaharu pemikiran hisab di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa waktu Shubuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah Timur dan berakhir dengan terbitnya Matahari. Menurutny dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi Matahari sebesar 20° di bawah ufuk sebelah Timur.¹⁹

Ketujuh, penelitian oleh Arwin Juli Rakhmadi, dkk, yang berjudul “Pengukuran Tingkat Polusi Cahaya dan Awal Waktu Subuh di OIF UMSU Dengan Menggunakan *Sky Quality Meter*”. Selain digunakan untuk mengetahui tingkat polusi cahaya, SQM juga dapat digunakan untuk mengetahui awal waktu shalat Subuh. Penelitian awal waktu shalat subuh di Indonesia mulai banyak dilakukan ketika ada majalah yang mengatakan bahwa awal waktu salat subuh di Indonesia terlalu cepat bahkan sampai 24 menit. Waktu shalat subuh dimulai saat terbit fajar sadik dan berakhir saat Matahari terbit. Fajar sadik adalah saat garis putih yang seragam membentang secara horizontal di ufuk timur yang disebabkan pembiasan cahaya Matahari oleh atmosfer.²⁰

¹⁸ Dhani Herdiwijaya, “Waktu Subuh Tinjauan Pengamatan Astronomi”, *Tarjih*, Vol. 14, No. 1, (2017).

¹⁹ Lutfi Fuadi, “Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa”, *Minhaj*, Vol. 2, No. 1, (2021).

²⁰Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Pengukuran Tingkat Polusi Cahaya dan Awal Waktu Subuh di OIF UMSU dengan Menggunakan *Sky Quality Meter*”, *Titian Ilmu* Vol. 12, No. 2, (2020).

Terakhir, penelitian oleh M. Atho' Mudzhar. Studi ini berusaha mempelajari sifat fatwa-fatwa MUI dari dua tingkat analisis: perumusannya secara metodologi dan lingkungan sosio-politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Dari pembicaraan terdahulu jelaslah bahwa fatwa-fatwa itu berbeda satu sama lain dalam sifatnya pada kedua tingkat analisis tersebut. Bahkan fatwa-fatwa yang termasuk dalam suatu kategori tertentu bisa saja menunjukkan sifat-sifat yang berbeda. Dalam penelitiannya, M. Atho' Mudzhar juga menjelaskan lebih lanjut tentang proses pembentukan MUI dan keadaan-keadaan sosio-politik di sekitarnya, kedudukan MUI dalam masyarakat, serta cara-cara pembuatan dan pengeluaran fatwa.²¹

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian tentang perubahan kriteria awal waktu Subuh di Provinsi Sumatera Barat yang penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan merupakan suatu kebaruan. Walaupun secara umum memiliki kesamaan yaitu membahas tentang awal waktu Subuh. Penelitian ini akan membahas secara spesifik dan mendalam terhadap Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Barat mengenai perubahan kriteria awal waktu Subuh yang terjadi di Sumatera Barat.

Tulisan ini akan mengkaji aspek metodologis penetapan fatwa falakiah MUI Sumatera Barat tentang perubahan kriteria awal waktu Subuh di Sumatera Barat serta pengaruh faktor sosio-politik terhadap penetapan fatwa tersebut. Di antaranya adalah aspek-aspek yang melatarbelakangi perubahan kriteria ini, seperti peran tokoh ilmu falak atau peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang ikut mewarnai dinamika jadwal waktu shalat Subuh di Sumatera Barat. Dari aspek-aspek dan pendekatan yang berbeda tentunya akan menghasilkan

²¹ Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Seri INIS XVII, (Jakarta: INIS, 1993).

pengetahuan yang komprehensif terhadap penelitian waktu shalat Subuh di Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara survei atau observasi di lapangan atau lokasi penelitian guna memperoleh data sebagai sumber primer.²² Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik temuan yang memerlukan analisis mendalam terhadap proses sosial dan narasi para pelaku atau otoritas keagamaan yang terlibat.

Objek utama dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat mengenai perubahan kriteria awal waktu Subuh. Penelitian ini bertujuan menelaah proses penetapan fatwa tersebut, serta memahami latar belakang, pertimbangan ilmiah dan syar'i, serta dinamika sosial-politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, data disajikan secara kualitatif dengan pendekatan naratif, agar temuan dapat dijelaskan secara deskriptif dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosiologis-politik hukum, dengan metode wawancara mendalam dan analisis dokumen, seperti Surat Keputusan MUI dan jadwal shalat Subuh versi Kementerian Agama. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perubahan kriteria waktu Subuh bukan hanya sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai hasil ijtihad keagamaan yang dipengaruhi

²² Marzuki, "*Metodologi Riset*", (Yogyakarta: PT. Prasatya Widya Pratama, 2002): 56.

oleh dinamika sosial, politik identitas, dan otoritas keulamaan.²³

Dalam kerangka akademik, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat hukum (dalam hal ini fatwa) sebagai proses sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar sebagai teks normatif yang statis. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya relativisasi atas dogmatika hukum, dengan menempatkan hukum dalam konteks empiris, yaitu sebagai respons terhadap kebutuhan, konflik, dan dinamika masyarakat.²⁴

Sosiologi hukum bersifat nomografis, yaitu mencatat dan menjelaskan gejala-gejala hukum dalam dunia nyata. Ia berfungsi untuk menilai dan menjelaskan fenomena hukum secara empiris, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam tataran legislasi, fatwa, maupun implementasi hukum di masyarakat.²⁵

2. Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dan berfokus pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa terkait perubahan awal waktu Subuh. Penelitian ini berfokus di Kota Padang, yang merupakan ibu kota provinsi sekaligus pusat aktivitas dan koordinasi MUI Sumbar. Selain itu, data lapangan juga mencakup beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan pelaksanaan fatwa dan dinamika sosial

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002): 149-150.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989).

²⁵ Joko Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020): 53-54.

yang muncul di masyarakat. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan keterkaitan kasus, kemudahan akses data, dan keberadaan narasumber yang dapat memberikan penjelasan penting tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu aspek sosiologis dan aspek politis. Dari sisi sosiologis, penelitian ini berfokus pada sikap jamaah masjid, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan Islam lokal terhadap perubahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengamati dampak sosial yang ditimbulkan akibat perbedaan waktu azan Subuh di masyarakat, baik dalam hal waktu pelaksanaan ibadah, perbedaan pendapat antar individu dan kelompok, dan perbedaan dalam praktik azan Subuh antar masjid. Sementara itu, dari perspektif politis, penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan MUI sebagai lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa. Selain itu, penelitian ini mengkaji hubungan MUI dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam, serta bagaimana perubahan sosial-politik di tingkat lokal turut berdampak dalam memperkuat ataupun menghambat penerimaan terhadap perubahan kriteria awal waktu Subuh tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data penelitian adalah informasi, fakta atau objek yang akan dicari. Jenis data ini harus diperoleh dari sumber data yang kredibel atau bisa dipercaya. Sedangkan sumber data penelitian lapangan adalah orang atau lembaga yang diteliti. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.²⁶

²⁶ Bambang Sudaryana, "*Metode Penelitian Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*", (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 53.

- a. Sumber primer, yaitu semua bahan informasi data yang berasal langsung/asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.
- b. Sumber sekunder, yaitu bahan-bahan informasi yang berasal tidak langsung/asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.²⁷

Dalam penelitian ini, data primer terdiri atas dua jenis: pertama, dokumen resmi, yakni Surat Keputusan MUI Sumatera Barat yang menetapkan bahwa awal waktu Subuh menggunakan -18° dan jadwal waktu Subuh versi Kementerian Agama sebagai sumber formal yang menunjukkan perubahan kriteria waktu Subuh; kedua, data hasil wawancara dengan tokoh-tokoh kunci MUI dan pihak terkait sebagai upaya memahami latar belakang, pertimbangan ilmiah dan syar'i, serta dinamika sosial-politik dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan metode kualitatif yang menekankan pemahaman makna dan proses di balik kebijakan keagamaan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan publikasi ilmiah yang relevan, antara lain: dokumen-dokumen internal MUI Sumatera Barat terkait perubahan kriteria awal waktu Subuh, makalah dan presentasi ilmiah dari pakar falak seperti Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, laporan observasi astronomis dari LAPAN dan BRIN, serta tanggapan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selain itu, digunakan pula artikel berita dari media online dan buku-buku ilmu falak serta referensi sosiologi hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Pascasarjana UIN Walisongo, "*Panduan Penulisan: Karya Tulis Ilmiah*", (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2023): 36.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁸ Menurut John W. Cresswell, langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha pembatasan penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha untuk mencatat informasi.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.³⁰ Penelitian ini menggunakan dokumen yang berkaitan dengan hasil fatwa MUI Sumatera Barat tentang awal waktu Subuh. Selain itu, penulis menyediakan dokumentasi untuk setiap tahapan penelitian, mulai dari penyediaan instrumen hingga pengumpulan data dalam bentuk catatan, foto, rekaman audio, dan video. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung setiap tahapan penelitian yang dilakukan penulis dan untuk memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang untuk meminta informasi yang berkaitan dengan

²⁸ Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014): 153.

²⁹ John W. Creswell, "*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016): 253.

³⁰ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010): 274.

hal yang diteliti.³¹ Dengan melakukan wawancara, penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh, penulis melakukan wawancara dengan para ahli dan pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam keputusan Ijtima' Fatwa MUI Sumatera Barat mengenai perubahan awal waktu Subuh.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tokoh kunci yang memiliki peran strategis dalam penetapan kriteria awal waktu Subuh di Provinsi Sumatera Barat. Tokoh sentral dalam proses ini adalah Dr. H. Firdaus, M.H.I., anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Di sisi akademik, wawancara dilakukan dengan Dr. Nailur Rahmi, M.Ag., dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Untuk mendalami konteks kelembagaan dan dinamika internal MUI, wawancara juga dilakukan dengan Marwan Lubis, S.Ag., M.H., selaku Kepala Sekretariat MUI Provinsi Sumatera Barat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³² Setelah penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, penulis melakukan metode analisis deskriptif-eksploratif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan

³¹ Emzir, "Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data", (Jakarta: Rajawali Press, 2010): 50.

³² Robert C. Biklen Bog, *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon (London: Boston, 1982): 312.

keadaan kelompok masyarakat tertentu, serta menelusurinya dengan cara menjelajah secara lebih mendalam guna mengetahui berbagai gejala yang terjadi.³³

Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menggambarkan dan menelusuri fenomena sosial dan keagamaan terkait perubahan kriteria awal waktu Subuh oleh MUI Sumatera Barat. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, dinamika, serta hubungan sosial-politik yang melatarbelakangi perubahan tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Analisis deskriptif dapat berupa deskripsi dalam bentuk tabel-tabel, deskripsi tentang fenomena sosial, dan sebagainya.³⁴

Menurut Miles dan Huberman, terdapat empat langkah dalam menganalisis data, yaitu:³⁵

- a. Pengumpulan data dengan cara melakukan dokumentasi dan wawancara menggunakan strategi pengumpulan data yang tepat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota MUI Sumatera Barat, akademisi, dan intelektual Islam yang relevan. Selain itu, data pendukung dikumpulkan dari dokumentasi, seperti maklumat resmi, fatwa, berita media online, dan catatan hasil observasi lapangan.
- b. Reduksi data yakni melalui proses seleksi terhadap data kasar yang diperoleh di lapangan sejak awal penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan dipilih dan dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti dasar pemikiran tentang perubahan awal waktu Subuh, peran tokoh keagamaan dan politik, respons masyarakat, dan

³³ Abuddin Nata, *"Metodologi Studi Islam"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004): 23.

³⁴ Pascasarjana UIN Walisongo, *"Panduan Penulisan: Karya Tulis Ilmiah"*, 38.

³⁵ Sudaryana, *"Metode Penelitian Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif"*, 233-234.

pertimbangan ilmiah dan syar'i. Untuk menjaga fokus analisis, data yang berulang, tidak relevan, atau tidak mendukung tujuan penelitian dihapus.

- c. Penyajian data yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan sebuah penelitian itu dilakukan. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi tematik, tabel kategorisasi tokoh dan respons. Setiap bagian disertai dengan kutipan langsung dari narasumber, serta penjelasan kontekstual terkait perubahan awal waktu Subuh. Penjelasan ini juga menunjukkan dinamika sosial dan politik di balik perubahan ini.
- d. Penarikan kesimpulan yang mana seorang peneliti tanggap dengan sesuatu yang diteliti dengan menyusun pola pengarah dan juga sebab akibat. Penulis menyusun kesimpulan berdasarkan pola-pola dari data yang telah disajikan, termasuk hubungan sebab-akibat antar variabel sosial keagamaan.

F. Sistematika Penelitian

Selanjutnya, untuk memberikan kemudahan dalam memahami laporan hasil penelitian ini, alur penulisan dilakukan dengan urutan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini berisi uraian awal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi pengantar atas fokus kajian tentang perubahan kriteria waktu Subuh oleh MUI Sumbar.

Bab Kedua, berupa tinjauan umum waktu shalat Subuh. Pada bab dua ini berisi tentang perspektif teori yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang penentuan awal waktu shalat Subuh, meliputi dasar normatif penetapan awal waktu Subuh, kajian fajar dalam

perspektif keislaman (fiqih) dan astronomi, serta kerangka teori sosiologis dan politis yang menjelaskan keterkaitan antara fatwa dan dinamika masyarakat (otoritas keagamaan, konflik sosial, dan legitimasi).

Bab Ketiga, membahas tentang Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Barat tentang kriteria awal waktu Subuh. Pembahasannya meliputi: profil singkat terkait lembaga yang diteliti, proses ijtima' Komisi Fatwa dalam menetapkan perubahan kriteria, serta argumentasi normatif dan ilmiah yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Bab Keempat, merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab empat ini akan menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu berisi tentang analisis perspektif normatif, sosiologis, dan politis terhadap perubahan kriteria awal waktu Subuh di Sumatera Barat. Pembahasan diawali dengan menganalisis secara deskriptif argumentasi keagamaan dan falakiah (normatif-ilmiah). Selanjutnya, mengkaji dinamika sosial-politik terkait respon masyarakat, peran ormas, legitimasi fatwa, dan relasi pusat-daerah. Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana perubahan itu dikomunikasikan dan diterima (atau ditolak) oleh masyarakat.

Bab Kelima, merupakan penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil temuan penelitian, serta saran untuk pengembangan kebijakan keagamaan dan studi lanjutan, khususnya dalam konteks fatwa publik yang menyentuh ruang ibadah umat secara luas.

BAB II

TEORI AWAL WAKTU SHALAT SUBUH SERTA KETERKAITAN FATWA DENGAN DIMENSI SOSIAL- POLITIK

A. Dasar Normatif dan Ilmiah Penetapan Awal Waktu Subuh

Penentuan awal waktu shalat Subuh merupakan salah satu persoalan penting dalam fikih ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah umat Islam, tetapi juga memerlukan kajian ilmiah yang mendalam, khususnya dari perspektif ilmu falak (astronomi Islam). Waktu Subuh secara syar'î dimulai dengan munculnya fajar shadiq, yaitu cahaya putih yang memanjang secara horizontal di ufuk Timur.³⁶ Untuk menentukan secara akurat kapan fajar shadiq muncul, dibutuhkan pendekatan falakiah yang mempertimbangkan sudut depresiasi matahari terhadap ufuk (altitudo matahari negatif), yang umumnya berada pada kisaran -18° hingga -20°.

Awal waktu shalat fardhu, termasuk Subuh, ditentukan berdasarkan fenomena visual atau hamburan cahaya Matahari, sehingga sangat erat kaitannya dengan posisi Matahari di langit.³⁷ Dalam hal ini, data mengenai posisi Matahari dalam koordinat horizon, terutama ketinggian atau jarak zenit, menjadi sangat penting. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan awal waktu Subuh tidak terlepas dari pengamatan terhadap fenomena Matahari yang sering disebut dengan fajar.³⁸

Sejalan dengan itu, terdapat beragam metode yang digunakan dalam menentukan waktu shalat, baik melalui hisab,

³⁶ Nurul Wasilah Wahidin, "Analisis Variasi Kriteria Awal Waktu Subuh di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat dan Puasa", *Elfalaky*, Vol. 7, No. 1, (2023): 49.

³⁷ Ismail, "Dinamika Jadwal Waktu Salat di Indonesia", (Yogyakarta: Bildung, 2022): vi.

³⁸ Tarmi, "Islam Untuk Disiplin Ilmu Astronomi", (Jakarta: Departemen Agama, 2000): 172.

rukyat, maupun kombinasi keduanya. Dalam literatur fikih, ‘Abdurrahman al-Jaziri mengulas berbagai pendekatan ulama dalam menentukan awal waktu salat, yang menunjukkan bahwa metode penetapan waktu ibadah merupakan hasil dari interaksi antara teks-teks normatif dengan observasi alam yang bersifat empiris dan kontekstual. Dia mengatakan:

تُعْرَفُ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ بِخَمْسَةِ أُمُورٍ: بِالسَّاعَاتِ الْفَلَكَيَّةِ الْمُنْضَبِطَةِ، الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْحِسَابِ الصَّحِيحِ، وَهِيَ الْآنَ كَثِيرَةٌ فِي الْمَدَنِ وَالْقُرَى، وَعَلَيْهَا الْمَعْوَلُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. ثَانِيهَا: زَوَالُ الشَّمْسِ، الظِّلُّ الَّذِي يَحْدُثُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَيُعْرَفُ بِهِ وَقْتُ الظُّهْرِ، وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ. ثَالِثُهَا: مَغِيبُ الشَّمْسِ، وَيُعْرَفُ بِهِ وَقْتُ الْمَغْرَبِ. رَابِعُهَا: مَغِيبُ الشَّقَقِ الْأَحْمَرِ أَوِ الْأَبْيَضِ عَلَى رَأْيٍ، وَيُعْرَفُ بِهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ. خَامِسُهَا: الْبَيَاضُ الَّذِي يَظْهَرُ فِي الْأَفْقِ، وَيُعْرَفُ بِهِ وَقْتُ الصُّبْحِ.

“Waktu-waktu shalat dapat diketahui dengan lima cara: 1. Dengan berdasarkan waktu-waktu hasil perhitungan astronomis yang tertib dan baku sesuai dengan perhitungan yang benar, cara ini sekarang banyak didapatkan di kota-kota dan di desa-desa, dengan itu pula dapat diketahui waktu-waktu syar’i. 2. Dengan tergelincir nya Matahari, yaitu munculnya bayang-bayang setelah hilang, dengan tergelincir Matahari dapat diketahui waktu Zuhur dan masuk waktu Asar. 3. Terbenam Matahari, dengan itu dapat diketahui waktu Maghrib. 4. Hilang syafaq yang merah atau putih menurut penglihatan, dengan itu diketahui waktu Isya. 5. Cahaya putih yang nampak di ufuk, dengan itu diketahui waktu Subuh.”³⁹

³⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, "Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Ar-Ba'ah", (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003): 166.

Secara normatif, dasar penetapan waktu Subuh bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187, Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,” (QS. Al-Baqarah/2:187).⁴⁰

Ayat ini menjadi dasar utama yang dijelaskan oleh para ulama melalui pendekatan tafsir dan fiqh. Hadis-hadis Nabi juga secara eksplisit menjelaskan perbedaan antara fajar kadzib (fajar semu) dan fajar shadiq (fajar hakiki), sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi⁴¹, yang menjelaskan bentuk dan arah cahaya pada kedua fenomena tersebut.

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*:⁴²

وَقَدْ فَجَّرَ يَبْدَأُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَالْفَجْرِ الصَّادِقِ: هُوَ الْبَيَاضُ الْمُنْتَشِرُ ضَوْؤُهُ مُتَعَرِّضًا فِي
الْأُفُقِ.

“Waktu Subuh berawal dari semenjak munculnya fajar shadiq hingga terbitnya Matahari. Fajar shadiq adalah cahaya putih yang tampak terang secara horizontal di ufuk.”

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994): 45.

⁴¹ HR. Ahmad dan Tirmidzi dalam pembahasan perbedaan fajar kadzib dan fajar shadiq. Lihat: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadis N0. 234.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *"Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu"*, (Suriah: Darul Fikr, 1985): 507.

Penjelasan mengenai waktu shalat Subuh juga dikuatkan dalam QS. al-Isra' [17]: 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat dari sesudah Matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al-Isra’/17:78).⁴³

Dalam ayat ini, kata fajar disebutkan dua kali. Ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan waktu-waktu shalat dan shalat Subuh,⁴⁴ dan memberikan isyarat bahwa batas waktu shalat dimulai sejak tergelincirnya Matahari di tengah hari sampai gelapnya malam serta ketika terbit fajar. Terdapat lima waktu salat wajib bagi umat Islam seluruh dunia. Masing-masing waktu shalat tersebut memiliki batasan-batasan waktu tersendiri dan akan saling sambut menyambut waktu, misalkan setelah habis waktu Isya akan disambut dengan waktu Subuh sampai dengan terbitnya Matahari, dan akan kembali disambut waktu Zuhur setelah ada jeda dari terbit Matahari sampai dengan titik kulminasi atas Matahari.

Penegasan lainnya juga terdapat dalam QS. at-Takwir [81]: 18, yang berbunyi:

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994): 436.

⁴⁴ Qomarus Zaman, “Terbit Fajar dan Waktu Subuh (*Kajian Nash Syar'i dan Astronomi*),” *Mahakim*, Vol. 2, No. 1 (2018): 31.

“Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.”
(QS. At-Takwir/81:18).⁴⁵

Ayat ini menggambarkan fase munculnya fajar telah menyingsing sedikit demi sedikit sehingga menjadi sempurna hingga kemudian terbit Matahari. Ini dan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah ayat-ayat Allah yang agung, dimana Allah swt bersumpah dengannya untuk menjelaskan tingginya sanad Al-Qur'an, keagungannya, dan penjagaan-Nya dari setiap setan yang terkutuk.⁴⁶

Secara ilmiah, penentuan awal waktu shalat menggunakan dua metode utama, yaitu hisab dan rukyat.⁴⁷ Identifikasi fajar shadiq melalui kedua metode ini memunculkan ragam kriteria awal waktu Subuh di berbagai negara. Observasi fajar shadiq di Indonesia dan dunia internasional menunjukkan angka yaitu sebagian besar berkisar angka -13° sampai -21° yang berarti terdapat selisih waktu dengan mainstream jadwal waktu Subuh yang digunakan dengan konversi selisih 1° sama dengan 4 menit.⁴⁸

Awal waktu Subuh ditandai dengan bias cahaya Matahari, yaitu saat muncul caya fajar sadik sampai terbit Matahari. Ketinggian Matahari (h_0) sebagai tanda kemunculan fajar sadik masih beragam pendapat, ada yang berpendapat -20° , $-19,30^{\circ}$, dan ada juga -17° .⁴⁹ Batasan waktu Subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbit Matahari.⁵⁰

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1029.

⁴⁶ Taufiqurrahman, “Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia,” *Yudisia*, Vol. 12, No. 1, (2021): 22.

⁴⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, 91.

⁴⁸ Nurul Wasilah Wahidin, “Studi Terhadap Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Implikasi Sosio-Religiusnya” (UIN Walisongo Semarang, 2023): 51.

⁴⁹ Ismail, “Dinamika Jadwal Waktu Salat di Indonesia”, 45.

⁵⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet. 3, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011): 68.

Selain posisi Matahari, data yang dibutuhkan dalam menghitung awal waktu Subuh adalah lintang tempat (ϕ), bujur tempat (λ), sudut waktu Matahari (t), deklinasi Matahari (δ), equation of time (e), ephemeris transit (E), dan ikhtiyat (i). Lintang tempat adalah jarak sepanjang meridian Bumi diukur dari ekuator sampai tempat yang bersangkutan. Nilai lintang tempat dimulai dari 0° - 90° . Bujur tempat adalah jarak sepanjang meridian bumi diukur dari titik nol bujur atau dari kota Greenwich. Sudut waktu adalah setiap lingkaran waktu yang membentuk sudut dengan lingkaran meridian.⁵¹

Para imam mazhab yang empat memiliki pandangan yang senada mengenai awal waktu Subuh. Menurut Imam Abu Hanifah, awal waktu Subuh adalah saat munculnya cahaya putih mendatar di ufuk (fajar shadiq), namun beliau mensyaratkan agar cahaya tersebut benar-benar kuat dan terang. Dalam *Fath al-Qadīr*, dijelaskan bahwa menurut Abu Hanifah, waktu Subuh baru masuk ketika fajar shadiq tampak jelas dan kuat.⁵²

Imam Malik berpendapat bahwa waktu Subuh dimulai sejak terlihatnya fajar shadiq di ufuk timur hingga terbitnya Matahari. Dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā*, disebutkan bahwa Imam Malik menekankan pengamatan terhadap fajar shadiq sebagai tanda utama masuknya waktu Subuh.⁵³ Imam al-Syafi'i juga menyatakan bahwa waktu Subuh adalah ketika muncul fajar shadiq, yaitu cahaya putih yang menyebar secara horizontal. Dalam *al-Umm*, beliau menegaskan bahwa fajar shadiq adalah batas permulaan waktu Subuh dan waktu puasa.⁵⁴

Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa waktu Subuh adalah ketika terlihatnya cahaya putih di ufuk timur yang

⁵¹ Pandu Pribadi, "Buku Panduan Eksperimen: Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh dan Isya Berbasis Perbandingan Tingkat Kecerlangan Langit", (Yogyakarta: K-Media, 2019): 10.

⁵² Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003): 104.

⁵³ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 1, (Beirut: Dar Sadir), 87.

⁵⁴ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 116.

menyebar mendatar, berbeda dari cahaya vertikal fajar kazib. Hal ini ditegaskan dalam *al-Mughnī* karya Ibn Qudamah, yang menyatakan bahwa awal waktu Subuh dimulai dengan fajar shadiq.⁵⁵ Dengan demikian, penetapan awal waktu Subuh merupakan perpaduan antara dalil-dalil syar'ī dan perhitungan astronomi yang akurat serta responsif terhadap kondisi lokal dan dinamika sosial umat.

B. Konsep Fajar dalam Perspektif Keislaman (Fikih) dan Astronomi

a. Fajar dalam Perspektif Keislaman (Fikih)

Fajar secara bahasa berasal dari bahasa Arab "الفجر" yang memiliki arti pencahayaan gelap malam dari sinar pagi.⁵⁶ Dalam tinjauan syar'ī, fajar terbagi atas dua macam, yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq. Secara bahasa kata shadiq artinya "benar atau sebenarnya", sedangkan kata kadzib artinya "bohong atau bohongan". Sekilas dari kata ini dapat kita pahami bahwa fajar shadiq berkaitan dengan cahaya Matahari yang sebenarnya, yakni terkait dengan peredaran waktu, sedangkan fajar kadzib berkaitan dengan cahaya yang bila kita salah menafsirkannya bisa tertipu.⁵⁷

Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 187, yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

⁵⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 232.

⁵⁶ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Cet. IV (Beirut: Dar Sader, 2005): 130.

⁵⁷ Lutfi Fuadi, “Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa”, *Minhaj*, Vol. 2, No. 1, (2021): 110.

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”
(QS. Al-Baqarah/2:187).⁵⁸

- b. Pada ayat ini munculnya al-khayṭ al-abyaḍ (fajar shadiq) sebagai batas dimulainya puasa yang muncul setelah al-khayṭ al-aswad (fajar kadzib). Secara terminologis fajar shadiq adalah cahaya putih yang nampak dan menyebar di atas ufuk Timur. Lawan istilah dari fajar shadiq ini adalah fajar kadzib yang muncul sesaat sebelumnya.⁵⁹

Berkenaan dengan fajar shadiq dan fajar kadzib, didasarkan pada hadis Bukhari, jenis-jenis fajar disebutkan lebih lanjut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ، فَلَا تَجُلُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَلَا يُحَرَّمُ الطَّعَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ، فَإِنَّهُ يُجَلُّ الصَّلَاةُ، وَيُحَرَّمُ الطَّعَامُ.

“Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Fajar itu ada dua, adapun fajar yang bentuknya seperti ekor serigala, maka tidak menghalalkan shalat dan tidak mengharamkan makan, adapun yang bentuknya memanjang di ufuk, maka inilah yang menghalalkan shalat dan mengharamkan makan.”⁶⁰

Berdasarkan hadis di atas sangat jelas disebutkan “seperti ekor serigala”, yakni panjang dan berbulu dalam posisi vertikal (memanjang dari Timur ke Barat), yang

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

⁵⁹ Taufiqurrahman, “Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia”, 22.

⁶⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah Bin and Bardizbah Al-Bukhari, *"Sahih Bukhari"*, Juzu' I (Riyadh: Dar as-Salam, 1999): 191.

selanjutnya oleh para ulama dinamakan fajar kadzib. Menilik dari bentuknya yang memanjang dan “seperti” berbulu mirip ekor serigala.⁶¹

Ulama bersepakat bahwa fajar ada dua, yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib disebut juga fajar pertama (*al-fajr al-awwal*) merupakan fajar yang muncul pertama kali ketika semburan cahaya menjulang ke langit di ufuk timur berbentuk seperti seekor serigala yang sesaat kemudian menghilang. Sedangkan fajar shadiq disebut juga fajar kedua (*al-fajr al-saniy*) yang muncul setelah fajar kadzib, kemudian akan tampak cahaya yang menyebar di ufuk timur.⁶²



Gambar 2.1 Fajar Shadiq dan Fajar Kadzib

Sumber: <https://oif.umsu.ac.id/2021/11/transisi-dua-fajar-menurut-hadis/>

Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa dinamakan fajar (shadiq) itu benang, karena yang muncul berupa warna putih yang terlihat memanjang seperti benang. Ibnu Taimiyah juga

⁶¹ Lutfi Fuadi, “*Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa*”, 111.

⁶² Nurul Wasilah Wahidin, “*Studi Terhadap Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Implikasi Sosio-Religiusnya*” (UIN Walisongo Semarang, 2023): 38.

menjelaskan bahwa dinamakan putihnya siang dengan nama benang putih dan hitamnya malam dengan nama benang hitam menunjukkan fajar yang terbit adalah permulaan warna putih yang berbeda dengan warna hitam disertai dengan tipis dan samarnya, karena benang itu adalah tipis.⁶³ Dalam literatur-literatur fiqih, mayoritas ulama sepakat bahwa awal shalat Subuh dimulai saat terbit fajar shadiq dan berakhir ketika terbit Matahari (*min ṭulu‘i al-fajri aṣ-ṣādiq ilā ṭulu‘i asy-syams*).⁶⁴

c. Fajar dalam Perspektif Astronomi

Data astronomis yang paling penting untuk menetapkan awal waktu shalat adalah posisi Matahari dalam sistem koordinat horizon, seperti ketinggian Matahari dari garis horizon dan jarak zenit ke Matahari. Fenomena Matahari dicari yang ada kaitannya dengan waktu shalat seperti terbit, terbenam, melintasi meridian, muncul cahaya fajar dan hilang cahaya senja. Astronomi berperan sebagai penafsir fenomena Matahari yang disebut Al-Qur'an dan hadis sebagai tanda masuk waktu shalat menjadi posisi Matahari dalam satuan waktu agar mudah dipedomani dalam melaksanakan ibadah shalat sebagai ibadah rutinitas harian yang diwajibkan.⁶⁵

Fajar (*morning twilight*) didefinisikan sebagai waktu yang berawal ketika posisi Matahari masih di bawah ufuk, tetapi cahaya Matahari mulai dihamburkan oleh atmosfer Bumi sampai terbitnya Matahari.⁶⁶ Secara astronomis,

⁶³ Nihayatur Rohmah, "Syafaq Dan Fajar", (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2012): 36.

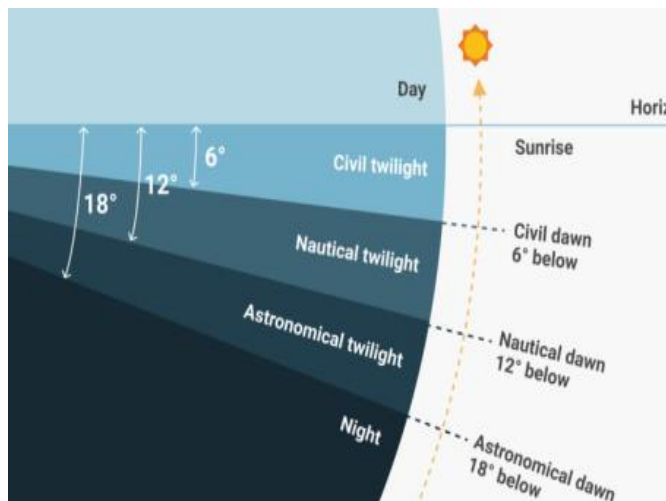
⁶⁴ Susiknan Azhari, "Awal Waktu Shalat Subuh Di Dunia Islam", 392.

⁶⁵ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya* (Bandung: Kaki Langit, 2005): 137.

⁶⁶ Dhani Herdiwijaya, "Waktu Subuh Tinjauan Pengamatan Astronomi", 55.

sehubungan dengan posisi Matahari saat Subuh, terdapat tiga jenis cahaya fajar (*morning twilight*), yaitu:

- a) Fajar astronomi/*falakiyy* (*dawn astronomical twilight*) yaitu ketika Matahari berada pada posisi 18° sampai 12° di bawah ufuk. Cahaya fajar ini sebagai pertanda akhir malam karena cahaya bintang mulai meredup akibat hamburan cahaya Matahari yang mulai muncul.
- b) Fajar pelayaran/*bahriyy* (*nautical twilight*) yaitu ketika Matahari berada pada posisi 12° sampai 6° di bawah ufuk. Cahaya fajar ini menampakkan ufuk atau kaki langit yang terlihat semakin jelas ketika di laut.
- c) Fajar sipil/*madanīyy* (*civil twilight*) yaitu ketika Matahari berada pada posisi 6° sampai 0° di bawah ufuk. Pada saat ini, benda-benda di tempat terbuka sudah dapat terlihat meski tanpa lampu penerangan.⁶⁷



Gambar 2.2

⁶⁷ Unggul Suryo Ardi, “Problematika Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih dan Astronomi”, *Al-Afaq*, Vol. 2, No. 2, (2020): 92.

Pembagian Fajar Dalam Astronomi.⁶⁸

Ketiga kategori fajar di atas dalam penetapan ketinggian Mataharinya ditentukan menggunakan kurva cahaya yang sebelumnya sudah disusun oleh para ahli Astronomi. Dari definisi tersebut, Thomas Djamaluddin memberi penjelasan dalam bukunya, fajar shadiq ini dipahami sebagai fajar astronomi. Fajar ini disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari di atmosfer atas.⁶⁹

Fajar shadiq dalam falak ilmiy dipahami sebagai awal *astronomical twilight* (fajar astronomi), cahaya ini mulai muncul di ufuk Timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenit Matahari = 108°). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar shadiq dimulai pada saat posisi Matahari 20° di bawah ufuk atau jarak zenit Matahari = 110° .⁷⁰

Selanjutnya, mengingat sangat susah bagi kita untuk melihat fajar shadiq setiap hari tatkala kita hendak melakukan shalat Subuh ataupun mengawali puasa karena banyaknya lampu-lampu, bangunan yang menjulang tinggi, tingkat polusi udara yang semakin tinggi, maka para ahli falak atau ahli astronomi menerjemahkan fajar shadiq dalam kriteria astronomi agar mempermudah dalam penentuan waktunya yang tentunya berdasarkan batasan-batasan syar'i yang didukung dengan pemaknaan bahasa yang benar.⁷¹

Mengenai kriteria tinggi Matahari yang bervariasi dalam penentuan awal waktu Subuh, berikut perbedaan

⁶⁸ Konstantin Bikos dan Aparna Kher, "The Different Types of Twilight, Dawn and Dusk," Timeanddate, accessed May 12, 2025, <https://www.timeanddate.com/astronomy/different-types-twilight.html>.

⁶⁹ Hendri, "Fenomena Fajar Shadiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha", *Al-Hurriyyah*, Vol. 02, No. 2, (2017): 155.

⁷⁰ Susiknan Azhari, "Awal Waktu Shalat Subuh Di Dunia Islam", 242.

⁷¹ Lutfi Fuadi, "Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh Dan Puasa", 114.

kriteria tinggi Matahari awal waktu Subuh dalam tinjauan fikih dan astronomi:

Tabel 2.1. Perbedaan ketinggian fajar shadiq berbagai organisasi dan negara⁷²

No	Organisasi	Tinggi Matahari	Negara
1	<i>Universitas of Islamic Science Karachi</i>	-18°	Pakistan, Bangladesh, sebagian India dan Afganistan
2	<i>Islamic Society of North Amerika</i>	-15°	USA, Canada, UK, London, dan sebagian Eropa
3	<i>Muslim World League</i>	-18°	Sebagian Eropa Timur
4	<i>Ummul Qurra Committee</i>	-19°	Semenanjung Arab
5	<i>Egyptian General Authority of Survey</i>	-19,5°	Sebagian Afrika, Mesir, Syiria, Irak, Lebanon, Malaysia. ⁷³

Sumber: Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*

⁷² Slamet Hambali, "*Ilmu Falak 1*", (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011): 39.

⁷³ Noorhafzan Jaafar, "Waktu Subuh Lewat 8 Minit Babitkan Seluruh Negara-JAKIM (Pada 29 November 2019 Malaysia Mulai Menggunakan Parameter Altitude 18° Di Bawah Ufuk Untuk Standar Awal Fajar Shadiq)," Berita Harian Online, accessed May 12, 2025, <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/11/633306/waktu-subuh-lewat-8-minut-babitkan-seluruh-negara-jakim>.

Tabel 2.2. Tabel standardisasi fajar menurut astronom Muslim⁷⁴

No	Nama Tokoh	Abad H/M	Standar Fajar	Sumber
1	Jābir al-Battānī (w. 317 H/929 M)	4/10	-18°	<i>Zīj al-Battānī</i>
2	Abū Rayḥān al-Bīrūnī (w. 440 H/1048 M)	5/11	-18°	<i>al-Qāmūn al-Mas'ūdī</i>
3	Mu'ayyid ad-Dīn al-'Urdī (w. 664 H/1266 M)	7/13	-18°/ -19°	<i>Kitāb al-Hay'ah</i>
4	al-Ḥasan ibn 'Alī al-Marrākushī (w. stl 680 H/1281 M)	7/13	-16° / -20°	<i>Jāmi' al-Mabādī' wa al-Ghāyāt fī 'Ilm al-Miqāt</i>
5	Ibn Shatīr (w. 777 H/1375 M)	8/14	-19°	<i>Zīj al-Kabīr</i>
6	al-Qāḍī Zādah (w. 840 H/1436 M)	9/15	-18°	<i>Syarḥ Mulakhkhaṣ al-Jughmīnī fī al-Hay'ah</i>
7	'Izz ad-Dīn al-Wafā'ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	<i>Risālah Dā'irah al-Mu'addal</i>
8	Aḥmad Zaynī Daḥlān (w. 1304 H/1886 M)	14/19	-19°	<i>al-Mukhtaṣar fī Ma'rīfat as-Sinīn wa ar-Rub' al-Mushtahir</i>
9	Ḥusayn Zays Miṣr (w. 1887 M)	19	-19°	<i>al-Maṭla' as-Sa'īd fī Hisāb al-Kawākib 'alā ar-Raṣd al-Jadīd</i>

Sumber: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar & Syafaq*

⁷⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Fajar & Syafaq", (Yogyakarta: LKiS, 2018); 114-116.

Tabel 2.3. Tabel standardisasi fajar menurut ulama Nusantara⁷⁵

No	Nama Tokoh	Abad H/M	Standar Fajar	Sumber
1	Aḥmad Khaṭīb Minangkabau (w. 1334 H/1915 M)	14/20	-19°	<i>al-Jawāhir an- Naqīyyah fī al- A'māl al- Jaybiyyah</i>
2	Muḥammad Mukhtār ibn 'Aṭārīḍ Būgūr (w. 1349 H/1930 M)	14/20	-19°	<i>Taqrīb al- Maqṣad fī al- 'Amal bi ar- Rub' al- Mujayyab</i>
3	Muḥammad Ma'sūm ibn 'Alī (w. 1351 H/1933 M)	14/20	-19°	<i>ad-Durūs al- Falakiyyah</i>
4	Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)	20 M	-19°	Nail al-Mathlub fi A'mal al- Juyub
5	Muḥammad Ṭāhir Jalāluddīn (w. 1376 H/1956 M)	14/20	-20°	<i>Nukhbah at- Taqrīrāt fī Ḥisāb al-Awqāt wa Samt al- Qiblah bi al- Lughārītmāt</i>
6	Muḥammad Yāsīn ibn 'Īsā Padang (w. 1410 H/1990 M)	15/20	-19°	<i>Syarḥ Thamarāt al- Wasīlah al- Musammā bi al-Mawāhib al- Jazīlah fī Azhār al-Khamīlah</i>
7	Zubayr 'Umar al- Jaylānī (w. 1411 H/1990 M)	15/20	-18°	<i>al-Khulāṣah al- Wafīyyah fī al- Falak bi Jadāwil al- Lughārītmīyyah</i>
8	Muḥammad Ṣāliḥ ibn Hārūn Kamboja	-	-19°	Pedoman Bahagia

⁷⁵ Arwin Juli Rakhmadu Butar-Butar, "Fajar & Syafaq", 120 .

9	Tengku Muḥammad ‘Alī Irsyād (w. 2003 M)	-	-19°	<i>ad-Ḍawḥah al-Kubrā fī ‘Ilm al-Miqāt</i>
---	---	---	------	--

Sumber: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar & Syafaq*

Melalui penelusuran literatur-literatur astronom Muslim dan ulama Nusantara di atas dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

- 1) Berdasarkan kondisi dan ketersediaan alat yang ada waktu itu, baik di zaman para astronom Muslim maupun ulama Nusantara, patut diduga para astronom dan ulama Nusantara ini tidak menggunakan alat optik dalam observasinya terhadap kedalaman Matahari di bawah ufuk.⁷⁶
- 2) Standar angka kedalaman Matahari di bawah ufuk, baik untuk syafaq maupun fajar sejatinya dihasilkan berdasarkan observasi, penelitian, dan pengujian.⁷⁷
- 3) Beberapa tokoh menyatakan bahwa standar angka sebagai tertera dalam karya-karya mereka sejatinya telah menjadi konsensus para tokoh (ulama dan ilmuwan) sebelumnya dan juga di zaman itu, yang mana standar itu dianggap muktamad (terpercaya).
- 4) Pada umumnya, aplikasi standarisasi angka kedalaman Matahari di bawah ufuk adalah dengan menggunakan dua instrumen astronomi populer di peradaban Islam yaitu Astrolabe (Arab: *al-Usturlāb*) dan Rubu Mujayyab (Arab: *Rub’ al-Mujayyab*).⁷⁸
- 5) Beberapa tokoh menjelaskan aspek fisis dan metafisis terkait fajar. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya para tokoh ini mengerti dan menelaah dengan baik persoalan ini, terlebih hal ini terkait dengan ibadah.

⁷⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "*Fajar & Syafaq*", 121.

⁷⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "*Fajar & Syafaq*", 122.

⁷⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "*Fajar & Syafaq*", 123.

Keenam, terdapat sejumlah tokoh yang dalam pembahasan dan uraiannya hanya menukil dari pendapat dan atau literatur-literatur sebelumnya.⁷⁹

Perlu dicatat, sejumlah ulama Nusantara yang betapapun sebagian mereka adalah ahli falak, namun tidak ditemukan informasi bahwa mereka memiliki zij atau tradisi observasi simultan, demikian lagi dalam uraian karya-karya mereka tidak ada indikasi demikian. Standar angka sebagai tertera dalam karya-karya mereka tampaknya hanya nukilan dari buku-buku lain yang mereka baca.⁸⁰

C. Keterkaitan Fatwa dengan Dimensi Sosial-Politik

1. Pengertian Fatwa

al-Fatwā (الفتوى) atau *al-futiya* (الفتي) merupakan asal kata *Fatwa* dalam bahasa arab, yang berarti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur Hukum Islam.⁸¹ Al-Zamakhsharī mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum terhadap pertanyaan oleh seseorang ataupun kelompok tertentu.⁸² Adapun pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁸³ Fatwa merupakan

⁷⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "*Fajar & Syafaq*", 125.

⁸⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "*Fajar & Syafaq*", 134.

⁸¹ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, "*al-Ta'rifat*", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998): 32.

⁸² Abu Al-Qasim Al-Zamakhshari, "*Tafsir al-Kasyshaf 'an Haqaiq Ghiwamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*", II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995): 395.

⁸³ Yusuf Qardhawi, "*Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1997): 5.

instrumen penting tidak hanya ada pada era pembentukan madzhab-madzhab tapi sudah ada sejak zaman nabi.⁸⁴

Fatwa yang pada mulanya bersifat pendapat hukum (doktrin) individu pada tahap selanjutnya sering dijadikan rujukan seorang hakim dalam memutus perkara-perkara di pengadilan. Bahkan seorang mufti (pemberi fatwa) dihadirkan dalam persidangan untuk diminta fatwanya dan dijadikan putusan perkara.⁸⁵ Fatwa merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan tentang perkembangan baru (permasalahan *kontemporer*), sehingga fatwa memberikan peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber yang tidak terputus.⁸⁶ Pada dasarnya, fatwa memberikan reaksi terhadap isu-isu dalam merefleksikan intelektualisme dan politik pada masa itu.⁸⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua hal penting yang menjadi karakteristik dalam fatwa, yaitu:

- a. Fatwa bersifat responsif; merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.
- b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum tidak bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum

⁸⁴ Wael B. Hallaq, "Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001): 28.

⁸⁵ Mohammad Atho Mudzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", (Jakarta: INIS, 1993): 8.

⁸⁶ Mohammad Atho' Mudzhar, "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi", (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998): 91.

⁸⁷ M.B. Hooker, "Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial", (Jakarta: Teraju, 2002): 21.

yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qada*). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. Apabila fatwa ini diadopsi menjadi keputusan pengadilan maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat apalagi jika diadopsi menjadi hukum positif, regulasi suatu wilayah tertentu.⁸⁸

Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan fatwa terkait berbagai masalah keagamaan yang dihadapi masyarakat Indonesia.⁸⁹ Secara teoretis MUI mempunyai pedoman bahwa dasar pengeluaran suatu fatwa ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dengan urutan seperti itu. Pada kenyataannya, prosedur itu tidak diikuti secara konsisten. Ada fatwa yang langsung saja melihat hadis tanpa meninjau argumen Al-Qur'an terlebih dahulu, ada pula yang langsung saja mengutip teks sesuatu kitab fikih tanpa melihat tiga sumber sebelumnya, bahkan ada pula fatwa yang tidak memberikan argumen sama sekali dan langsung saja kepada pernyataan fatwa itu sendiri.⁹⁰

Dari segi isinya, selain pertimbangan-pertimbangan murni keagamaan, ternyata ada beberapa faktor sosial dan politik yang ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa MUI

⁸⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010): 65-66.

⁸⁹ Fuad Luthfi, "Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan dan Peran Fatwa MUI di Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2 No. 4, (2024): 2227.

⁹⁰ Atho' Mudzhar, "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi", 134.

dalam bentuk dan rumusannya. Pertama, faktor keinginan MUI untuk turut menunjang kebijakan pemerintah.⁹¹ Faktor kedua yang mempengaruhi fatwa-fatwa MUI yaitu, keinginan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman modern. Faktor ini sebagai usaha MUI untuk menjawab tantangan tersebut, tetapi di sisi yang lain menyebabkan fatwa-fatwa yang independen itu jatuh sama dengan keinginan pemerintah. Faktor ketiga, menyangkut soal hubungan antar agama, atau lebih tepatnya adalah faktor keinginan untuk memelihara akidah umat Islam dari segi kuantitas.⁹²

2. Kedudukan dan Mekanisme Fatwa MUI

a. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang bersifat independen. MUI tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Lebih jauh, apabila melihat posisi MUI dengan negara, dapat terlihat menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, disebutkan bahwa MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.⁹³

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan MUI sebagai mitra pemerintah. Selain itu, sebagai lembaga, terdapat sebelas pasal di dalam UU

⁹¹ Atho' Mudzhar, *"Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi"*, 137.

⁹² Atho' Mudzhar, *"Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi"*, 141.

⁹³ M. Fakhru Mahdi, *"Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama Dan Negara"*, *Al-Imarah* Vol. 8 No. (2023): 189.

Nomor 33 Tahun 2014 yang secara eksplisit menyebut MUI. Meskipun eksistensi MUI disebut di berbagai macam produk hukum seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan bahkan mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah melalui Perpres No 151 Tahun 2014, MUI tetap menegaskan bahwa mereka adalah lembaga swadaya masyarakat.⁹⁴

Dari segi kelembagaan, MUI dapat dikategorikan kedalam Quango. Quango dapat dipahami sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi kebijakan publik dan didanai oleh secara publik namun bekerja sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tanpa memiliki hubungan hierarkis secara langsung dengan departemen atau kementerian yang ada di atasnya.⁹⁵ MUI menunjukkan memiliki satu atau lebih pelaksanaan kebijakan publik yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam hal ini tergambar dari pemberian fatwa. Hal tersebut tergambar pada bidang perbankan syariah maupun juga sertifikasi halal. Hal ini merupakan atribusi dari UU No 21 Tahun 2008 dan UU Nomor 33 Tahun 2014 yang memenuhi salah satu karakteristik MUI sebagai quango.⁹⁶

Pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan muslim ini, bukanlah sebuah keputusan yang terbilang

⁹⁴ M. Fakhru Mahdi, “Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama dan Negara”, 190.

⁹⁵ Natalie Steinberg, “Background Paper on Congo’s and QUANGOs and Wild NGOs,” Global Policy Forum, accessed January 16, 2025, <https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/177-un/31600-background-paper-on-congos-and-quangos-and-wild-ngos.html>.

⁹⁶ Ali Abdillah, “Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 49 No. 1, (2019): 127.

gampang atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Akan tetapi hukum fatwa ini, dibuat dengan konstruksi ilmu pengetahuan agama yang jelas.⁹⁷ Sebagaimana didasarkan pada firman Allah swt dalam QS. an-Nahl ayat 43, berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl /16:43).⁹⁸

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa hukum fatwa memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Ayat di atas menganjurkan seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama untuk menanyakan dan meminta solusi atas masalah yang dihadapinya. Ketika ada masalah baru yang belum memiliki jawaban yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' maupun pendapat para fuqaha' terdahulu, hukum fatwa akan digunakan. Dalam konteks ini, fatwa berfungsi untuk memberikan pedoman normatif terhadap gejala masalah hukum Islam. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para

⁹⁷ Ahyar Ari Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", (Jakarta: Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011): 13.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 408.

sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam (*Islamic jurisprudence*).⁹⁹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, fatwa memiliki kedudukan sebatas doktrin yang tidak wajib diikuti, namun jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak bertentangan secara konstitusional dan membawa manfaat yang baik, maka wajib untuk diikuti dengan diberikan payung hukum oleh negara.¹⁰⁰ Di samping itu, pada kenyataannya fatwa memiliki peran yang kompleks dalam konteks hukum positif di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, fatwa tetap menjadi sumber inspirasi, rujukan, dan penguat bagi hukum positif.¹⁰¹

Walaupun tidak aturan yang mengikat mengenai keharusan menjalankan atau mengikuti sebagaimana yang difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Semua orang berhak menentukan pilihannya masing-masing untuk mengikuti fakta tersebut ataupun tidak. Negara tidak akan memberikan hukuman bagi masyarakat yang tidak mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI. Karena itu memang tidak diatur secara resmi di dalam hukum positif Indonesia.¹⁰²

Namun perlu diketahui bahwa kemunculan fatwa MUI ini tidak serta merta dikarenakan suatu wewenang MUI saja melainkan sebuah proses penggalian hukum untuk menemukan kepastian hukum dari adanya

⁹⁹ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, Vol. 7, No. 1, (2010): 472.

¹⁰⁰ Imaro Sidqi, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”, *Nizham* Vol. 8, No. 1, (2020): 28.

¹⁰¹ Luthfi Fuadi, “Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan dan Peran Fatwa MUI Di Indonesia”, 2228.

¹⁰² Imaro Sidqi, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”, 29.

permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkembang di lingkungan masyarakat namun belum ada aturan hukum yang jelas mengaturnya. Dikeluarkannya fatwa ini diharapkan mampu menjadi pemandu masyarakat ketika menghadapi suatu permasalahan kontemporer atau bisa juga dikatakan fatwa ini mampu memberikan jalan keluar bagi masyarakat.¹⁰³

b. Cara Kerja Pembuatan Fatwa-Fatwa

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi fatwa bertugas untuk merumuskan dan menetapkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya tahun 1975, komisi ini mempunyai tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu dapat berubah karena kematian atau penggantian anggota; setiap lima tahun sekali komisi itu diperbarui melalui pengangkatan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua MUI.¹⁰⁴

Sidang-sidang Komisi Fatwa diadakan sesuai dengan kebutuhan, terutama jika MUI telah dimintai pendapatnya oleh masyarakat atau pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan ini melibatkan ketua, para anggota komisi, serta para undangan dari luar, terdiri dari ulama dan para ilmuwan sekuler yang relevan dengan masalah

¹⁰³ Imaro Sidqi, *"Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat"*, 29.

¹⁰⁴ Mohammad Atho' Mudzhar, *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, (Jakarta: INIS, 1993): 79.

yang dibahas. Biasanya diperlukan enam kali sidang untuk mengeluarkan satu fatwa; meskipun dalam sekali persidangan dapat menghasilkan beberapa fatwa.¹⁰⁵

Fatwa yang dihasilkan disusun dalam bentuk pernyataan resmi yang diumumkan oleh Komisi Fatwa sendiri atau MUI. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil syar'i sebagai dasar pembuatan fatwa. Dalil-dalil tersebut berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa.¹⁰⁶

Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai dengan ayat-ayat Al-Qur'an disertai hadis-hadis yang relevan, serta kutipan naskah-naskah fiqh berbahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu, dicantumkan pernyataan secara eksplisit dari fatwa. Namun, tidak semua fatwa mencantumkan dalil secara lengkap, baik yang dikutip dari ayat Al-Qur'an maupun yang menurut akal; dalam beberapa kasus, fatwa hanya berupa pernyataan tanpa disertai argumentasi tekstual maupun rasional, meskipun dalil-dalilnya kemungkinan besar tercatat dalam dokumen persidangan.¹⁰⁷

Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkan fatwa, yang bisa

¹⁰⁵ Atho' Mudzhar, *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, 79.

¹⁰⁶ Atho' Mudzhar, *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, 80.

¹⁰⁷ Atho' Mudzhar, *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988"*, 80.

berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Ada kalanya tanda tangan ketua MUI dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.¹⁰⁸

Selain melalui komisi fatwa, penyusunan fatwa juga dapat dilakukan melalui konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi ini melibatkan ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengusulkan persoalan-persoalan aktual yang dinilai penting untuk difatwakan. Setelah persoalan-persoalan tersebut disepakati dan dilengkapi dengan dalil-dalil yang memadai, daftar persoalan disampaikan kepada Komisi Fatwa, untuk diumumkan secara formal. Dengan demikian, para anggota Komisi Fatwa tidak perlu membahas kembali persoalan tersebut karena telah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar.¹⁰⁹

Dalam menetapkan fatwa, MUI menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan nash qat'ī yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis, apabila fatwa telah jelas hukumnya dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis maka akan disampaikan sebagaimana mestinya. Kedua, pendekatan *qawli* dengan mengambil jawaban dari kitab-kitab yang mu'tabar, jika terjadi perubahan sosial, maka akan dikaji ulang. Ketiga, pendekatan *manhaji* melalui ijtihad kolektif (jamā'ī).¹¹⁰

¹⁰⁸ Atho' Mudzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", 80.

¹⁰⁹ Atho' Mudzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", 80.

¹¹⁰ Ahmad Insya' Ansori, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 5, No. 1, (2020): 43.

Apabila muncul perbedaan dalam menentukan hukum, komisi fatwa MUI akan menerapkan beberapa metode: pertama, *al-jam' wa al-tawfiq*, yaitu menta'wil sebagian *nash* sehingga tidak berlawanan dengan *nash* lain. Kedua, *ilhāq* yaitu menyamakan suatu permasalahan yang terjadi dengan kasus yang ada persamaannya dalam kitab yang mu'tabar jika tidak ditemukan dalil dalam kitab al-Mu'tabar. Ketiga, *ijtihad jam'i* (kolektif). Keempat, *sadd al-zarī'ah* merupakan cara meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada/perantara (*wasīlah*) perbuatan yang terlarang. Fatwa MUI akan selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Kriteria maslahat yang ada hubungan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syari'at dan terpeliharanya *al-Maṣlaḥah darūriyyah* (kebutuhan primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹¹¹

c. Keterkaitan Fatwa Dengan Sosial dan Politik

Dalam dinamika kehidupan sosial-keagamaan di Indonesia, fatwa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai produk hukum yang bersifat normatif, tetapi juga merupakan produk sosial yang lahir dari interaksi antara teks keagamaan, otoritas keulamaan, dan dinamika masyarakat. Dalam konteks Sumatera Barat, fatwa MUI tentang perubahan kriteria awal waktu Subuh mencerminkan bukan hanya dinamika penafsiran terhadap teks fikih dan pendekatan astronomi, tetapi juga menjadi artikulasi atas konflik sosial, penegasan identitas keulamaan lokal, serta manifestasi otoritas

¹¹¹ Ahmad Insyah Ansori, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia", 43-46.

moral dalam ruang publik keagamaan. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan dan fungsi fatwa dalam ruang sosial tersebut, perlu ditinjau terlebih dahulu bagaimana hukum Islam dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis.

Pembentukan hukum Islam tidak lahir dalam ruang yang bebas nilai. Hukum Islam hadir sebagai konsekuensi logis dari upaya memahami nash-nash Al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. Banyak dari nash-nash yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis, meskipun tidak semua hadir dengan *asbab al-Nuzul* dan *al-Wurud* yang bermakna konteks yang melekat pada nash.¹¹² Sejak masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam telah berkembang tidak hanya sebagai sistem norma ilahiyah, tetapi juga sebagai hasil interaksi manusia dengan teks-teks wahyu melalui aktivitas ijtihad. Dalam perkembangannya, hukum Islam menunjukkan daya adaptasi terhadap perubahan sosial dan keberagaman budaya lokal.¹¹³

Pandangan ini ditegaskan oleh M. Atho' Mudzhar yang membagi studi hukum Islam ke dalam tiga pendekatan utama:

- 1) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Berfokus pada dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum), *qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih), *ṭariq al-istinbāt*

¹¹² Hamsah Hasan, "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam", *Kuriositas*, Vol. 14, No. 2, (2021): 131.

¹¹³ Qodri Azizy, *"Hukum Nasional - Efektifisme Hukum Islam & Hukum Umum"*, (Jakarta: Teraju, 2004): 33.

(metode penetapan hukum), *manhaj ijtihād* dan lainnya.¹¹⁴

- 2) Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk *nas* meliputi ayat-ayat dan hadits ahkam. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, dustur, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.
- 3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Menitikberatkan pada perilaku hukum dalam masyarakat Muslim dan interaksi sosial antar sesama manusia, baik sesama umat Islam maupun dengan non Muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (*siyāsah al-syarī'ah*), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum seperti pengadilan dengan segala graduasinya dan perhimpunan penegak serta pemikir hukum seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa dari organisasi-organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang menspesialisasikan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.¹¹⁵ Melalui pendekatan ketiga

¹¹⁴ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2, (2012): 298.

¹¹⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", 299.

inilah, fatwa dapat dipahami sebagai produk historis yang mencerminkan dinamika sosial, struktur kekuasaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Secara metodologis, meskipun fatwa didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, dalam praktiknya, beberapa fatwa berawal dengan dalil-dalil menurut Al-Qur'an, kemudian diikuti hadis-hadis atau naskah-naskah *fiqh*, serta analogi mengenai masalah yang dibicarakan tanpa mempelajari terlebih dahulu ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis terkait. Namun, ada juga fatwa yang langsung menyatakan isinya tanpa mengemukakan dalil secara eksplisit, baik berdasarkan naskah maupun yang menurut akal pikiran; ia langsung begitu saja menyatakan isi fatwa.¹¹⁶

Hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa MUI tidak mempunyai metodologi yang dipakai. Secara teori, MUI meyakini bahwa suatu fatwa hanya dapat dikeluarkan setelah dilakukan kajian mendalam terhadap keempat sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*, sesuai dengan urutan tingkat wewenangnya menurut mazhab Syafi'i. Namun, dalam praktiknya, prosedur metodologis tersebut tidak selalu digunakan secara konsisten.¹¹⁷

Selain aspek teknis-metodologis, perumusan fatwa-fatwa MUI juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor non-teologis, yang sebagiannya bersifat politik, seperti:

¹¹⁶ Atho' Mudzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", 139.

¹¹⁷ Atho' Mudzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", 139.

- a) Beberapa fatwa berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah.¹¹⁸ Meski demikian, keinginan untuk mendukung kebijakan pemerintah bukanlah berarti menafikan landasan keagamaan dari fatwa tersebut, karena banyak pula yang memiliki argumentasi keagamaan yang kuat.
- b) Keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman modern, di mana MUI berupaya menghadirkan pandangan Islam yang relevan untuk mengatasi perkembangan modern.¹¹⁹
- c) Dinamika hubungan hubungan antaragama, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia.¹²⁰

Oleh karena itu, kajian terhadap fatwa tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan tekstual-normatif yang berfokus pada dalil-dalil keagamaan dan sumber hukum klasik. Diperlukan pula pendekatan sosiologis dan politis yang mampu menjelaskan fatwa sebagai produk dari interaksi antara otoritas keagamaan dan konteks sosial-politik yang melingkupinya. Pendekatan sosiologis memungkinkan analisis terhadap respons masyarakat, legitimasi sosial ulama, serta fungsi fatwa dalam struktur sosial yang lebih luas, sementara pendekatan politis membuka ruang pemahaman terhadap peran kekuasaan, relasi institusional, dan dinamika kepentingan dalam proses perumusan fatwa. Dengan demikian, fatwa dapat dipahami secara lebih

¹¹⁸ Atho' Mudzhar, *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, 139.

¹¹⁹ Atho' Mudzhar, *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, 140.

¹²⁰ Atho' Mudzhar, *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, 141.

komprehensif, tidak hanya sebagai pernyataan hukum keagamaan, tetapi juga sebagai manifestasi realitas sosial dan politik umat Islam.

a. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*legitimation theory*) merupakan kerangka teoritik yang menjelaskan bagaimana sebuah lembaga, tindakan, atau keputusan memperoleh penerimaan dan pengakuan dari masyarakat sebagai sesuatu yang sah dan pantas ditaati. Dalam konteks lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), legitimasi menjadi aspek penting karena fatwa yang dikeluarkan tidak hanya berlandaskan teks agama, tetapi juga memerlukan penerimaan sosial untuk dapat dijalankan secara efektif.

Max Weber, dalam karya klasiknya *Economy and Society*, membagi sumber legitimasi menjadi tiga tipe utama: (1) legitimasi tradisional, yang didasarkan pada kepercayaan terhadap adat dan kebiasaan lama; (2) legitimasi karismatik, yang bersumber dari kepribadian luar biasa seorang pemimpin; dan (3) legitimasi legal-rasional, yang berasal dari sistem hukum dan aturan yang rasional serta diterima secara umum.¹²¹ Dalam praktiknya, ketiga bentuk legitimasi ini sering kali saling tumpang tindih dan berperan dalam memperkuat otoritas suatu institusi, termasuk institusi keagamaan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang semakin rasional dan terbuka, teori legitimasi mengalami perluasan. Jurgen Habermas memperkenalkan gagasan legitimasi komunikatif (*communicative legitimation*), yaitu bentuk legitimasi

¹²¹ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978): 215.

yang tidak hanya bersandar pada hukum formal atau kekuasaan tradisional, melainkan dibangun melalui proses diskursif yang rasional, partisipatif, dan terbuka bagi publik.¹²² Dalam konteks ini, legitimasi lahir dari komunikasi yang transparan dan melibatkan pihak-pihak yang terdampak oleh keputusan tersebut. Oleh karena itu, suatu fatwa keagamaan yang hendak diberlakukan secara luas harus melalui proses yang memungkinkan umat terlibat atau paling tidak memahami dan menerima dasar dari keputusan tersebut.

Dari perspektif organisasi modern, teori legitimasi juga menjelaskan bagaimana suatu lembaga berupaya memperoleh dukungan dari lingkungannya dengan menyesuaikan tindakan dan nilai-nilainya terhadap ekspektasi sosial yang berlaku. Dowling dan Pfeffer menekankan bahwa legitimasi adalah kondisi yang diperlukan agar organisasi dapat bertahan dalam jangka panjang. Menurut mereka, “organisasi akan terus berupaya memastikan bahwa aktivitasnya dianggap sesuai dengan norma sosial yang berlaku, atau setidaknya berusaha menyelaraskan citra eksternalnya agar sejalan dengan harapan masyarakat”.¹²³

Dalam konteks MUI Sumatera Barat, perubahan kriteria awal waktu Subuh tidak hanya mengandung muatan ilmiah dan keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan legitimasi sosial-politik. Jika perubahan tersebut dianggap tidak representatif, tidak transparan, atau tidak mencerminkan konsensus ulama dan masyarakat, maka fatwa tersebut dapat kehilangan legitimasi di mata

¹²² Jürgen Habermas, *Legitimation Crisis*, Terj. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1975).

¹²³ John Dowling and Jeffrey Pfeffer, “Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior”, *Pacific Sociological Review* Vol. 18, No. 1, (1975): 122–136.

sebagian umat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan otoritas keagamaannya, MUI perlu menjamin bahwa keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dibenarkan secara normatif, dan dapat diterima oleh umat secara sosial.

Dengan demikian, teori legitimasi membantu menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi fatwa tidak hanya tergantung pada landasan syar'i, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mengakui dan menerima otoritas lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut. Legitimasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dari proses komunikasi, konsistensi tindakan, serta kemampuan institusi untuk membaca aspirasi dan nilai-nilai dominan dalam masyarakat.¹²⁴

b. Teori Konflik Sosial

Teori konflik sosial merupakan pendekatan klasik dalam ilmu sosial yang memandang masyarakat sebagai arena pertentangan antar kelompok yang memiliki kepentingan, nilai, dan sumber daya yang berbeda. Akar pemikiran ini dapat ditelusuri dari pandangan Karl Marx, yang menekankan bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas-antara kelompok yang memiliki alat produksi dan yang tidak memilikinya.¹²⁵ Dalam kerangka ini, hukum dan institusi sosial dilihat bukan sebagai representasi nilai universal, melainkan sebagai hasil konstruksi kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaannya.¹²⁶

¹²⁴ Mark C. Suchman, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches", *Academy of Management Review* Vol. 20, No. 3, (1995): 571.

¹²⁵ Karl Marx dan Friedrich Engels, *The Communist Manifesto* (New York: International Publishers, 1948): 9.

¹²⁶ Richard Quinney, *The Social Reality of Crime* (Boston: Little, Brown and Company, 1970): 27-28.

Teori konflik kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh sejumlah sosiolog fungsional seperti Lewis A. Coser, yang memperhalus pendekatan Marxian dengan menekankan bahwa konflik sosial tidak selalu bersifat destruktif. Menurut Coser, konflik merupakan bagian integral dari setiap masyarakat yang plural dan kompleks. Ia memandang konflik sebagai mekanisme yang dapat memperjelas batas identitas kelompok, meningkatkan solidaritas internal, dan menjadi pemicu terjadinya perubahan sosial.¹²⁷ Bahkan, konflik yang terjadi secara terbuka dapat mencegah akumulasi ketegangan yang lebih besar, dan dalam beberapa kondisi, justru menjaga keseimbangan struktural dalam masyarakat.¹²⁸

Coser membedakan antara konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang timbul dari ketidaksesuaian kepentingan aktual antara kelompok, sedangkan konflik non-realistik lebih merupakan ekspresi agresi yang tidak terfokus pada tujuan tertentu.¹²⁹ Dalam masyarakat keagamaan, termasuk komunitas Muslim, konflik realistik sering kali muncul dalam bentuk perbedaan penafsiran terhadap teks agama, perbedaan pendekatan metodologis dalam *istinbāt* hukum, hingga perbedaan strategi dalam merespons perubahan sosial dan perkembangan teknologi modern.

Dalam konteks Indonesia, teori konflik sosial dapat digunakan untuk membaca dinamika yang terjadi dalam lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketika fatwa dikeluarkan oleh suatu

¹²⁷ Lewis A. Coser, *The Functions of Social* (New York: The Free Press, 1956): 8-10.

¹²⁸ Lewis A. Coser, *The Functions of Social*, 31-32.

¹²⁹ Lewis A. Coser, *The Functions of Social*, 45.

institusi keagamaan, sering kali fatwa tersebut tidak hanya bersifat yuridis-normatif, tetapi juga mengandung dimensi sosial-politik yang kental. Perbedaan pandangan antara MUI pusat dan MUI daerah, atau antara MUI dan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dapat dipahami sebagai bentuk konflik sosial yang mencerminkan pertarungan otoritas keagamaan dan perbedaan visi ideologis mengenai cara umat Islam harus menjalani kehidupan beragama di tengah perubahan zaman.¹³⁰

Kasus fatwa MUI Sumatera Barat terkait perubahan kriteria awal waktu Subuh menjadi salah satu contoh konkret dinamika konflik tersebut. Fatwa ini memicu respons yang beragam, baik dari pemerintah, ormas Islam, maupun masyarakat umum. Perbedaan sudut depresi matahari (-20° dalam kriteria lama Kemenag dan -18° dalam kriteria baru versi MUI Sumbar) menunjukkan bahwa konflik ini tidak semata-mata bersifat teknis-astronomis, melainkan juga mencerminkan perbedaan epistemologis dan posisi sosial antar kelompok yang terlibat.¹³¹

Dalam kerangka teori Coser, konflik seperti ini justru dapat memiliki fungsi sosial positif. Ia mendorong artikulasi ulang identitas keulamaan lokal, memperjelas batas-batas kewenangan keagamaan antara pusat dan daerah, serta membuka ruang bagi penyusunan ulang relasi antara otoritas keagamaan dan negara.¹³² Ketegangan yang muncul juga berpotensi memperkuat

¹³⁰ M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*, 35-36.

¹³¹ Tim Falakiyah MUI Sumbar, *Risalah Ilmiah: Penjelasan Kriteria Waktu Subuh*, (Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, 2021): 6-9.

¹³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002): 112-114.

kohesi internal kelompok pendukung fatwa dan mendorong terjadinya reorientasi tafsir keagamaan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan umat setempat.¹³³

Dengan demikian, teori konflik sosial tidak hanya membantu menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan fatwa atau ketegangan antar institusi keagamaan, tetapi juga menawarkan cara pandang yang lebih dinamis bahwa konflik merupakan bagian dari proses sosial yang sehat dan esensial dalam membentuk struktur, norma, dan legitimasi dalam masyarakat keagamaan.

c. Teori Politik Identitas

Teori politik identitas berangkat dari kritik terhadap pendekatan politik liberal yang mengasumsikan identitas individu sebagai netral dan universal. Dalam kenyataannya, identitas seseorang sering kali terbentuk melalui pengalaman kolektif, relasi kuasa, dan sejarah sosial yang kompleks.¹³⁴ Politik identitas menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok sosial membentuk, menegosiasikan, dan memperjuangkan identitas mereka di ruang publik untuk mendapatkan pengakuan, representasi, dan kekuasaan.¹³⁵ Dengan demikian, politik identitas merupakan ekspresi dari proses sosialisasi politik di mana aktor-aktor kolektif berusaha

¹³³ Zainal Abidin Bagir, *Krisis Otoritas Keagamaan Dan Perubahan Sosial, Dalam Islam Dan Ruang Publik* (Jakarta: Gramedia, 2001): 219-221.

¹³⁴ Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference* (Princeton: Princeton University Press, 1990): 23.

¹³⁵ Charles Taylor, "The Politics of Recognition" dalam "Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition" (Princeton: Princeton University Press, 1994): 25.

membangkai simbol dan nilai keagamaan untuk memperoleh legitimasi sosial maupun politik.¹³⁶

Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, politik identitas seringkali muncul ketika kelompok keagamaan merasa perlu mempertahankan otonomi tafsir, melindungi warisan tradisional, atau menanggapi dominasi narasi pusat yang dianggap mengabaikan lokalitas dan kekhasan budaya. Fatwa MUI Sumatera Barat mengenai perubahan kriteria awal waktu Subuh dapat dianalisis melalui kerangka politik identitas ini. Dalam hal ini, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen artikulasi identitas kolektif ulama lokal. Maka, ketika otoritas pusat seperti Kementerian Agama dianggap tidak lagi merepresentasikan keprihatinan atau aspirasi lokal, maka fatwa menjadi medium untuk menegaskan kembali klaim otoritas keulamaan di tingkat daerah.

Dalam praktiknya, fatwa tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap sentralisasi otoritas keagamaan. Narasi lokal yang dibangun MUI Sumatera Barat melalui dalil fikih dan argumentasi astronomis menjadi cara untuk membongkar perbedaan pendapat bukan sebagai pembangkangan, tetapi sebagai bentuk ijtihad kontekstual berbasis kearifan lokal.¹³⁷ Oleh karena itu, dalam kerangka politik identitas, fatwa menjadi representasi dari klaim terhadap otonomi epistemologis dan simbolik, yakni hak untuk menafsirkan agama sesuai dengan pengalaman sejarah dan budaya komunitas lokal.

5. ¹³⁶ James D. Fearon, "What Is Identity (As We Now Use the Word)," 1999,

¹³⁷ Tim Komisi Fatwa MUI Sumbar, *Risalah Ilmiah: Penjelasan Kriteria Waktu Subuh*, 12-13.

Lebih lanjut, politik identitas keagamaan seperti ini tidak selalu bersifat konfrontatif, melainkan juga dapat menjadi sarana memperkuat posisi tawar dalam hubungan antar-otoritas keagamaan dan antar-level pemerintahan. Dalam banyak kasus di Indonesia, fatwa menjadi titik temu antara representasi komunitas lokal dan bentuk legitimasi keagamaan yang berusaha diakui secara nasional.¹³⁸ Maka, konteks ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki dimensi politik identitas yang kuat, ia bukan hanya menjadi respons terhadap persoalan fikih, tetapi juga terhadap ketegangan antara pusat dan daerah, antara homogenisasi nasional dan keunikan lokal, serta antara wacana keilmuan dan konteks kultural.

Dengan demikian, teori politik identitas memberikan kerangka konseptual yang penting dalam memahami bagaimana fatwa-fatwa keagamaan, seperti yang dikeluarkan oleh MUI Sumatera Barat, tidak hanya mengandung dimensi normatif-teologis, tetapi juga menjadi arena perjuangan simbolik atas nama representasi keagamaan, kedaulatan tafsir, dan pengakuan atas identitas lokal dalam ruang publik nasional.

¹³⁸ Moch. Nur Ichwan, *"Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy," Dalam Voices of Islam in Southeast Asia*, Ed. Greg Fealy Dan Sally White (Singapore: ISEAS, 2006): 221.

BAB III

KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SUMATERA BARAT TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

A. Profil Kelembagaan MUI Sumatera Barat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tanggal 1 Juli 1975, Departemen Agama mengumumkan pembentukan panitia persiapan pembentukan MUI tingkat nasional, yang diketuai oleh H. Sudirman, seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat, dengan penasihat tiga ulama terkemuka: Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i, dan K.H. Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian, tepatnya pada 21–27 Juli 1975, diselenggarakan Mukhtar Nasional Ulama yang dihadiri oleh perwakilan majelis ulama daerah, organisasi Islam, dan unsur rohaniwan ABRI. Dari forum inilah lahir Majelis Ulama Indonesia, dan Dr. Hamka terpilih sebagai Ketua Umum pertama secara aklamasi..¹³⁹

Meskipun MUI pusat secara resmi berdiri pada tahun 1975, Majelis Ulama di Sumatera Barat justru telah terbentuk lebih awal.¹⁴⁰ Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat berawal dari musyawarah ulama Sumatera Barat di Masjid Jamik Birugo, Bukittinggi, pada 16-27 Mei 1968. Musyawarah ini melahirkan lembaga ulama daerah dengan nama Majelis Ulama Sumatera Barat dan menunjuk Buya Mansoer Datuak Palimo Kayo sebagai ketua pertama. Buya Mansoer adalah ulama sepuh yang sezaman dengan Buya Hamka, dan bahkan lebih tua tiga tahun dari beliau. Ketika Buya Hamka berencana

¹³⁹ Atho' Mudzhar, *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, 56.

¹⁴⁰ Johan Septian Putra dan Nadia Oktaviadi, "Peran Buya Gusrizal Gazahar di Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat", *Al-Manaj*, Vol. 2, No (2022): 4.

membawa gagasan pembentukan majelis ulama ke tingkat nasional, ia terlebih dahulu berdiskusi dengan Buya Mansoer di Bukittinggi pada tahun 1970. Meskipun diminta untuk ikut serta ke Jakarta, Buya Mansoer memilih untuk tetap di daerah dan menyerahkan sepenuhnya peran itu kepada Buya Hamka. Setelah pembentukan MUI pusat di Jakarta pada tahun 1975, MUI Sumatera Barat kemudian diintegrasikan secara resmi ke dalam struktur nasional.¹⁴¹

Sebagai lembaga keagamaan yang telah mengakar dalam konteks lokal Sumatera Barat, MUI Sumatera Barat memiliki fungsi strategis dalam memberikan fatwa, nasihat keagamaan, dan bimbingan moral kepada umat. Lembaga ini juga berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam menangani isu-isu keagamaan dan sosial. Dengan posisinya sebagai bagian dari MUI pusat, MUI Sumatera Barat tetap memiliki otonomi dalam merespons dinamika keagamaan yang berkembang di wilayahnya.¹⁴²

Dalam sejarahnya, MUI Sumatera Barat telah dipimpin oleh tokoh-tokoh penting yang memainkan peran sentral dalam menjaga otoritas moral keislaman di daerah ini. Di antaranya adalah Buya Mansur Dt. Palimo Kayo (1968-1985),¹⁴³ Buya Haji Djalaluddin (1985-1995),¹⁴⁴ Buya Amir Syarifuddin (1995-

¹⁴¹ Suluah, "Sejarah MUI Sumbar, Pionir Lahirnya MUI Pusat," Suluah.com, accessed January 21, 2025, <https://suluah.com/sejarah-mui-sumbar-pionir-lahirnya-mui-pusat/>.

¹⁴² MUI Sumatera Barat, *Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga MUI Provinsi Sumatera Barat* (Padang: Sekretariat MUI Sumbar, 2019): 5-7.

¹⁴³ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, "Mengenal Buya Mansoer Dt Palimo Kayo Ketum MUI Sumbar Pertama Periode 1968-1985," MUI Sumbar, accessed January 21, 2025, <https://muisumbar.or.id/baca-469-mengenal-buya-mansoer-dt-palimo-kayo-ketum-mui-sumbar-pertama-periode-19681985.html>.

¹⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, "Menilik Buya Haji Djalaluddin Dari Masa Kecil Hingga Jadi Ketum MUI Sumbar Kedua," MUI Sumbar, accessed January 21, 2025, <https://muisumbar.or.id/baca-470-menilik-buya-haji-djalaluddin-dari-masa-kecil-hingga-jadi-ketum-mui-sumbar-kedua-.html>.

2000),¹⁴⁵ Buya Mansoer Malik (2000-2005),¹⁴⁶ Buya Nasrun Haroen (2005-2010),¹⁴⁷ Buya Syamsul Bahri Khatib (2010-2015),¹⁴⁸ dan Gusrizal Gazahar (2015-Sekarang).¹⁴⁹ Para ketua ini mewakili kesinambungan otoritas ulama yang tetap adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mempertahankan nilai-nilai keislaman yang kokoh.

Perjalanan kelembagaan MUI Provinsi Sumatera Barat mencapai salah satu titik krusialnya pada masa kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa, terutama ketika lembaga ini menetapkan perubahan kriteria awal waktu Subuh. Dalam hal ini, MUI Sumatera Barat menunjukkan keberanian untuk melakukan ijtihad jama'i berdasarkan observasi langsung terhadap fenomena fajar shadiq di wilayah-wilayah Sumatera Barat.¹⁵⁰

Keputusan ini diawali Keputusan perubahan kriteria awal waktu Subuh oleh MUI Sumatera Barat diawali oleh serangkaian observasi visual terhadap fenomena fajar shadiq yang telah

¹⁴⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, "Cerita Buya Amir Syarifuddin Jadi Ketum MUI Sumbar Dan Anggota MPR Tahun 1988," MUI Sumbar, accessed January 21, 2025, <https://muisumbar.or.id/baca-474-cerita-buya-amir-syarifuddin-jadi-ketum-mui-sumbar-dan-anggota-mpr-tahun-1988.html>.

¹⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, "Kisah Buya Mansoer Malik Jadi Ketum MUI Perdana Di Era Reformasi," MUI Sumbar, accessed January 21, 2025, <https://muisumbar.or.id/baca-476-kisah-buya-mansoer-malik-jadi-ketum-mui-perdana-di-era-reformasi.html>.

¹⁴⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, "Buya Nasrun Haroen Sosok Ulama Yang Bersahaja Dan Dicintai Semua Kalangan," MUI Sumbar, accessed January 21, 2025, <https://muisumbar.or.id/baca-477-buya-nasrun-haroen-sosok-ulama-yang-bersahaja-dan-dicintai-semua-kalangan.html>.

¹⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, "Cerita Penolakan Super Blok Siloam Di Masa Ketum MUI Sumbar Buya Syamsul Bahri Khatib," MUI Sumbar, accessed January 21, 2025, <https://muisumbar.or.id/baca-480-cerita-penolakan-super-blok-siloam-di-masa-ketum-mui-sumbar-buya-syamsul-bahri-khatib.html>.

¹⁴⁹ Johan Septian Putra dan Nadia Oktaviadi, "Peran Buya Gusrizal Gazahar di Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat", 8-9.

¹⁵⁰ Habib bin Hilal, accessed January 23, 2025, <https://blog.al-habib.info/id/2022/04/mui-sumatera-barat-memfatwakan-perubahan-waktu-shubuh-berdasarkan-sudut-18-derajat/>.

dilakukan sejak tahun 2019. Hal ini merupakan respons atas isu waktu Subuh yang dianggap terlalu cepat, yang mulai menjadi pembahasan serius dalam forum-forum astronomi Islam serta dikaji secara khusus dalam berbagai Ijtima' Falakiyah tingkat nasional. Di wilayah Sumatera Barat, pengamatan dilaksanakan di beberapa lokasi strategis, antara lain di Batusangkar dan Asrama Haji Kota Padang, dengan fokus pada dokumentasi visual dan analisis intensif terhadap kemunculan cahaya fajar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Tono Saksono, seorang akademisi terkemuka dalam bidang fisika dan astronomi dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD), yang turut berperan aktif dalam riset-riset falak kontemporer di Indonesia.¹⁵¹

Observasi lanjutan kemudian dilakukan pada tahun 2022, yang dalam pelaksanaannya didampingi secara langsung oleh Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dari Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), seorang pakar falak yang telah lama terlibat dalam penelitian waktu shalat dan fenomena astronomis Islam. Berdasarkan hasil observasi yang konsisten dari berbagai titik tersebut, disimpulkan bahwa fenomena fajar shadiq secara visual muncul ketika posisi matahari berada pada sudut sekitar -18° di bawah ufuk, bukan pada sudut -20° sebagaimana standar yang selama ini digunakan secara nasional. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa peninjauan ulang terhadap kriteria waktu Subuh perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan data empiris serta prinsip kehati-hatian syar'i (*iḥtiyāṭ*) dalam menentukan waktu ibadah yang sah dan akurat.¹⁵²

Keputusan ini kemudian disahkan dalam forum resmi Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) dan Ijtima' Komisi Fatwa

¹⁵¹ Firdaus, "Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat", Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

¹⁵² Firdaus, "Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat", Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

MUI Sumatera Barat yang dilangsungkan di Muaro Sijunjung pada 26 Maret 2022. Dalam dokumen resminya, ditegaskan bahwa perubahan ini tidak bertujuan membatalkan keabsahan ibadah masyarakat sebelumnya, melainkan sebagai bentuk penyempurnaan atas dasar pertimbangan syar'i dan ilmiah.¹⁵³ Keputusan ini mencerminkan konsistensi MUI Sumbar di bawah kepemimpinan Buya Gusrizal dalam mengedepankan kemandirian berpikir, keberanian bertindak, serta tanggung jawab ilmiah dan sosial keumatan.¹⁵⁴

Dalam konteks kelembagaan, keputusan ini menegaskan kapasitas otonomi ijtihad daerah yang dilakukan secara kolektif melalui struktur resmi MUI. Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Dr. Zainal Azwar, M.Ag. sebagai ketua dan Dr. Elfia, M.Ag. sebagai sekretaris, memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Komisi ini juga didukung oleh anggota yang terdiri dari para akademisi, ulama, dan pakar falak yang berkompeten di bidangnya. Adapun nama-nama yang tergabung dalam komisi ini antara lain: Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag., Dr. Urwatul Wutsqa, Lc., M.A., Dr. Sobhan, M.A., Toni Markos, M.Ag., Dra. Surwati, M.A., Elvi Syam, Lc., M.A., Dr. Sobri, M.Ag., Zulfi Akmal, Lc., M.A., Dr. Zulheldi, M.Ag., Abrar Agung, Lc., M.A., Dr. Firdaus AN, M.Ag., Dr. Bukhari, M.Ag., Dr. M. Hidayat Ediz, M.A., dan Veldi Andika, Lc.¹⁵⁵

Dari perspektif sosial-keagamaan, keputusan ini tidak hanya menyentuh aspek fikih ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi keagamaan berbasis lokalitas. Masyarakat

¹⁵³ Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, *Keputusan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) dan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Jadwal Shalat Subuh*, Padang: Sekretariat MUI, 2022.

¹⁵⁴ Firdaus, "Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat", Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

¹⁵⁵ Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor : Kep-02/Mui-Sb/Iv/2021 Tentang : Penetapan Komisi-Komisi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat Masa Khidmat 2020-2025

diajak untuk memahami bahwa praktik keagamaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, keputusan MUI Sumatera Barat tentang kriteria awal waktu Subuh menjadi model penting bagaimana ulama tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadi aktor perubahan yang menyatukan teks, konteks, dan ilmu pengetahuan dalam satu keputusan keagamaan yang relevan dan bertanggung jawab.¹⁵⁶

B. Proses Ijtima' Komisi Fatwa dalam Menetapkan Perubahan Kriteria

Perubahan kriteria awal waktu Subuh oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat merupakan hasil dari proses panjang ijtima' (musyawarah kolektif) Komisi Fatwa. Ijtima' ini melibatkan pertemuan para ulama, ahli falak, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas keabsahan waktu Subuh berdasarkan data empirik dan argumen normatif keagamaan.¹⁵⁷ Dalam hal ini, MUI Sumbar merespons fenomena munculnya keraguan masyarakat terhadap keakuratan waktu Subuh yang telah lama digunakan, yaitu ketika matahari berada pada posisi -20° di bawah ufuk. Sebagai respon terhadap dinamika ini, MUI mengadakan beberapa forum keulamaan dan akhirnya mengagendakan pembahasan khusus dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Sumatera Barat pada akhir Maret 2022.¹⁵⁸

Mukerda merupakan forum resmi internal MUI tingkat provinsi yang membahas berbagai isu strategis keislaman dan sosial-keagamaan. Dalam Mukerda tahun 2022 tersebut, salah satu pokok bahasan utama adalah peninjauan ulang terhadap

¹⁵⁶ Firdaus, "Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat", Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

¹⁵⁷ Firdaus, "Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat", Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

¹⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, accessed January 23, 2025, <https://m.muisumbar.or.id/>.

kriteria astronomis awal waktu Subuh. Forum ini juga menjadi ruang bagi Komisi Fatwa MUI Sumbar untuk menyampaikan hasil-hasil kajian sebelumnya, termasuk laporan dari tim falakiyah dan pengamatan lapangan di beberapa daerah seperti Padang Pariaman, Agam, dan Solok.¹⁵⁹

Dalam sidang Komisi Fatwa yang diselenggarakan khusus dalam forum Mukerda, hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Buya Dr. Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa (Ketua Umum MUI Sumbar), Dr. Firdaus AN, M.Ag. (anggota Komisi Fatwa), serta narasumber ilmiah dari kalangan pakar falak nasional seperti Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. Sidang fatwa ini hanya dilaksanakan satu kali, namun diskusi yang berlangsung sangat komprehensif, mencakup aspek normatif, astronomis, dan masalah sosial.¹⁶⁰

Dalam forum tersebut, Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, seorang pakar falakiyah, mempresentasikan hasil observasi dan analisis astronomis terkini yang dilakukan secara sistematis di berbagai lokasi wilayah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fajar shadiq, yaitu cahaya putih alami yang menyebar horizontal di ufuk Timur sebagai penanda awal waktu Subuh secara konsisten baru muncul ketika posisi matahari berada pada -18° di bawah ufuk, bukan -20° seperti yang selama ini menjadi acuan dalam kalender resmi pemerintah (Kementerian Agama).¹⁶¹

Temuan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi diperkuat oleh bukti empirik yang kuat, seperti citra fotometrik, dan pengukuran luminansi langit dengan alat pengamatan canggih.

¹⁵⁹ Firdaus, “Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat”, Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

¹⁶⁰ Firdaus, “Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat”, Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

¹⁶¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Awal Waktu Subuh Menurut Syariat, Sains dan Literatur.”, makalah pada Forum Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) dan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat yang dilangsungkan di Muaro Sijunjung pada 26 Maret.

Dalam forum tersebut, Dr. Arwin juga menegaskan pentingnya rekalisasi nasional terhadap parameter waktu Subuh, agar antara data astronomi, realitas observasi langit, dan hukum fikih dapat berjalan secara harmonis. Fakta bahwa pengamatan ini dilakukan dengan standar ilmiah yang ketat dan terbuka untuk diverifikasi menambah kredibilitasnya sebagai landasan dalam proses ijtihad keagamaan yang dilakukan oleh lembaga seperti MUI di daerah Sumatera Barat.¹⁶²

Menanggapi hal tersebut, Dr. Firdaus AN, M.Ag. salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Sumbar sekaligus tokoh penting dalam proses penetapan fatwa MUI Sumatera Barat, menegaskan bahwa keputusan fatwa tersebut bukan sekadar hasil ijtihad normatif dari teks keagamaan, tetapi juga merupakan respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan temuan lapangan. Menurutnya, penggunaan sudut -18° adalah bentuk ijtihad jama'i (kolektif) yang didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga ketepatan ibadah dan menghindari keraguan dalam pelaksanaan kewajiban umat Islam.¹⁶³

Keputusan ini tidak diambil secara eksklusif. MUI Sumbar melakukan studi komparatif terhadap berbagai praktik dan fatwa lembaga Islam terkemuka internasional, seperti *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, *Rābi'ah al-Ālam al-Islāmī (Makkah)*, *Jāmi'ah Umm al-Qurā*, dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*, yang dalam beberapa kasus juga mempertimbangkan sudut -18° sebagai parameter yang lebih valid.¹⁶⁴ Bahkan penggunaan sudut -18° ini memiliki kesamaan dengan perubahan yang telah dilakukan oleh

¹⁶² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Awal Waktu Subuh Menurut Syariat, Sains dan Literatur.", makalah pada Forum Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) dan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat yang dilaksanakan di Muaro Sijunjung pada 26 Maret.

¹⁶³ Firdaus, "Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat", Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

¹⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, accessed January 23, 2025, <https://m.muissambar.or.id/>.

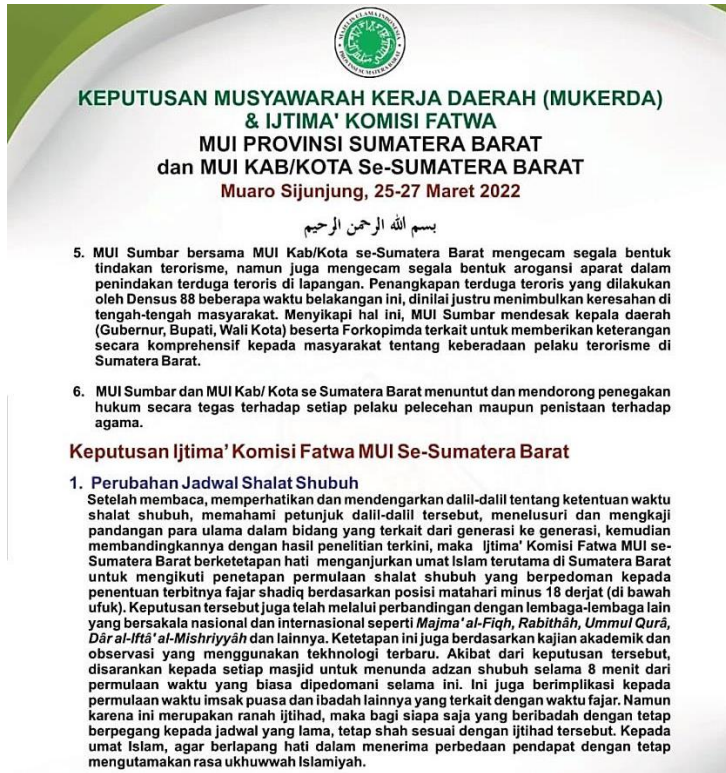
Muhammadiyah beberapa tahun sebelumnya. Muhammadiyah menggunakan sudut -18° sebagai parameter untuk menentukan waktu awal Subuh berdasarkan penelitian dan observasi internal mereka. Kesamaan ini menunjukkan bahwa beberapa pihak setuju dengan pendapat yang berbeda tentang penentuan waktu ibadah berdasarkan data dan penelitian terbaru.¹⁶⁵

MUI Sumatera Barat secara resmi merekomendasikan penggunaan ketinggian matahari -18° sebagai patokan awal waktu Subuh, yang menyebabkan pergeseran waktu sekitar 8 menit lebih lambat dibanding jadwal sebelumnya.¹⁶⁶ Meskipun demikian, penetapan kriteria -18° ini tidak serta-merta membatalkan penetapan waktu fajar yang lama yang didasarkan pada sudut -20° ; sebaliknya, ini merupakan rekomendasi yang didasarkan pada hasil dan studi terbaru. MUI Sumatera Barat memberikan saran tentang parameter astronomis untuk menentukan awal waktu shalat Subuh. Secara resmi, mereka memutuskan untuk menggunakan ketinggian matahari -18° di bawah ufuk sebagai patokan, yang berbeda dengan keputusan sebelumnya, di mana ketinggian matahari yang digunakan sebagai penanda awal waktu Subuh adalah -20° di bawah ufuk.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Firdaus (Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat), “Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat”, Wawancara Pribadi, 6 Maret 2025.

¹⁶⁶ Barat, “MUI Sumbar Usulkan Pemunduran Waktu Salat Subuh 8 Menit.”

¹⁶⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat, accessed January 23, 2025, <https://m.muismabar.or.id/>.



Gambar 3.1. Keputusan Mukerda MUI Sumatera Barat Maret 2022.
Perubahan Jadwal Sholat Shubuh.
Sumber : <https://m.muisumbar.or.id/>

Perubahan kriteria ini memiliki dampak nyata dalam praktik ibadah harian umat Islam. Secara teknis, disarankan kepada setiap masjid, mushala, dan individu muslim di wilayah Sumatera Barat untuk menunda adzan Subuh selama sekitar 8 menit dari waktu yang tertera dalam jadwal shalat yang masih mengacu pada sudut -20° . Penundaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa adzan dikumandangkan tepat pada waktunya. Selain itu, perubahan standar awal waktu Subuh ini berdampak besar pada waktu ibadah lainnya yang terkait dengan

fajar, seperti waktu imsak, yang merupakan batas akhir waktu sebelum sahur bagi orang yang berpuasa.¹⁶⁸

Namun demikian, perubahan kriteria awal waktu Subuh ini memicu perdebatan dan polemik di tengah masyarakat. Perbedaan pendekatan antara metode normatif syar'i yang mengacu pada deskripsi fajar shadiq dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, di sisi lain, ada pendekatan saintifik-astronomi yang menggunakan perhitungan matematis, posisi Matahari, dan fenomena optik di atmosfer, menjadi sumber utama dari ketidaksepahaman tersebut.

Ketegangan ini semakin diperparah dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu falak serta konsep dasar ilmu astronomi yang menjelaskan fenomena fajar dan prinsip-prinsip penetapan waktu ibadah dalam Islam. Akibatnya, muncul banyak pendapat dan pandangan yang saling bertentangan, sehingga dapat mengganggu kesatuan ibadah di tingkat komunitas.

Situasi ini menunjukkan tantangan besar dalam mengintegrasikan ilmu agama dengan sains modern. Dibutuhkan upaya harmonisasi antara fikih dan astronomi agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan lebih yakin dan tepat waktu. Keputusan MUI Sumatera Barat menunjukkan bagaimana ijtihad keagamaan dapat bersinergi dengan sains, namun juga menegaskan pentingnya edukasi publik agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi kebingungan massal yang mengganggu kesatuan umat dalam menjalankan ibadah.

C. Dasar Normatif dan Ilmiah dalam Penetapan Kriteria Awal Waktu Subuh oleh MUI Provinsi Sumatera Barat

1. Al-Qur'an.

¹⁶⁸ Habib bin Hilal, accessed January 23, 2025, <https://blog.al-habib.info/id/2022/04/mui-sumatera-barat-memfatwakan-perubahan-waktu-shubuh-berdasarkan-sudut-18-derajat/>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat mendasarkan penetapan kriteria awal waktu Subuh pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187, sebagai berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,” (QS. Al-Baqarah/2:187).¹⁶⁹

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini memberikan petunjuk tentang waktu-waktu yang membolehkan dan membatasi aktivitas berpuasa selama bulan Ramadhan, khususnya tentang waktu berbuka puasa dan waktu sah berpuasa. Shihab menafsirkan “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ” (*Makan dan minumlah hingga jelas benar bagimu benang putih*), yakni cahaya yang nampak membentang di ufuk bagaikan benang yang panjang pada saat tampaknya fajar shadiq, dari benang hitam yang membentang bersama cahaya fajar dari kegelapan malam. “مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ” (*dari benang hitam*) yang membentang bersama cahaya fajar dari kegelapan malam.

Karena ungkapan ini tidak jelas maknanya bagi sebagian orang termasuk sahabat Nabi yang bernama ‘Adi Ibn Hatim, maka Allah menambah keterangan tentang maksud-Nya dengan menurunkan tambahan kata, bahwa yang dimaksud adalah fajar. Ini berarti diperkenankan makan, minum, dan berhubungan seks sejak terbenamnya Matahari sampai terbitnya fajar. Terbitnya Matahari adalah

¹⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994): 45.

permulaan berpuasa, adapun akhir puasa dijelaskan oleh lanjutan ayat, “ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ” (Kemudian sempurnakanlah puasa itu sejak terbitnya fajar sampai datang malam), yakni terbenamnya Matahari, walau mega merah masih terlihat di ufuk, dalam pandangan mayoritas ulama, atau sampai menyebarnya kegelapan malam dan hilangnya mega merah menurut minoritas ulama.¹⁷⁰

Dalam kitab tafsirnya, Ibn Kathīr menyebutkan ayat ini merupakan jawaban dan rukhsah bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Karena mulanya puasa dimulai setelah shalat Isya ataupun ketika seseorang bangun dari tidur, meski belum berbuka puasa. Ini menjadi kesulitan yang luar biasa bagi umat Islam.¹⁷¹ Penjelasan lain dalam tafsir al-Munīr, Wahbah al-Zuhaylī membagi fajar menjadi dua kategori, pertama fajar kadzib yang bentuknya seperti ekor serigala tidak mengharamkan apapun. Kedua, fajar shadiq yang muncul setelah fajar kadzib kemudian menyebar di ufuk timur sebagai pertanda waktu shalat Subuh dan mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa.¹⁷²

Fajar shadiq dan fajar kadzib adalah istilah yang digunakan dalam fikih. Dinamakan fajar (shadiq) karena yang muncul berupa warna putih yang terlihat memanjang seperti benang. Ibn Taymiyyah juga menjelaskan bahwa dinamakan putihnya siang dengan nama benang putih dan hitamnya malam dengan nama benang hitam menunjukkan fajar yang terbit adalah permulaan warna putih yang berbeda dengan warna hitam disertai dengan tipis dan samarnya, karena benang itu adalah tipis.¹⁷³

¹⁷⁰ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah", (Jakarta: Lentera Hati, 2001): 412.

¹⁷¹ Imam Ibnu Katsir, "Tafsirul Qur'anil Azhim", Juz 1 (Kairo: Muassasah Daar al-Hilaal, 1994): 701.

¹⁷² Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir al-Munir", ed. Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2013): 403.

¹⁷³ Nihayatur Rohmah, "Syafaq dan Fajar", 35-36.

Ulama sepakat bahwa fajar ada dua, yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib disebut juga fajar pertama (*al-fajr al-awwal*) merupakan fajar yang muncul pertama kali ketika semburan cahaya menjulang ke langit di ufuk timur berbentuk seperti seekor serigala yang sesaat kemudian menghilang. Sedangkan fajar shadiq disebut juga fajar kedua (*al-fajr al-tsāniy*) yang muncul setelah fajar kadzib, tanda-tanda fajar shadiq akan tampak cahaya yang menyebar di ufuk timur berwarna putih.¹⁷⁴ Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa awal waktu shalat Subuh dimulai pada saat kemunculan fajar. Adapun fajar yang dimaksud untuk menandai awal waktu Subuh yaitu fajar shadiq.

2. As-Sunnah.

Beberapa hadis menjelaskan fajar kadzib, fajar shadiq dan waktu Subuh, antara lain:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hākim dari ‘Abdillāh ibn ‘Abbās dan Jābir ibn ‘Abdillāh ra.

مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ؛ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحْرَمُ فِيهِ الطَّعَامُ، وَيُحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَيُحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ.

“Dari Abdullah bin ‘Abbas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Fajar itu ada dua: fajar yang mengharamkan makanan dan membolehkan shalat,

¹⁷⁴ Nurul Wasilah Wahidin, “Analisis Variasi Kriteria Awal Waktu Subuh di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat dan Puasa”, *Elfalaky*, Vol. 7, No. 1, (2023): 49.

dan fajar yang mengharamkan shalat dan membolehkan makanan.”¹⁷⁵

Dalam riwayat lain dijelaskan,

وَفِي رِوَايَةٍ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ، فَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَلَا يُحَرَّمُ الطَّعَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأَفْقِ، فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ.

“Fajar itu ada dua: adapun fajar yang seperti ekor serigala (vertikal ke langit), maka belum boleh shalat dan tidak mengharamkan makanan. Adapun fajar yang menyebar di ufuk secara horizontal, maka ia membolehkan shalat dan mengharamkan makanan.”¹⁷⁶

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بَغْلَسَ، فَيُنْصَرِفُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.

“Dari Aisyah Ummul Mu’minin radhiyallahu’anha, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dahulu melaksanakan shalat Subuh saat masih gelap (غلس), lalu para wanita Mukminin pergi (pulang) dan mereka tidak saling mengenal karena gelap - atau

¹⁷⁵ Al-Mustadrak oleh Al-Hakim, Kitab Thaharah, Bab Tentang Waktu-Waktu Shalat, Jilid 1, Hadis No. 687, 304. Al-Hakim Berkata: “Ini Adalah Hadis Shahih Sesuai Syarat (Kriteria) Al-Syaikhayn (Imam Bukhari Dan Muslim).”

¹⁷⁶ Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Jilid 1, Hadis Nomor 688, 304. Dari Jabir Bin Abdillah Radhiyallahu ‘anhu, dan Dishahihkan Oleh Al-Albani Dalam Shahih Al-Jami’, Jilid 2, 788.

sebagian mereka tidak mengenali sebagian yang lain.”¹⁷⁷

Ghalas menurut istilah berarti shalat di awal waktu subuh saat masih gelap.¹⁷⁸ Ghalas adalah kegelapan akhir malam ketika bercampur dengan cahaya Subuh, yang dimaksud dengan ghalas itu bukan sebelum terbit fajar shadiq, tetapi yang dimaksud adalah bahwa beliau shalat Subuh di awal waktunya, yaitu saat terbit fajar shadiq, dan ini adalah ghalas.¹⁷⁹

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Sammurah ibn Jundub r.a.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْرَتُكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الْأَفْقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا. وَحَكَاهُ حَمَادٌ بِيَدَيْهِ، قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

“Dari Sammurah bin Jundub ra. Rasulullah saw bersabda: “Jangan sampai kalian tertipu dari sahur kalian oleh adzan Bilal, dan jangan pula oleh cahaya putih di ufuk yang menjulang ke atas seperti ini, hingga ia menyebar seperti ini.” (Hammad menggambarkan dengan kedua tangannya, maksudnya menyebar secara horizontal).”¹⁸⁰

Menurut konsep syar’i, terbit fajar dibagi menjadi dua kategori yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar pertama adalah waktu yang diperbolehkan makan dan minum (makan sahur) dan waktu yang dilarang melakukan shalat Subuh

¹⁷⁷ Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari (w. 256 H) – Shahih Al-Bukhari, Hadis No. 873.

¹⁷⁸ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", Jilid 1 (Mesir: Fathul Alm Al-Arabi, 1946): 73.

¹⁷⁹ Firdaus, "Kriteria Waktu Subuh Menurut Putusan Tarjih dan Fatwa MUI Sumatera Barat", Cet. Ke-3 (Padang: Ilmu Hisab dan Rukyat, 2025): 13.

¹⁸⁰ Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Penjelasan Bahwa Masuknya Waktu Puasa Terjadi dengan Terbitnya Fajar, Hadis No. 1094, Jilid 2, 770.

disebut fajar kadzib. Fajar kedua adalah waktu yang dilarang untuk makan dan minum (makan sahur) dan waktu yang diperbolehkan shalat Subuh disebut fajar shadiq.¹⁸¹

Fajar kazib adalah fajar yang terbit dini hari menjelang pagi yang cahayanya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas dari Timur ke Barat di tengah langit (vertikal). Kemudian langit menjadi gelap kembali yang bentuknya seperti ekor serigala. Sedangkan fajar shadiq adalah fajar yang dini hari menjelang pagi yang cahayanya berupa cahaya putih terang yang menyebar dan berhamburan di ufuk Timur membentang Utara ke Selatan (horizontal) yang akan muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit. Waktu antara fajar shadiq dan terbitnya Matahari itulah yang menjadi waktu untuk shalat Subuh.¹⁸²

3. Perhitungan Astronomi

Secara sederhana, waktu shalat Subuh ditentukan berdasarkan seberapa lama lagi hingga Matahari terbit, dihitung sejak munculnya garis cahaya pertama yang menyebar dari arah ufuk timur, sementara posisi Matahari masih berada di bawah ufuk. Kemunculan cahaya pertama ini secara astronomis dikenal sebagai permulaan fajar astronomis, yakni saat posisi Matahari berada pada -18° di bawah ufuk. Dalam konteks ini, satuan derajat yang digunakan bukan merujuk pada “derajat” secara suhu, tetapi pada sistem sudut dalam lingkaran penuh 360° sebagaimana digunakan dalam matematika dan astronomi. Artinya, saat Matahari berada 18 derajat di bawah ufuk, fajar astronomis (true dawn) mulai tampak, menandai masuknya waktu Subuh secara teoritis.¹⁸³

¹⁸¹ Qomarus Zaman, “Terbit Fajar dan Waktu Subuh”, 36.

¹⁸² Imam Syihabuddin, *Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh Al-Mahalli ‘ala Minhaj Al-Thalibin*, Jilid 1 (Kairo: Mustofa Bab al-Halaby, 1956): 123.

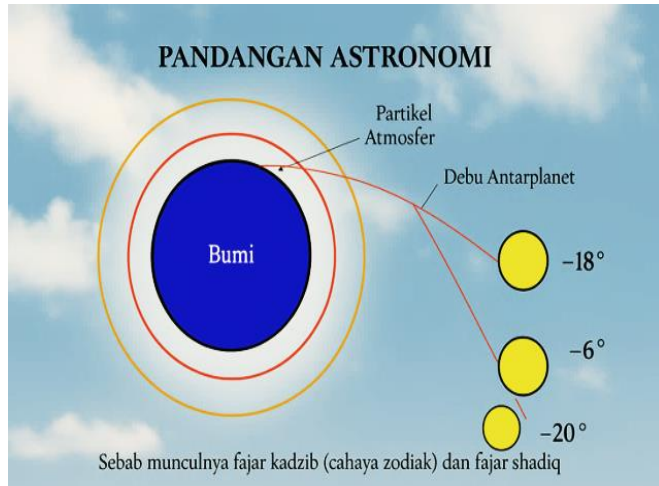
¹⁸³ Gusrizal Gazahar, “Hisab Shalat Al-Fajr”, (Sijunjung, 2022): 3.

Pengukuran derajat ini tidak dapat dilakukan secara kasat mata, karena tingkat kecerahan langit pada titik tersebut sangat rendah dan hanya dapat dideteksi dengan alat optik atau sensor khusus seperti lux meter atau CCD fotometrik. Dengan menggunakan perangkat tersebut, para astronom dapat mengukur perubahan paling kecil dalam pencahayaan langit untuk menentukan dengan tepat kapan fajar mulai muncul. Tanpa bantuan alat modern, perubahan cahaya yang sangat halus ini sulit dipastikan oleh penglihatan manusia biasa.¹⁸⁴

Dalam sudut pandang astronomi, dikenal dua jenis fajar, yaitu fajar shadiq (*true dawn*) dan fajar kadzib (*false dawn*). Fajar shadiq biasa disebut juga *the true dawn* yakni cahaya fajar yang berasal dari sinar Matahari ‘asli’, yaitu berkas sinar Matahari yang telah mulai menyentuh lapisan atmosfer Bumi khususnya lapisan terpadat dan terendah yakni troposfer. Masuknya berkas cahaya Matahari di bagian teratas lapisan troposfer lantas diikuti dengan peristiwa hamburan sinar Matahari oleh uap air dan partikulat lainnya didalamnya. Sehingga terdapat komponen sinar yang dihamburkan ke arah bawah hingga menyinari dasar lapisan troposfer. Dinamika ini dikendalikan oleh beragam faktor. Sementara fajar kadzib adalah fajar yang berasal dari sinar Matahari ‘tidak asli’. Yakni berkas sinar Matahari yang sama sekali tak bersentuhan dengan atmosfer Bumi, namun ia dipantulkan oleh partikel-partikel debu zodiak di antariksa.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Gusrizal Gazahar, “*Hisab Shalat Al-Fajr*”, 2.

¹⁸⁵ Sudarmadi Putra, “*Fajar Shadiq Dalam Perspektif Astronomi*”, STIM Surakarta, accessed May 19, 2025, <https://www.stimurakarta.ac.id/2023/04/06/fajar-shadiq-dalam-perspektif-tafsir-dan-astronomi/mimbar-dosen/>.



Gambar 3.2. Pandangan Awal Fajar Astronomi

Sumber: Suhardiman, H. (2020)

Pandangan Astronomi, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Meski demikian, penetapan awal waktu Subuh di berbagai negara Islam tidak bersifat seragam. Hal ini disebabkan karena masing-masing wilayah menggunakan standar derajat astronomis yang berbeda dalam menentukan munculnya fajar shadiq. Perbedaan ini menunjukkan keragaman dalam pendekatan ilmiah dan pertimbangan yang berbeda dalam menentukan waktu ibadah. Misalnya, *Egyptian General Authority of Survey* menetapkan sudut Matahari sebesar $-19,5^\circ$ di Afrika, Suriah, Irak, Lebanon, dan Malaysia. Kriteria ini dianggap sebagai standar yang lebih aman karena menghasilkan waktu Subuh yang lebih awal. Sementara itu, *Ummul Qurra Committee* menggunakan sudut -19° di Semenanjung Arab.¹⁸⁶

Adapun *Muslim World League* dan *Universitas of Islamic Science Karachi*, yang digunakan secara luas di

¹⁸⁶ Gusrizal Gazahar, "Hisab Shalat Al-Fajr", 2.

Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, Eropa, Timur jauh, sebagian Amerika Serikat dan sebagian memilih sudut -18° , yang dianggap sebagai kesepakatan antara kehati-hatian dan hasil pengamatan astronomi modern. Selain itu, Islamic Society of North America (ISNA) menggunakan sudut -15° , yang secara signifikan memperlambat waktu masuk Subuh dibandingkan dengan standar lainnya. Keragaman ini menunjukkan bahwa takwim yang berlaku di satu negara belum tentu sesuai untuk digunakan secara mutlak di negara lain. Ini karena penentuan waktu Subuh sangat dipengaruhi oleh pendekatan ilmiah, kondisi geografis, dan interpretasi fikih lokal.¹⁸⁷

Di Indonesia, keberagaman ini juga terlihat, kriteria awal waktu Subuh yang digunakan berkisar dari -13° hingga -20° . Sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan tentang kajian sudut Matahari, kriteria awal waktu Subuh masih beragam mengikuti acuan jadwal waktu shalat terbitan Kementerian Agama. Berbagai penelitian telah dilakukan, tetapi belum menemukan titik temu di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, belum ada kriteria yang disepakati untuk waktu yang akan digunakan. Sampai saat ini, dasar yang digunakan untuk masing-masing kriteria masih berbeda-beda.¹⁸⁸

Perbedaan dasar dan standar ini menunjukkan perdebatan yang masih berlangsung dalam menentukan awal waktu Subuh secara ideal dan beragam di Seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Pada awalnya, Sumatera Barat mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Namun, beberapa tahun terakhir, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat memutuskan untuk

¹⁸⁷ Gusrizal Gazahar, “*Hisab Shalat Al-Fajr*”, 2.

¹⁸⁸Marataon Ritonga, “*Problematika Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh*”, *Al-Marshad*, Vol. 7, No. 2, (2021): 177.

mengubah standar awal waktu Subuh yang digunakan sebelumnya menyesuaikan dengan hasil penelitian terbaru.

Penerapan sudut -18° ini menghasilkan perbedaan waktu sekitar 8 hingga 9 menit lebih lambat dibanding waktu yang tercantum dalam jadwal nasional. Perbedaan ini berdampak signifikan, terutama pada ibadah yang berkaitan langsung dengan masuknya waktu Subuh, seperti shalat Subuh dan puasa. Dalam fikih, keabsahan suatu ibadah sangat bergantung pada ketepatan waktu, karena melaksanakan ibadah sebelum waktunya dianggap tidak sah. Oleh karena itu, ketepatan waktu Subuh bukan sekadar persoalan teknis astronomi, melainkan menyangkut validitas hukum ibadah dan tanggung jawab ulama dalam membimbing umat.

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF NORMATIF, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS TERHADAP PERUBAHAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH DI SUMATERA BARAT

A. Perspektif Normatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Tentang Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh

Penentuan dimulainya waktu Subuh merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan ibadah umat Islam yang membawa implikasi tidak hanya secara hukum syariat, tetapi juga dalam tatanan sosial keagamaan masyarakat. Secara normatif, waktu Subuh dimulai sejak munculnya fajar shadiq, yaitu cahaya putih yang menyebar horizontal di ufuk timur dan menandai dimulainya kewajiban shalat Subuh serta berakhirnya waktu makan sahur dalam puasa. Namun, dalam implementasi praktisnya, identifikasi fajar shadiq tidak hanya melibatkan teks-teks keagamaan, tetapi juga memerlukan pendekatan ilmiah, khususnya astronomi observasional dan analisis atmosferik.

Di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, perdebatan mengenai kriteria waktu Subuh semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya instrumen observasi langit serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya keakuratan jadwal ibadah. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat pada tahun 2022 untuk mengubah standar awal waktu Subuh dari ketinggian matahari -20° menjadi -18° mencerminkan adanya dinamika baru yang melibatkan dimensi normatif, ilmiah, dan sosial secara bersamaan.

Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan para ahli dan lembaga keislaman terkait persoalan ini dapat ditelusuri pada keragaman metodologi perhitungan, perbedaan dalam penafsiran terhadap kaidah fiqih, serta variasi dalam penggunaan dan interpretasi data astronomis. Oleh karena itu, diskursus mengenai awal waktu Subuh menuntut integrasi antara

pendekatan tekstual dan empiris agar dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga valid secara ilmiah dan dapat diterima secara sosial.¹⁸⁹

Dalam hukum Islam, waktu Subuh dimulai ketika cahaya fajar shadiq mulai tampak, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Ibnu Abbas:

مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ؛ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ فِيهِ الطَّعَامُ، وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تُحَرِّمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ.

“Dari Abdullah bin ‘Abbas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Fajar itu ada dua: fajar yang mengharamkan makanan dan membolehkan shalat, dan fajar yang mengharamkan shalat dan membolehkan makanan.”¹⁹⁰

Para ulama dari keempat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa fajar shadiq menjadi penanda awal waktu Subuh. Namun, tidak terdapat konsensus mengenai parameter astronomis yang dapat digunakan untuk menandai munculnya fajar shadiq secara eksak. Oleh karena itu, dalam konteks modern, pendekatan astronomi menjadi penting untuk menjembatani antara teks normatif dan fenomena alam.

Perkembangan ilmu falak modern telah menghasilkan berbagai model dan standar dalam penentuan waktu Subuh berdasarkan posisi matahari di bawah ufuk (*solar depression angle*). Namun, hasil observasi menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian:

¹⁸⁹ Watni Marpaung, "Pengantar Ilmu Falak", 47.

¹⁹⁰ Al-Mustadrak oleh Al-Hakim, Kitab Thaharah, Bab Tentang Waktu-Waktu Shalat, Jilid 1, Hadis No. 687, 304. Al-Hakim Berkata: "Ini Adalah Hadis Shahih Sesuai Syarat (Kriteria) Al-Syaikhayn (Imam Bukhari Dan Muslim)."

1. Thomas Djamaluddin

Melalui serangkaian pengamatan di Labuan Bajo pada 23-25 April 2018 Tim melakukan pengukuran dengan menggunakan SQM (*Sky Quality Meter*), kamera, dan secara visual sebelum fajar sampai matahari terbit. Pengukuran SQM dilakukan oleh Hendro Setyanto (astronom pengelola Imah Noong) pada 24 April 2018 dan Rukman Nugraha (astronom BMKG) pada 25 April 2018. Pemotretan dengan kamera DSLR dilakukan AR Sugeng Riyadi (astronom amatir, Kepala Observatorium Assalam) dan diolah oleh Dr. Rinto Anugraha (Dosen Fisika UGM, Pengajar Falak di UIN Semarang).¹⁹¹

Thomas Djamaluddin melakukan pengamatan visual dan mendokumentasikan dengan kamera HP. Hasilnya, munculnya fajar pada saat ketinggian matahari -20° mempunyai dukungan data pengamatan, jadi jadwal shalat yang dikeluarkan Kementerian Agama tidak terlalu cepat. Kurva cahaya yang terukur dengan SQM menunjukkan bahwa penurunan magnitudo terjadi mulai pada pukul 04.46 WITA dan 04.44 WITA. Penurunan magnitudo mengindikasikan mulai munculnya cahaya fajar astronomi. Waktu tersebut bersesuaian dengan posisi matahari $-19,5$ dan -20° .¹⁹²

Pengamatan kembali dilakukan pada 28-29 Juli 2022. Kementerian Agama bekerjasama dengan Pusat Riset Antariksa BRIN melakukan pengamatan di kawasan Observatorium Nasional Timau di Kupang. Tim melakukan pengukuran dengan menggunakan empat alat utama, yaitu

¹⁹¹ Thomas Djamaluddin, "Penentuan Waktu Shubuh: Pengamatan Dan Pengukuran Fajar Di Labuan Bajo," accessed May 12, 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/04/30/penentuan-waktu-shubuh-pengamatan-dan-pengukuran-fajar-di-labuan-bajo/>.

¹⁹² Thomas Djamaluddin, accessed May 12, 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/04/30/penentuan-waktu-shubuh-pengamatan-dan-pengukuran-fajar-di-labuan-bajo/>.

dua SQM dan dua kamera perekam citra ufuk Timur. Pada citra pukul 04.42 WITA atau posisi matahari -19° ternyata di ufuk timur sudah terlihat cahaya merah. Artinya, pada posisi matahari -18° seperti jadwal shalat yang digunakan Muhammadiyah, fajar merah akan semakin terang. Jadwal Subuh pada posisi -18° terbukti sudah terlalu siang. Ternyata pada pukul 04.38 belum ada cahaya merah tersebut. Diduga fajar shadiq (fajar penentu awal shubuh) sudah muncul dengan cahaya putih yang membentang di ufuk timur pada pukul 04.38 WITA atau posisi matahari -20° . Namun karena di ufuk Timur banyak pepohonan, munculnya fajar yang cahaya putih tersebut tidak teramati dengan jelas.¹⁹³

Fajar shadiq atau fajar astronomi dicirikan dengan kemunculan cahaya yang makin terang dengan cepat. Di kurva cahaya, kemunculan fajar shadiq dicirikan dengan mulai menurunkan kurva meninggalkan fungsi linier. Itu terjadi pada posisi matahari -20° . Jadi, data pengukuran dari kawasan Observatorium Nasional Timau, sekali lagi membuktikan jadwal shalat Subuh dari Kemenag sudah benar.¹⁹⁴

2. Ahmad Izzuddin

Karakteristik awal cahaya fajar dapat digambarkan tipis seperti benang dan menyebar di ufuk Timur dengan tingkat kecerahan yang masih redup atau nilai kecerahannya sekitar $21,74 \pm 0,45$ mpsas. Lokasi ideal untuk pengamatan mensyaratkan cahaya fajar fajar kadzib mudah terlihat, yaitu lokasi dengan cuaca cerah dan bebas polusi cahaya atau minimal masuk kategori 3 skala Bortle, yaitu wilayah

¹⁹³ Thomas Djamaluddin, "Lagi, Pengamatan Di Timau Membuktikan Jadwal Shalat Shubuh Sudah Benar," accessed May 12, 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/08/04/lagi-pengamatan-di-timau-membuktikan-jadwal-shalat-shubuh-sudah-benar/>.

¹⁹⁴ Thomas Djamaluddin, accessed May 12, 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/08/04/lagi-pengamatan-di-timau-membuktikan-jadwal-shalat-shubuh-sudah-benar/>.

dengan tingkat kecerahan langit lebih besar atau sama dengan 21,3 mpsas. Hal ini disebabkan cahaya fajar awal yang redup tersebut tampak sangat dipengaruhi oleh polusi cahaya. Berdasarkan pengamatan di lokasi ideal tersebut, cahaya fajar awal terdeteksi saat posisi Matahari berada pada sekitar $-19,6 \pm 0,52$ derajat di bawah ufuk.¹⁹⁵ Ahmad Izzuddin mengusulkan standar awal waktu Subuh ketinggian Matahari -20° berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena fajar di Timau.

3. M. Basthoni

Beberapa lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengamatan fajar di seluruh Indonesia antara lain, Aceh, Medan, Sumatera Barat, Lampung, Depok, Kendal, Semarang, Karimunjawa, Gresik, Pulau Bawean, Pulau Masalembu, Banyuwangi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Biak, Papua. Sumber data yang diambil banyak diperoleh dari LAPAN, sekarang BRIN. Kemudian alat yang digunakan untuk penentuan fajar adalah alat yang menghadap ke arah ufuk. Sedangkan alat yang menghadap ke arah zenith digunakan untuk memetakan perbedaan langit yang gelap dan terang.¹⁹⁶

Namun, untuk usulan pengambil kebijakan, Kemenag dan sebagainya, data yang sekitar 1600 data dipotong habis hingga tersisa 46 data, termasuk data yang diambil dari NTT. Akhirnya ditemukan magnitudo dalam rentang 19, 5- 20° lebih. Berdasarkan hasil penelitian, pada posisi -20° fajar sudah tampak, karena ada perbedaan antara belum tampak fajar dengan sudah tampak fajar. Hal ini dibuktikan langsung

¹⁹⁵ Ahmad Izzuddin, "Using Command-Line and Graphical User Interfaces Program in Determining Dawn in Pollutive and Non-Pollutive Area," *Webology* Vol. 19, No. 1, (2022): 5887-5888.

¹⁹⁶ Mutiara Tembang Langit, "Studi Pemikiran Tokoh Ilmu Falak Kontemporer Indonesia Tentang Awal Fajar Shadiq dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Shubuh", (UIN Walisongo Semarang, 2023): 111.

secara visual tanpa melakukan pengukuran di Bukit Timau. Sebelum subuh (belum tampak fajar shadiq), bintang bintang masih terlihat sangat jelas, tetapi ketika sudah mulai tampak fajar di ufuk, bintang-bintang tampak tidak jelas.¹⁹⁷

4. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar

Pada 2018, Arwin melakukan penelitian dan rekonstruksi kitab-kitab astronomi klasik (turats) tentang dip waktu Subuh dimana hasilnya menunjukkan mayoritas ilmuwan Muslim menetapkan dip waktu Subuh berkisar antara -18° hingga -19° .¹⁹⁸ Sesuai dengan petunjuk ayat dan hadis terkait, waktu Subuh ditentukan dengan munculnya fajar sadiq. Langkah awal, sesuai dengan spesifikasi keilmuannya (sejarah dan filologi), ia menelusuri pemikiran Astronom Muslim dalam karya karya mereka. Selain itu, seiring tugas dan tanggung jawabnya di sebuah observatorium, ia dan tim juga melakukan riset lapangan langsung untuk menentukan munculnya fajar shadiq sebagai pertanda tibanya waktu Subuh. Se jauh ini, data dalam literatur dengan observasi lapangan berkorelasi atau bersesuaian.¹⁹⁹ Berdasarkan hasil penelitiannya tentang fenomena fajar, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar mengusulkan kriteria standar awal waktu Subuh ketinggian Matahari -18° .

5. Nihayatur Rohmah

Observasi Nihayatur Rohmah adalah observasi enam titik yang mencakup berbagai lokasi, yakni Klaten, Jawa

¹⁹⁷ Mutiara Tembang Langit, “Studi Pemikiran Tokoh Ilmu Falak Kontemporer Indonesia Tentang Awal Fajar Shadiq dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Shubuh”, 113.

¹⁹⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Tono Saksono, Fajar Global, dan Para Periset di Indonesia”, OIF UMSU, 2022, <https://oif.umsu.ac.id/2022/02/tono-saksono-fajar-global-dan-para-periset-di-indonesia/>.

¹⁹⁹ Mutiara Tembang Langit, “Studi Pemikiran Tokoh Ilmu Falak Kontemporer Indonesia Tentang Awal Fajar Shadiq dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Shubuh”, 85.

Tengah (9 data), Madiun, Jawa Timur (10 data), Bandung, Jawa Barat (3 data), Magelang, Jawa Tengah (1 data), Pati, Jawa Tengah (4 data), Bantul, Yogyakarta (2 data). Data diambil dalam rentang waktu 4 tahun (2010, 2011, 2012, dan 2013) dengan mempertimbangkan posisi Matahari terhadap ekuator (deklinasi) dan fase Bulan, di mana 10,3% data diambil dari malam dengan gangguan cahaya Bulan, dan 89,7% data berasal dari malam tanpa gangguan cahaya Bulan.²⁰⁰

Data diambil dengan pemotretan menggunakan alat sensor imaging berupa DSLR jenis Canon type EOS 400D yang diarahkan ke ufuk Timur. Data dianalisis dengan metode Visual dan Grafik Numerik pada perangkat lunak Er Mapper 7.0. Hasil analisis mencerminkan konsep kemunculan fajar shadiq yang dijadikan acuan, yakni ketika cahaya fajar sudah mulai muncul seperti benang putih yang tipis dan memanjang sehingga dapat dibedakan dengan bibir permukaan Bumi yang gelap (ufuk Timur). Berdasarkan analisisnya atas 29 data fajar shadiq, maka sudut depresi Matahari awal waktu Subuh bernilai $-18,9^\circ$ dengan standar deviasi $2^\circ 17' 2,4''$.²⁰¹

6. Dhani Herdiwijaya

Dhani Herdiwijaya melakukan pengukuran kecerahan langit dilakukan di empat lokasi, yaitu Observatorium Bosscha, Cimahi, Yogyakarta, dan Kupang. Hasil dari pengukuran kecerahan langit pada hari tertentu yang dipilih dengan kriteria tertentu, yaitu cuaca cerah, minimal awan, dan tidak ada sabit bulan. Pengukuran menunjukkan bahwa interaksi cahaya Matahari dengan lapisan atas atmosfer

²⁰⁰ Siti Meilia Nur Aini, “*Sudut Depresi Matahari Awal Waktu Subuh (Kajian Komparasi Tesis Tono Saksono dan Nihayatur Rohmah)*”, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022): 76.

²⁰¹ Siti Meilia Nur Aini, “*Sudut Depresi Matahari Awal Waktu Subuh (Kajian Komparasi Tesis Tono Saksono dan Nihayatur Rohmah)*”, 77.

Bumi mulai terjadi pada sudut elevasi 17° atau sekitar 65 menit sebelum Matahari terbit. Hasil lainnya adalah kecerahan langit fajar (*morning twilight*) dan senja (*evening twilight*) mempunyai profil yang relatif sama, sehingga sudut elevasi 17° dapat menjadi awal dari waktu salat Subuh dan Isya. Polusi cahaya sangat berpengaruh terhadap nilai kegelapan malam hari. Efek malam semu ditemukan dalam studi ini, yaitu kondisi kecilnya perubahan kecerahan langit sampai sudut elevasi 11° , akibat dari cahaya Matahari yang terserap oleh partikel-partikel polutan di atmosfer rendah.²⁰²

Penelitian mengenai awal shalat Subuh dari tahun 2011-2018 menghasilkan kesimpulan sudut depresi -18.5° . Semakin terang langit malam hari, maka semakin rendah nilai sudut depresi. Tetapi ada batas tergelap langit malam, yaitu 22.5 mpass.²⁰³ Berdasarkan hasil penelitiannya tentang fenomena fajar, Dr. Dhani Herdiwijaya mengusulkan kriteria standar awal waktu Subuh ketinggian Matahari -17° dan -18.5° .

7. Ismail Fahmi

Standar ketinggian matahari awal fajar shadiq adalah -20° , karena hal tersebut sudah digunakan oleh al-Marakushi, diakui oleh Ibnu Satir dan digunakan oleh Saadod'din Djambek. Semuanya dilakukan melalui penelitian. Letak geografis, cuaca, kelembaban udara, polusi cahaya, dan instrumen yang digunakan merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi penentuan awal fajar. Meskipun pengamatan

²⁰² Dhani Herdiwijaya, "Waktu Subuh: Tinjauan Pengamatan Astronomi", *Jurnal Tarjih*, Vol. 4, No. 1, (2017): 51.

²⁰³ Muhammad Rifqi Hasan, "Studi Analisis Pemikiran Tono Saksono Tentang Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Lima Ahli Falak Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2021): 80.

fajar dilakukan pada lokasi yang sama, hasilnya akan menunjukkan data yang bervariasi.²⁰⁴

Perwujudan sains murni mengharuskan penentuan waktu salat dalam setiap waktu, karena fenomena alam yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya ihtiyat untuk meminimalisir beberapa error yang ada sebagai solusi termudah. Pemberlakuan ihtiyat digunakan dalam pendekatan kabupaten/kota. Faktor cuaca yang dalam hal ini berkaitan dengan kelembaban udara dan mempengaruhi tingkat polusi cahaya. Instrumen yang digunakan juga harus terkalibrasi dengan baik dan pengamatan harus dilakukan secara terus-menerus selama 1 tahun.²⁰⁵

8. Kassim Bin Bahali

Kassim Bin Bahali melakukan penelitian mengenai awal waktu Subuh di 27 lokasi yang terdiri dari 20 lokasi di Malaysia, 6 lokasi di Indonesia, dan 1 lokasi di Thailand. Instrumen yang digunakan beliau dalam penelitiannya adalah *Sky Quality Meter* (SQM) dan kamera DSLR. Dari hasil penelitian, beliau menyimpulkan bahwa sudut kedalaman Matahari -19° dan -20° tidak bertepatan dengan saat terbit fajar shadiq. Penelitian beliau menyimpulkan bahwa fajar shadiq terbit ketika sudut kedalaman Matahari sebesar -17° .²⁰⁶

Penelitian tentang waktu shalat Subuh oleh Dr. Kassim Bin Bahali didasari oleh adanya perbedaan sudut kedalaman Matahari yang digunakan dalam menentukan

²⁰⁴ Mutiara Tembang Langit, “Studi Pemikiran Tokoh Ilmu Falak Kontemporer Indonesia Tentang Awal Fajar Shadiq dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Shubuh”, 115.

²⁰⁵ Mutiara Tembang Langit, “Studi Pemikiran Tokoh Ilmu Falak Kontemporer Indonesia Tentang Awal Fajar Shadiq dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Shubuh”, 116.

²⁰⁶ Kassim Bin Bahali, “Sudut Kedalaman Matahari Waktu Fajar”, OIF UMSU, accessed May 12, 2025, <https://oif.umsu.ac.id/2021/04/sudut-kedalaman-matahari-waktu-fajar-doa-13-spesial-ramadhan/>.

terbit fajar atau awal waktu salat Subuh di Malaysia dan beberapa negara Islam lainnya. Selain itu, nilai sudut kedalaman Matahari yang digunakan di Malaysia juga tidak berdasarkan hasil pengamatan. Berdasarkan pengalaman beliau di lapangan, pada saat azan Subuh berkumandang, fajar belum terlihat sama sekali. Waktu shalat Subuh yang diterapkan di Alam Melayu khususnya Malaysia mengacu pada sudut kedalaman Matahari -19° di negeri Kelantan dan -20° di negeri lain.²⁰⁷

Berbagai temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan awal waktu Subuh merupakan isu multidisipliner yang melibatkan aspek astronomi, observasi empiris, dan pendekatan normatif dalam fikih. Melalui serangkaian pengamatan yang dilakukan oleh Thomas Djamaluddin di Labuan Bajo (2018) dan Observatorium Nasional Timau (2022), menemukan bahwa cahaya fajar mulai muncul pada posisi Matahari -20° , menguatkan ketepatan jadwal Subuh yang digunakan oleh Kementerian Agama. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad Izzuddin, yang mengusulkan standar ketinggian Matahari -20° berdasarkan intensitas cahaya pada lokasi ideal pengamatan. Penelitian serupa dilakukan oleh M. Basthoni di berbagai lokasi di Indonesia dan menyimpulkan bahwa fajar mulai tampak secara visual pada posisi Matahari antara $-19,5^\circ$ dan -20° .

Sebaliknya, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dalam kajian filologis dan observasi lapangannya, merekomendasikan standar awal fajar waktu Subuh pada posisi -18° . Gagasan ini didukung oleh hasil rekonstruksi teks astronomi Islam. Dalam penelitian lain, Nihayatur Rohmah menemukan nilai sudut depresi sekitar $-18,9^\circ$ berdasarkan analisis visual dan grafik numerik dari citra

²⁰⁷ Kassim Bin Bahali, accessed May 12, 2025, <https://oif.umsu.ac.id/2021/04/sudut-kedalaman-matahari-waktu-fajar-doa-13-spesial-ramadhan/>.

langit di beberapa wilayah di Jawa. Dhani Herdiwijaya, setelah mengukur kecerahan langit di empat lokasi berbeda dan mempertimbangkan efek polusi cahaya, merekomendasikan rentang antara -17° dan $-18,5^{\circ}$.

Di sisi lain, Ismail Fahmi memberikan perspektif berbeda. Ia menekankan betapa pentingnya melakukan pengamatan terus-menerus sepanjang tahun karena variabilitas fenomena atmosfer, serta pentingnya mengambil sikap *ihthyath* (kehati-hatian) dalam menentukan jadwal shalat. Di tingkat regional, penelitian Dr. Kassim Bin Bahali di Malaysia, Indonesia, dan Thailand menemukan bahwa sudut -19° hingga -20° belum menunjukkan terbitnya fajar shadiq secara konsisten.

Berdasarkan pengamatan dengan SQM dan kamera DSLR, ia menyimpulkan bahwa fajar shadiq muncul ketika Matahari berada pada posisi sekitar -17° . Perbedaan ini juga tercermin dalam berbagai literatur klasik maupun modern, seperti dalam kitab *al-'Urf al-Shadzī bi-Sharḥ Sunan al-Tirmidzī* menyebutkan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika Matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15° , tetapi pandangan ini dibantah oleh Ibn Hajar al-Makkī yang menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat.²⁰⁸ Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi kondisi geografis dan atmosferis, tetapi juga menegaskan bahwa penentuan waktu Subuh merupakan isu multidisipliner yang menuntut kehati-hatian dan ketelitian.

Pada Ijtima' Ulama MUI Sumatera Barat tahun 2022 yang dilaksanakan di Sijunjung, disepakati perubahan kriteria awal waktu Subuh dari -20° menjadi -18° . Keputusan ini merupakan hasil deliberasi panjang yang melibatkan

²⁰⁸ Firdaus, "Kriteria Waktu Subuh Menurut Putusan Tarjih dan Fatwa MUI Sumatera Barat", Cet. Ke-3 (Padang: Ilmu Hisab dan Rukyat, 2025): 10.

diskusi antara ahli falak, tokoh ormas Islam, dan akademisi. Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini meliputi: validitas ilmiah hasil observasi dan penelitian kontemporer, kebutuhan kontekstual lokal Sumatera Barat, serta prinsip masalah dan ihtiyat dalam fikih ibadah. Fatwa ini memiliki implikasi sosial yang signifikan. Salah satunya adalah munculnya dua versi jadwal imsakiyah di masyarakat, yang menyebabkan kebingungan terkait pelaksanaan ibadah, khususnya puasa Ramadhan.²⁰⁹

Penentuan awal waktu Subuh adalah contoh konkret bagaimana teks keagamaan perlu dibaca ulang dalam terang perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam pendekatan integratif, teks hadis tentang fajar shadiq tidak ditinggalkan, tetapi dimaknai ulang dengan bantuan instrumen observasi seperti Sky Quality Meter (SQM), DSLR, dan kamera all-sky. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-shari'ah* yang menekankan pemeliharaan agama (*hifz al-din*) melalui pendekatan yang rasional dan kontekstual. Selain itu, variabel-variabel seperti polusi cahaya, kelembaban udara, dan letak geografis menjadikan satu standar tunggal tidak selalu relevan di semua tempat. Oleh karena itu, sebagian peneliti seperti Ismail Fahmi mengusulkan penggunaan prinsip ihtiyat dengan mengadopsi jadwal yang lebih awal sebagai bentuk kehati-hatian.

Dengan demikian, penentuan waktu Subuh merupakan ijtihad kolektif yang berada pada titik temu antara nash keagamaan, fenomena astronomis, dan kebutuhan sosial. Keputusan MUI Sumatera Barat untuk beralih ke standar -18° tidak semata-mata berdimensi astronomis, tetapi juga merupakan wujud dari otoritas keagamaan lokal dalam merespons perkembangan sains dan kebutuhan masyarakat.

²⁰⁹ Firdaus (Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat), “Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat”, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2025.

Mengingat masih adanya perbedaan pandangan di antara para ahli, diperlukan adanya forum ilmiah dan keagamaan yang terbuka, berkelanjutan, dan inklusif untuk merumuskan standar waktu Subuh yang dapat diterima secara luas. Proses ini juga menjadi cermin dari dinamisnya fiqh dalam merespons realitas kontemporer dan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

B. Analisis Perubahan Sosial dan Adaptasi Masyarakat Sumatera Barat Terhadap Waktu Shalat Subuh

Perubahan kriteria waktu Subuh yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat merupakan bagian dari dinamika sosial-keagamaan yang tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat Minangkabau yang religius dan mempertahankan tradisi adat yang kokoh. Masyarakat Sumatera Barat, dengan karakteristik sosiologisnya yang kuat berpegang pada falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang berarti adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah (Al-Qur’an). Ungkapan ini dirumuskan oleh ulama Minangkabau terkemuka, Syekh Sulaiman ar-Rasuli (10 Desember 1871-1 Agustus 1970) dikenal dengan “Inyiak Canduang”²¹⁰

Filosofi ini selaras dengan pandangan Islam tentang keragaman yang diletakkan sebagai pandangan moral atas dua basis moral utama. Basis pertama adalah penghargaan atas akal budi. Al Quran menegaskan betapa pentingnya akal budi bagi manusia. Menjadi seorang Muslim adalah persoalan pilihan hidup dan pengambilan tanggung jawab, “tidak ada paksaan dalam agama”. Demikian juga untuk menjadi manusia yang baik atau buruk terletak pada kehendak akal budi. Basis kedua, penerimaan sosial nilai-nilai Islam sejalan dengan pemahaman

²¹⁰ Asril, “Syekh Sulaiman Arrasuli: Ulama Multi Talenta”, *Khazanah* Vol. VIII, No. 16, (2018): 57.

dari beragam individu dan komunitas; dialektika sosial menjadikan nilai etika Islam berkembang dan diterapkan oleh masyarakat.²¹¹ Dalam kerangka tersebut, setiap perubahan dalam praktik keagamaan, termasuk dalam penentuan waktu shalat, akan selalu memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya ilmu astronomi dan teknologi pengamatan langit, penentuan waktu-waktu ibadah mengalami transformasi signifikan. Kemajuan dalam observasi fajar shadiq memungkinkan penelusuran yang lebih akurat terhadap awal waktu Subuh. Berbagai lembaga ilmiah seperti LAPAN, BRIN, dan Badan Hisab dan Rukyat mulai meninjau kembali parameter astronomis yang selama ini digunakan, termasuk posisi ketinggian Matahari saat fajar shadiq yang selama ini ditentukan pada -20° , yang kini sebagian pihak usulkan menjadi -18° . Ketidaksesuaian antara hasil hisab dan rukyat memicu perdebatan di kalangan ulama, astronom, dan ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang secara aktif terlibat dalam diskursus ini.

Dalam konteks tersebut, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat mengenai perubahan kriteria awal waktu Subuh bukan hanya merupakan produk yuridis, tetapi sekaligus menjadi respons atas dinamika sosial, kebutuhan masyarakat modern, serta kemajuan teknologi yang semakin tidak dapat dihindari. Fatwa ini mencerminkan titik temu antara nilai-nilai keagamaan tradisional dan semangat pembaruan berbasis ilmiah.

Dalam perspektif Atho' Mudzhar, fatwa bukan semata hasil ijtihad normatif, melainkan juga merupakan produk sosial yang lahir dari interaksi antara teks agama, otoritas ulama, dan

²¹¹ Fitri Eriyanti, “Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan Pemerintah, dan Mentalitas yang Berpengaruh Terhadap Integrasi Sosial dalam Masyarakat Sumatera Barat”, *Humanus*, Vol. XII, (2013): 73.

kondisi masyarakat tempat fatwa itu berkembang.²¹² Atho' Mudzhar memandang bahwa hukum Islam adalah *gejala sosial*, yang tidak lahir dari ruang hampa, tetapi dari realitas umat yang terus berubah. Dalam hal ini, perubahan kriteria waktu Subuh menjadi contoh konkret bagaimana nas agama (Al-Qur'an dan hadis) harus dikontekstualisasikan dengan dinamika sosial, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat dalam beribadah secara akurat dan sah. Fatwa kemudian berperan sebagai media untuk menghubungkan norma ideal agama (*das sollen*) dengan realitas sosial yang terjadi (*das sein*).²¹³

Namun demikian, proses perubahan ini tidak terjadi tanpa resistensi. Perubahan kriteria waktu Subuh memicu polemik dan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Dalam kerangka teori konflik sosial Lewis A. Coser, fenomena ini dapat dimaknai sebagai ekspresi wajar dari masyarakat yang sedang berada dalam fase transisi dan negosiasi antara sistem nilai lama dan yang baru. Coser menyatakan bahwa konflik bukanlah tanda kehancuran sosial, tetapi justru dapat memiliki fungsi konstruktif jika dikelola secara terbuka dan rasional. Konflik mampu membuka ruang artikulasi kepentingan, mempertegas identitas kelompok, serta mendorong proses klarifikasi dan distribusi ulang otoritas.²¹⁴

Konflik antara pendukung kriteria -18° dan pendukung kriteria -20° tidak hanya terjadi di forum ilmiah, tetapi juga menjalar ke masjid-masjid, media sosial, dan diskusi publik. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Coser, konflik ini justru dapat menjadi motor perubahan ketika mendorong masyarakat

²¹² Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, 139.

²¹³ Supeno dan Christian Tory, "*Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep dan Teori*", 18.

²¹⁴ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: The Free Press, 1956), 31.

untuk berdiskusi, mengevaluasi, dan memahami lebih dalam dasar fiqh serta data ilmiah di balik waktu Subuh. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang lahir dari perubahan keagamaan tidak selalu destruktif, melainkan dapat memperkuat kohesi sosial melalui dialog dan klarifikasi nilai.

Respon masyarakat Sumatera Barat terhadap fatwa perubahan waktu Subuh menunjukkan adanya keragaman adaptasi sosial yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: kelompok yang menerima, kelompok yang menolak, dan kelompok yang mengalami kebingungan atau keraguan. Masing-masing kelompok mencerminkan latar belakang pemahaman keagamaan, keterpaparan informasi, serta tingkat kepercayaan terhadap otoritas keagamaan yang berbeda-beda.²¹⁵

1. Kelompok masyarakat yang menerima.

Terdiri atas individu dan komunitas yang terbuka terhadap pembaruan keagamaan serta memiliki akses terhadap informasi ilmiah terkait astronomi Islam. Kelompok ini menerima kriteria baru tersebut dan sudah melaksanakannya sejak ditetapkannya fatwa tentang perubahan jadwal shalat Subuh oleh MUI Sumatera Barat. Sebagian besar masyarakat Sumatera Barat telah menggunakan kriteria yang baru, yaitu -18°. Kelompok ini mengapresiasi upaya MUI Sumatera Barat untuk menyesuaikan waktu shalat dengan perkembangan ilmiah saat ini. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti standar baru, mereka dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik, dengan keyakinan bahwa ibadah mereka lebih sesuai dengan waktu yang seharusnya.²¹⁶

Adapun beberapa yang menerima perubahan ini adalah komunitas Masjid Anhar (Pitameh, Lubuk Begalung),

²¹⁵ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

²¹⁶ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

Masjid Raya Ampang, komunitas Masjid Al-Furqan (Rawang, Padang Selatan), Masjid Nurul Falah (Linggarjati, Tabing), Masjid Al-Amin, Masjid Sahara (Padang Pasir), komplek Palimo Indah Pauh, Nahdatul Fikri (Padang Sarai, Koto Tangah), masjid Nurul Ulya (Damar Padang Barat), komunitas Masjid Al-Jadid (Seberang Padang Padang Selatan), Masjid At-Taqwa (Puri Lestari, Lubuk Begalung), Masjid Raya Andalas, komunitas Masjid Jihad, Masjid Baitul Jihad dan Darussakinah (Filano, Parak Karakah), dan Masjid Raya Sumatera Barat, menerima perubahan awal waktu Subuh. komunitas masjid ini tetap melaksanakan adzan Subuh sebagaimana jadwal yang terdapat dalam kalender Muhammadiyah selama ini sampai diketahui perubahan resmi dari Muhammadiyah.²¹⁷

2. Kelompok masyarakat yang menolak.

Didominasi oleh masyarakat yang lebih konservatif dan loyal terhadap otoritas keagamaan yang sudah mapan. Mereka lebih cenderung mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Agama dengan menggunakan kriteria -20° sebagai penanda awal waktu Subuh. Mereka menolak kriteria -18° karena merasa tidak yakin dan khawatir bahwa penerapan standar baru dapat mengganggu keselarasan spiritual dan tradisi agama yang telah terbentuk. Mereka percaya bahwa mengubah sesuatu yang sudah lama dianggap dapat membuat mereka bingung dan ragu dalam melakukan ibadah.²¹⁸

3. Kelompok masyarakat yang merasa bingung.

Kelompok ini secara aktif tidak menolak maupun menerima. Sikap mereka cenderung bersifat hati-hati karena belum memiliki keyakinan yang cukup terhadap kriteria

²¹⁷ Firdaus Dkk., “*Preferensi Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Komunitas Masjid*”, *Al-Marshad*, Vol. 8, No. 2, (2022): 168.

²¹⁸ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

baru. Kebingungan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi serta minimnya pemahaman terhadap dasar ilmiah dari perubahan tersebut. Masyarakat merasa bingung ketika pihak Muhammadiyah melakukan sosialisasi terkait perubahan kriteria awal waktu Subuh (dari -20° menjadi -18°) tidak disertai dengan penjelasan yang komprehensif mengenai alasan, metode, dan dasar keilmuan di balik perubahan tersebut.²¹⁹

Situasi menjadi semakin kompleks di beberapa daerah seperti Tanah Datar, hal ini terjadi ketika beredarnya dua versi jadwal waktu shalat Subuh yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan dua standar ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah, serta memicu perdebatan di ruang-ruang publik maupun di lingkungan komunitas keagamaan. Oleh karena itu, masyarakat dihadapkan pada situasi dilematis dalam menentukan rujukan yang akan diikuti, tanpa memiliki landasan pengetahuan yang memadai terhadap validitas masing-masing metode.²²⁰

Untuk mengatasi persoalan ini, masyarakat Tanah Datar mengedepankan mekanisme musyawarah dan pemungutan suara sebagai pendekatan demokratis untuk mencapai kesepakatan. Mereka memilih suara terbanyak sebagai dasar penetapan kriteria waktu Subuh yang akan digunakan. Melalui proses voting ini, mereka berusaha mencapai kesepakatan bersama yang mewakili aspirasi mayoritas masyarakat, sekaligus menjaga kerukunan dan keutuhan komunitas keagamaan di Tanah Datar.²²¹

²¹⁹ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

²²⁰ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

²²¹ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

Hingga saat ini, kriteria baru tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya proses musyawarah dan mufakat dalam menyikapi perubahan yang menyentuh aspek keagamaan dan sosial di wilayah tersebut, serta menunjukkan upaya masyarakat untuk tetap menjaga tradisi dan identitas keagamaan mereka di tengah arus perubahan yang sedang berlangsung.²²²

Dalam perspektif Coser, ketegangan sosial yang terjadi dalam komunitas seperti Tanah Datar justru menampilkan fungsi positif dari konflik, yakni mendorong partisipasi sosial dan konsolidasi kolektif melalui mekanisme demokratis. Proses musyawarah ini menunjukkan bahwa perubahan yang menyentuh aspek ritual keagamaan tidak cukup hanya dibenarkan melalui dalil syar'i dan argumentasi ilmiah, melainkan juga harus melibatkan struktur sosial dan budaya yang telah mengakar di masyarakat.

Pada akhirnya, keragaman respons terhadap fatwa perubahan waktu Subuh menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami praktik keagamaan di ruang publik. Fatwa yang hanya mengandalkan legitimasi teologis dan pembenaran saintifik tidak akan berjalan efektif tanpa pendekatan komunikasi sosial yang baik dan partisipasi luas dari tokoh masyarakat, ulama lokal, serta institusi adat. Dalam kerangka inilah, teori hukum Islam sebagai gejala sosial dan teori konflik sosial dapat berpadu untuk menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi fatwa sangat ditentukan oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengelola perubahan, menjembatani perbedaan, serta menjaga integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk dan dinamis.

²²² Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

C. Peran Organisasi Keagamaan dan Tokoh Masyarakat dalam Penentuan Kriteria Waktu Subuh di Sumatera Barat

Penentuan kriteria awal waktu Subuh di Sumatera Barat tidak hanya menjadi isu astronomis atau fikih semata, melainkan telah berkembang menjadi ruang dialektika yang melibatkan otoritas keagamaan, dinamika sosial, serta kepentingan identitas kelompok. Dalam kerangka ini, organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta para tokoh masyarakat, berperan tidak hanya sebagai penghasil fatwa, tetapi juga sebagai aktor sosial yang secara aktif menegosiasikan legitimasi otoritas keagamaan dalam ranah public

Mengacu pada pendekatan Atho' Mudzhar, fatwa bukan hanya sebagai produk ijtihad atas teks normatif, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara ulama, masyarakat, dan realitas sosial tempat mereka berada.²²³ Fatwa bukan sekadar respon atas teks-teks keagamaan, melainkan juga respons terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi secara kontekstual.

Hal ini tercermin dalam fatwa MUI Sumatera Barat yang menetapkan perubahan derajat ketinggian Matahari dari -20° menjadi -18° sebagai indikator awal Subuh. Keputusan ini merupakan respons terhadap hasil observasi astronomis, dinamika sosial umat, serta kebutuhan akan keseragaman pelaksanaan ibadah.

Dalam perspektif teori legitimasi Max Weber, fatwa hanya akan efektif jika memiliki legitimasi di mata masyarakat, baik melalui tradisi, otoritas karismatik, maupun rasionalitas

²²³ Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, 139.

ilmiah.²²⁴ Dalam kasus ini, MUI Sumatera Barat membangun legitimasi rasional dengan melibatkan lembaga ilmiah seperti LAPAN, BRIN, dan Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. Namun, di sisi sosial, legitimasi tersebut menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang memiliki ikatan historis dan ideologis dengan ormas lain, khususnya Muhammadiyah. Dalam pendekatan legitimasi sosial-politik, penerimaan terhadap fatwa sangat ditentukan oleh siapa yang menyampaikan, bukan hanya isi dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, ketika fatwa datang dari otoritas yang dianggap kuat dan inklusif, maka penerimaannya cenderung lebih tinggi; sebaliknya, apabila lembaga dianggap tidak merepresentasikan keragaman aspirasi, resistensi cenderung muncul.

Pendekatan politik identitas menegaskan bahwa fatwa keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai produk normatif, tetapi juga mencerminkan ekspresi identitas kolektif dari kelompok sosial tertentu. Dalam konteks ini, identitas menjadi lensa utama dalam menafsirkan dan merespons kebijakan keagamaan yang muncul di ruang publik. Muhammadiyah, misalnya, meskipun sebelumnya menggunakan kriteria -20° sebagai indikator awal waktu Subuh, telah secara resmi menetapkan perubahan ke -18° berdasarkan hasil kajian dan observasi astronomis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internalnya. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan respons ilmiah terhadap perkembangan sains modern, tetapi juga merupakan upaya mempertahankan identitas keilmuan Muhammadiyah yang berbasis pada pendekatan rasionalistik dan metodologi empiris.

Di sisi lain, MUI sebagai lembaga keagamaan yang memiliki posisi formal dalam struktur negara juga menetapkan

²²⁴ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978): 215.

kriteria -18°, yang dimaknai sebagai upaya membangun konsensus keagamaan yang moderat dan inklusif. Dengan demikian, perbedaan maupun titik temu dalam penetapan kriteria waktu Subuh tidak hanya menggambarkan dinamika metodologis, tetapi juga merefleksikan kontestasi dan negosiasi simbolik atas otoritas keagamaan serta representasi terhadap Islam yang sah di ruang publik nasional.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki posisi dominan dalam proses perubahan ini. Temuan ini berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nailur Rahmi, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, Muhammadiyah dipandang sebagai organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara kelembagaan maupun kultural, serta memiliki basis massa yang kuat di wilayah ini.²²⁵

Muhammadiyah menunjukkan kapasitasnya sebagai institusi yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Lembaga ini menunjukkan bahwa mereka ingin memastikan bahwa praktik ibadah umat Islam sesuai dengan ketentuan yang diakui secara keagamaan dan ilmiah. Selain itu, perubahan ini menandai langkah strategis yang diambil Muhammadiyah untuk menjaga keseragaman dan keabsahan pelaksanaan ibadah dan memperkuat posisinya sebagai organisasi modern yang berfokus pada keberlanjutan praktik keagamaan yang relevan dengan perkembangan zaman.²²⁶

Pengaruhnya tidak hanya bersumber dari kapasitas kelembagaan dan basis massa yang luas di Sumatera Barat, tetapi juga dari kontribusi keilmuannya melalui lembaga seperti Observatorium Ilmu Falak (OIF) UMSU, Pusat Studi Astronomi UAD, dan Islamic Science Research Network (ISRN)

²²⁵ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

²²⁶ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

UHAMKA. Kolaborasi ketiga lembaga ini menghasilkan data astronomis komprehensif yang menjadi dasar keputusan tarjih Muhammadiyah untuk menetapkan derajat -18° .²²⁷

Posisi ini diperkuat oleh fakta bahwa mayoritas pengurus MUI Sumatera Barat berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sehingga keputusan fatwa MUI terkait waktu Subuh sangat dipengaruhi oleh konfigurasi internal yang bersifat ideologis maupun struktural. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, salah satu pengurus MUI Sumatera Barat mengungkapkan bahwa kecenderungan institusi untuk merujuk pada kriteria Muhammadiyah tidak lepas dari orientasi keilmuan dan karakter organisasi tersebut. Ia mengungkapkan “Mayoritas pengurus MUI Sumatera Barat berasal dari kalangan Muhammadiyah, sementara Muhammadiyah telah menetapkan standar ketinggian Matahari -18° sebagai awal waktu Subuh. Oleh karena itu, kami merujuk dan mengikuti keputusan tersebut dalam menetapkan fatwa.”²²⁸

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa fatwa MUI Sumatera Barat tidak sepenuhnya lahir dari produk normatif keagamaan yang bersumber dari otoritas ulama, melainkan turut dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan di lingkungan internal lembaga keagamaan itu sendiri. Fenomena ini selaras dengan pendekatan mazhab politis dalam hukum Islam, yang memandang fatwa sebagai produk dari relasi sosial dan kekuasaan, serta dipengaruhi oleh kecenderungan ideologis, latar belakang organisasi, dan jaringan sosial para pengambil keputusan yang menduduki posisi penting di dalam lembaga.

Menariknya, meskipun terdapat perbedaan antara standar awal waktu Subuh yang digunakan oleh MUI Sumatera Barat dan Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah pusat,

²²⁷ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

²²⁸ Firdaus (Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat), *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2025.

tidak terjadi konflik terbuka antar organisasi keagamaan besar lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU) maupun Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).²²⁹ Kedua organisasi tersebut cenderung bersikap diam dan kompromistis dengan tetap mempertahankan kriteria yang selama ini mereka gunakan.²³⁰ Sikap diam ini dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil kajian ilmiah Muhammadiyah, sekaligus upaya menjaga kerukunan sosial-keagamaan di tengah masyarakat yang plural. Selain itu, sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa perbedaan dalam penetapan waktu ibadah merupakan bagian dari dinamika interpretasi keagamaan yang sah dalam kerangka fikih.²³¹

Perbedaan standar waktu Subuh ini sekaligus mencerminkan tantangan koordinasi antara pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan ibadah yang seragam. Di satu sisi, MUI Sumatera Barat menunjukkan tanggung jawab ilmiah dan kehati-hatian fikih dalam merespons perkembangan sains; namun di sisi lain, inisiatif ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat dan memunculkan disorientasi dalam praktik keagamaan nasional. Oleh karena itu, diperlukan model penetapan waktu ibadah yang lebih inklusif, berbasis data empiris, dan melibatkan dialog antara aktor-aktor keagamaan secara lintas organisasi dan lintas otoritas. Hanya dengan pendekatan semacam ini, legitimasi keilmuan dan sosial-politik dapat diraih secara bersamaan, sekaligus menjaga kesatuan umat dalam kerangka keberagaman.

²²⁹ Nailur Rahmi, (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

²³⁰ Firdaus (Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat), *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2025.

²³¹ Nailur Rahmi (Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan dan hasil penelitian tentang perubahan kriteria awal waktu Subuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif normatif, sosiologis dan politis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat menetapkan perubahan kriteria awal waktu Subuh dari posisi Matahari -20° menjadi -18° di bawah ufuk sebagai hasil *ijtihad jamā'ī* (ijtihad kolektif) yang dilandasi oleh kajian normatif-syar'i dan pertimbangan ilmiah-astronomis. Secara normatif, awal waktu Subuh dalam Islam ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, yaitu cahaya putih horizontal yang tampak di ufuk Timur dan menjadi batas dimulainya kewajiban salat Subuh serta akhir waktu sahur. Penetapan ini didasarkan pada dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis, seperti QS. al-Baqarah [2]: 187 dan sejumlah hadis Nabi SAW yang membedakan antara fajar kadzib (fajar semu) dan fajar shadiq (fajar sebenarnya). Dalam literatur fikih klasik, para ulama menjelaskan bahwa fajar shadiq memiliki karakteristik cahaya yang menyebar secara horizontal (ufuqi), bersifat tetap, dan menjadi indikator sahnya masuk waktu Subuh, berbeda dengan fajar kadzib yang cahayanya vertikal dan cepat memudar.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab mengenai detail sifat fajar, sudut kemunculannya, dan tingkat kecerahan cahayanya merupakan bagian dari keragaman dalam memahami teks syariat dan fenomena alam. Oleh karena itu, pendekatan normatif terhadap awal waktu Subuh memerlukan sinergi antara pemahaman dalil syar'i, deskripsi astronomis, dan konteks sosial masyarakat. Dalam kerangka inilah, keputusan MUI Sumbar didukung oleh hasil observasi lapangan, analisis kurva cahaya, serta

penelitian falakiyah kontemporer yang menunjukkan bahwa fajar shadiq secara visual dan instrumen cenderung muncul ketika Matahari berada pada posisi sekitar -18° , bukan -20° . Dengan demikian, perubahan ini merupakan bentuk respons ilmiah dan syar'i terhadap tantangan keakuratan waktu ibadah, serta penyesuaian terhadap kemajuan teknologi observasi langit dan meningkatnya kesadaran umat akan pentingnya presisi waktu salat.

2. Perubahan kriteria awal waktu Subuh oleh MUI Sumatera Barat tidak lepas dari dinamika sosial dan politik yang mengitarinya. Dari sisi sosiologis, keputusan ini memunculkan beragam respons dari masyarakat, organisasi keagamaan, dan instansi pemerintah, mulai dari dukungan, kebingungan, hingga penolakan. Ketidaksamaan jadwal Subuh antara versi MUI dan Kementerian Agama menjadi pemicu diskursus publik yang melibatkan dimensi otoritas keagamaan, kepercayaan masyarakat, dan pola relasi antara pusat dan daerah. Dalam konteks ini, fatwa MUI Sumbar dapat dipahami bukan sekadar sebagai produk hukum keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen simbolik untuk memperkuat legitimasi otoritas keulamaan lokal dan merespons ekspektasi umat yang semakin rasional dan kritis. Proses ini mencerminkan bahwa fatwa keagamaan tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berinteraksi secara aktif dengan dinamika sosial-politik dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Sebagai tindak lanjut dalam menanggapi perubahan ini, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mengelola dampak sosial dan keagamaan yang ditimbulkan. Penting untuk membuka forum dialog nasional yang terbuka dan

melibatkan berbagai pihak guna menyatukan pandangan dan metode dalam penentuan waktu-waktu ibadah, terutama waktu Subuh.

2. MUI daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam juga bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi publik, terutama terkait dasar fiqhiyyah dan ilmiah dari setiap keputusan fatwa. Sosialisasi perlu dilakukan secara luas, informatif, dan terbuka agar masyarakat tidak terjebak dalam perpecahan persepsi atau keraguan terhadap otoritas keagamaan.
3. Penelitian lanjutan sangat dibutuhkan bagi akademisi untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana masyarakat awam memahami dan menanggapi perubahan waktu ibadah ini. Pendekatan kuantitatif maupun etnografis dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, terukur, dan kontekstual, sehingga penemuan ini dapat menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan keagamaan di masa mendatang.

C. Penutup

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam bahwa perubahan kriteria awal waktu Subuh bukan hanya berkaitan dengan aspek astronomi atau fikih, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik keagamaan di Indonesia. Khususnya di Sumatera Barat, fenomena ini menunjukkan peran penting nilai-nilai lokal dan otoritas keagamaan setempat ikut berperan dalam menentukan arah kebijakan keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat struktur kelembagaan fatwa serta memperkaya pengembangan kajian fikih kontemporer yang mempertimbangkan konteks sosial-politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

- Ali Abdillah. "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 49, (2019).
- Ansori, Ahmad Insya'. "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 5, (2020).
- Ardi, Unggul Suryo. "Problematika Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih Dan Astronomi." *Al-Afaq*, Vol. 2, (2020).
- Asril. "Syekh Sulaiman Arrasuli: Ulama Multi Talenta." *Khazanah* Vol. VIII, (2018).
- Azhari, Susiknan. "Awal Waktu Shalat Subuh Di Dunia Islam." *Al-Mazahib*, Vol. 5 (2017).
- Bustanul Arifin. "Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Jurnal At-Tahdzib* Vol. 3, (2015).
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. "Kontribusi Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin Dalam Bidang Ilmu Falak." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 42, (2019).
- . "Pengukuran Tingkat Polusi Cahaya Dan Awal Waktu Subuh Di OIF UMSU Dengan Menggunakan Sky Quality Meter." *Titian Ilmu* Vol. 12, (2020).
- Dhani Herdiwijaya. "Waktu Subuh: Tinjauan Pengamatan Astronomi." *Jurnal Tarjih* Vol. 4, (2017).
- Eriyanti, Fitri. "Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan Pemerintah, Dan Mentalitas Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat." *Humanus* Vol. XII, (2013).

- Faisol, Muhammad. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 18, (2019).
- Hasan, Hamsah. "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam." *Kuriositas* Vol. 14, (2021).
- Hendri. "Fenomena Fajar Shadiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari, Dan Awal Waktu Dhuha." *Al-Hurriyah* Vol. 2, (2017).
- Imam Qusthalani. "Kajian Fajar Dan Syafaq Perspektif Fikih Dan Astronomi." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 3 (2018).
- Intihani, Siti Nur. "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Veritas* Vol. 6, (2020).
- Ishak, Ajub. "Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau* Vol. 4, (2017).
- Izzuddin, Ahmad. "Using Command-Line and Graphical User Interfaces Program in Determining Dawn in Pollutive and Non-Pollutive Area." *Webology* Vol. 19, (2022).
- Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al-Fikr* Vol. 17, (2013).
- Lutfi Fuadi. "Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh Dan Puasa." *Minhaj*, Vol. 2, (2021).
- M. Rasyid Ridla. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al-Ihkam* Vol. 7, (2012).
- Mahdi, M. Fakhrol. "Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama Dan Negara." *Al-Imarah* Vol. 8, (2023).
- Marataon Ritonga. "Problematika Syafak Dan Fajar Dalam Menentukan Waktu Salat Isyak Dan Subuh." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* Vol. 7,

(2021)

- Oktaviadi, Johan Septian Putra dan Nadia. “Peran Buya Gusrizal Gazahar Di Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat.” *Al-Manaj* Vol. 2, (2022).
- Pfeffer, John Dowling and Jeffrey. “Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior.” *Pacific Sociological Review* Vol. 18, (1975).
- Rahman, Muhammad Gazali. “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Bentuk Fatwa MUI (Studi Atas Berbagai Fatwa).” *Hulondalo Muamalah Journal*, Vol. 1, (2024).
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Ulumuddin* Vol. 7, (2010).
- Sidqi, Imaro. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” *Nizham* Vol. 8, (2020).
- Suchman, Mark C. “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.” *Academy of Management Review* Vol. 20, (1995).
- Taufiqurrahman. “Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia.” *Yudisia* Vol. 12, (2021).
- Wahidin, Nurul Wasilah. “Analisis Variasi Kriteria Awal Waktu Subuh Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat Dan Puasa.” *Elfalaky*, Vol. 7, (2023).
- Zaman, Qomarus. “Terbit Fajar Dan Waktu Subuh.” *Mahakim*, Vol. 2, (2018).

Buku:

- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Jilid II. Beirut: Darul Fikr, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Ar-Ba'ah*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Al-Mustadrak Oleh Al-Hakim, Jilid 1, Halaman 304, Hadis Nomor 687, *Kitab Thaharah, Bab Tentang Waktu-Waktu Shalat. Al-Hakim Berkata: "Ini Adalah Hadis Shahih Sesuai Syarat (Kriteria) Al-Syaikhayn (Imam Bukhari Dan Muslim)."*
- Al-Zamakhsari, Abu Al-Qasim. *Tafsir Al Kasysyaf 'An Haqaiq Ghiwamid Al Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujud Al Ta'wil*. II. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Suriah: Darul Fikr, 1985.
- . *Tafsir Al-Munir*. Edited by Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Cet. 3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Azizy, Qodri. *Hukum Nasional - Efektifisme Hukum Islam & Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Barat, MUI Sumatera. *Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga MUI Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Sekretariat MUI Sumbar, 2019.

- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Bin, Imam Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrahim Ibn Mughirah, and Bardizbah Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Juzu' I. Riyadh: Dar as-Salam, 1999.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Coser, Lewis A. *The Functions of Social*. New York: The Free Press, 1956.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Dhani Herdiwijaya. "Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab Dan Fikih Muhammadiyah." Yogyakarta, 2016.
- Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari (w. 256 H) – Shahih Al-Bukhari, Hadis No. 873.*
- Diriwayatkan Oleh Al-Hakim Dalam Al-Mustadrak, Jilid 1, Halaman 304, Hadis Nomor 688, Dari Jabir Bin Abdillāh Radhiyallāhu 'anhu, Dan Dishahihkan Oleh Al-Albani Dalam Shahih Al-Jami'', Jilid 2.*
- Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqih Astronomi: Tela'ah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Dkk., Firdaus. "Preferensi Perubahan Awal Waktu Subuh Pada

- Komunitas Masjid.” *Al-Marshad* Vol. 8, (2022). Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Engels, Karl Marx dan Friedrich. *The Communist Manifesto*. New York: International Publishers, 1948.
- Fearon, James D. “What Is Identity (As We Now Use the Word),” 1999.
- Firdaus. *Kriteria Waktu Subuh Menurut Putusan Tarjih Dan Fatwa MUI Sumatera Barat*. Cet. Ke-3. Padang: Ilmu Hisab dan Rukyat, 2025.
- Gayo, Ahyar Ari. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Gazahar, Gusrizal. “Hisab Shalat Al-Fajr.” Sijunjung, 2022.
- Habermas, Jürgen. *Legitimation Crisis*, Terj. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1975.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ichwan, Moch. Nur. “Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy,” *Dalam Voices of Islam in Southeast Asia*, Ed. Greg Fealy Dan Sally White. Singapore: ISEAS, 2006.
- Ichwan Sam. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2001.

- Ismail. *Dinamika Jadwal Waktu Salat Di Indonesia*. Yogyakarta: Bildung, 2022.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Joko Sriwido. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsirul Qur'anil Azhim*. Juz 1. Kairo: Muassasah Daar al-Hilaal, 1994.
- Kementerian Agama RI. *Ephemeris Hisab Rukyat 2025*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025.
- M.B. Hooker. *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam : Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konben Nahdatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-Arab*. Cet. IV. Beirut: Dar Sader, 2005.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasatya Widya Pratama, 2002.
- MD, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Seri INIS. Jakarta: INIS, 1993.
- . *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. “Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.” Yogyakarta, 2021.
- Muslim, Shahih. *Shahih Muslim, Jilid 2, Halaman 770, Hadis Nomor 1094, Kitab Puasa, Bab Penjelasan Bahwa Masuknya Waktu Puasa Terjadi Dengan Terbitnya Fajar*.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pribadi, Pandu. *Buku Panduan Eksperimen: Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh Dan Isya Berbasis Perbandingan Tingkat Kecerlangan Langit*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Richard Quinney. *The Social Reality of Crime*. Boston: Little, Brown and Company, 1970.
- Robert C. Biklen Bog. *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods, Allyn and Bacon*. London: Boston, 1982.
- Robert C. Biklen Bog. *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods, Allyn and Bacon*. London: Boston, 1982.
- Rohmah, Nihayatur. *Syafaq & Fajar (Verifikasi Dengan Aplikasi Fotometri: Tinjauan Syar'i Dan Astronomi)*. Semarang: Lintang Rasi Aksara Books, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1. Mesir: Fathul Alm Al-Arabi, 1946.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989.

Sudaryana, Bambang. *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sumbar, Tim Falakiyah MUI. *Risalah Ilmiah: Penjelasan Kriteria Waktu Subuh*. Padang: Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, 2021.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

Syihabuddin, Imam. *Hasyiah Qalyubi 'ala Syarh Al-Mahalli 'ala Minhaj Al-Thalibin*. Jilid 1. Kairo: Mustofa Bab al-Halaby, 1956.

Tarmi. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Astronomi*. Jakarta: Departemen Agama, 2000.

Taylor, Charles. *The Politics of Recognition Dalam "Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition."* Princeton: Princeton University Press, 1994.

Tory, Supeno dan Christian. *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep Dan Teori*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Tesis:

Aini, Siti Meilia Nur. "Sudut Depresi Matahari Awal Waktu Subuh (Kajian Komparasi Tesis Tono Saksono Dan Nihayatur Rohmah)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Hambali, Slamet. "Ilmu Falak 1 Program Pascasarjana IAIN Walisongo." IAIN Walisongo, 2011.

Hasan, Muhammad Rifqi. "Studi Analisis Pemikiran Tono Saksono

- Tentang Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Lima Ahli Falak Indonesia.” UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Langit, Mutiara Tembang. “Studi Pemikiran Tokoh Ilmu Falak Kontemporer Indonesia Tentang Awal Fajar Shadiq Dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Shubuh.” UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Noor, Laksmiyati Annake Harijadi. “Uji Akurasi Hisab Awal Waktu Salat Subuh Dengan Sky Quality Meter.” UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Wahidin, Nurul Wasilah. “Studi Terhadap Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar Dan Implikasi Sosio-Religiusnya.” UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Walisongo, Pascasarjana UIN. *Panduan Penulisan: Karya Tulis Ilmiah*. Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2023.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Wiliawati. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.” UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Wawancara:

- Wawancara dengan Marwan Lubis, S.Ag, M.H, Kepala Sekretariat MUI Sumatera Barat. Wawancara dengan Wulan, Kantor Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, 20 Februari 2025.

Wawancara dengan Dr. H. Firdaus, M.H.I, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 6 Maret 2025.

Wawancara dengan Dr. Nailur Rahmi, M.Ag, Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar di Kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 19 Maret 2025

Web:

Bahali, Kassim Bin. "Sudut Kedalaman Matahari Waktu Fajar." OIF UMSU. Accessed May 12, 2025. <https://oif.umsu.ac.id/2021/04/sudut-kedalaman-matahari-waktu-fajar-doa-13-spesial-ramadhan/>.

Barat), Firdaus (Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera. "Kriteria Waktu Subuh Menurut Fatwa MUI Sumatera Barat." 2025.

Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera. "Buya Nasrun Haroen Sosok Ulama Yang Bersahaja Dan Dicintai Semua Kalangan." MUI Sumbar. Accessed January 21, 2025. <https://muisumbar.or.id/baca-477-buya-nasrun-haroen-sosok-ulama-yang-bersahaja-dan-dicintai-semua-kalangan.html>.

———. "Cerita Buya Amir Syarifuddin Jadi Ketum MUI Sumbar Dan Anggota MPR Tahun 1988." MUI Sumbar. Accessed January 21, 2025. <https://muisumbar.or.id/baca-474-cerita-buya-amir-syarifuddin-jadi-ketum-mui-sumbar-dan-anggota-mpr-tahun-1988.html>.

———. "Cerita Penolakan Super Blok Siloam Di Masa Ketum MUI Sumbar Buya Syamsul Bahri Khatib." MUI Sumbar. Accessed January 21, 2025. <https://muisumbar.or.id/baca-480-cerita-penolakan-super-blok-siloam-di-masa-ketum-mui-sumbar-buya-syamsul-bahri-khatib.html>.

———. "Kisah Buya Mansoer Malik Jadi Ketum MUI Perdana Di

- Era Reformasi.” MUI Sumbar. Accessed January 21, 2025. <https://muisumbar.or.id/baca-476-kisah-buya-mansoer-malik-jadi-ketum-mui-perdana-di-era-reformasi.html>.
- . “Mengenal Buya Mansoer Dt Palimo Kayo Ketum MUI Sumbar Pertama Periode 1968-1985.” MUI Sumbar. Accessed January 21, 2025. <https://muisumbar.or.id/baca-469-mengenal-buya-mansoer-dt-palimo-kayo-ketum-mui-sumbar-pertama-periode-19681985.html>.
- . “Menilik Buya Haji Djalaluddin Dari Masa Kecil Hingga Jadi Ketum MUI Sumbar Kedua.” MUI Sumbar. Accessed January 21, 2025. <https://muisumbar.or.id/baca-470-menilik-buya-haji-djalaluddin-dari-masa-kecil-hingga-jadi-ketum-mui-sumbar-kedua.html>.
- . “MUI Sumbar Usulkan Pemunduran Waktu Salat Subuh 8 Menit.” MUI Sumbar. Accessed January 23, 2025. <https://m.muisumbar.or.id/>.
- . “Tono Saksono, Fajar Global, Dan Para Periset Di Indonesia.” OIF UMSU, 2022. <https://oif.umsu.ac.id/2022/02/tono-saksono-fajar-global-dan-para-periset-di-indonesia/>.
- Hilal, Habib bin. “MUI Sumatera Barat Memfatwakan Perubahan Waktu Shubuh Berdasarkan Sudut -18 Derajat.” Alhabib’s Blog. Accessed January 23, 2025. <https://blog.al-habib.info/id/2022/04/mui-sumatera-barat-memfatwakan-perubahan-waktu-shubuh-berdasarkan-sudut-18-derajat/>.
- Jaafar, Noorhafzan. “Waktu Subuh Lewat 8 Minit Babitkan Seluruh Negara - JAKIM (Pada 29 November 2019 Malaysia Mulai Menggunakan Parameter Altitude 18° Di Bawah Ufuk Untuk Standar Awal Fajar Shadiq).” Berita Harian Online. Accessed May 12, 2025.

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/11/633306/waktu-subuh-lewat-8-minit-babitkan-seluruh-negara-jakim>.

———. “Pengukuran Fajar Di Timau Konfirmasi Kebenaran Jadwal Salat Subuh Kemenag.” 2022. <https://kemenag.go.id/opini/pengukuran-fajar-di-timau-konfirmasi-kebenaran-jadwal-salat-subuh-kemenag-zd3jl7>.

Kher, Konstantin Bikos dan Aparna. “The Different Types of Twilight, Dawn and Dusk.” Timeanddate. Accessed May 12, 2025. <https://www.timeanddate.com/astronomy/different-types-twilight.html>.

———. “Waktu Subuh Di Indonesia.” OIF UMSU. Accessed May 13, 2025. <https://oif.umsu.ac.id/2022/10/waktu-subuh-di-indonesia/>.

Putra, Sudarmadi. “Fajar Shadiq Dalam Perspektif Astronomi.” STIM Surakarta. Accessed May 19, 2025. <https://www.stimurakarta.ac.id/2023/04/06/fajar-shadiq-dalam-perspektif-tafsir-dan-astronomi/mimbar-dosen/>.

RI, Itjen Kemenag. “Sirandang: Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama.” Accessed November 19, 2024. <https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/4329-3-peraturan-menteri-agama-nomor-3-tahun-2006-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-departemen-agama>.

Steinberg, Natalie. “Background Paper on Congo’s and QUANGOs and Wild NGOs.” Global Policy Forum. Accessed January 16, 2025. <https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/177-un/31600-background-paper-on-congos-and-quangos-and-wild-ngos.html>.

- Thomas Djamaluddin. “Lagi, Pengamatan Di Timau Membuktikan Jadwal Shalat Shubuh Sudah Benar.” Accessed May 12, 2025. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/08/04/lagi-pengamatan-di-timau-membuktikan-jadwal-shalat-shubuh-sudah-benar/>.
- . “Penentuan Waktu Shubuh: Pengamatan Dan Pengukuran Fajar Di Labuan Bajo.” Accessed May 12, 2025. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/04/30/penentuan-waktu-shubuh-pengamatan-dan-pengukuran-fajar-di-labuan-bajo/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Perbedaan Waktu Subuh Kementerian Agama dan MUI Sumatera Barat untuk Daerah Kota Padang Berdasarkan Hisab.

Penulis berusaha membandingkan hasil perhitungan awal waktu Subuh yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (-20°) dengan MUI Sumatera Barat untuk Wilayah Kota Padang dari tanggal 1-20 Maret 2025/1-20 Ramadhan 1446 H. Berikut perhitungannya:

Data:

1. Lintang Tempat (ϕ) = $-00^{\circ} 57'$ (LS)
2. Bujur Tempat (λ) = $100^{\circ} 21'$ (BT)
3. Deklinasi Matahari (δ^m) jam 5 GMT = $-07^{\circ} 29'43''$
4. Equation of Time (e) jam 5 GMT = $-00^j 12^m 09^d$
 δ^m dan e menggunakan data jam 5 UT untuk WIB, 4 untuk WITA dan 3 untuk WIT
5. Mer. Pass = $12^j 00^m 00^d - (e)$
 $= 12^j 00^m 00^d - (-00^j 12^m 19^d)$
 $= 12^j 12^m 19^d$
6. Koreksi Waktu Daerah (KWD)
 $KWD = (\lambda - 105^{\circ}) : 15$
 $= (100^{\circ} 21' - 105^{\circ}) : 15$
 $= 00^j 18^m 36^d$
 KWD bernilai $(\lambda - 105^{\circ}) : 15$ untuk WIB; $(\lambda - 120^{\circ}) : 15$ untuk WITA; dan $(\lambda - 135^{\circ}) : 15$ untuk WIT.²³²

Contoh perhitungan awal waktu shalat Subuh untuk wilayah Padang dengan sudut ketinggian Matahari waktu Subuh -20°:

$\cos t = -\tan \phi \tan \delta^m + \sin h_o : \cos \phi : \cos \delta^m$
--

²³² Kementerian Agama RI, "Ephemeris Hisab Rukyat 2025", (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025): 440.

$$\begin{aligned}
\text{Cos } t &= -\tan -00^{\circ} 57' \times \tan -07^{\circ} 29'43'' + \sin -20^{\circ} : \cos -00^{\circ} 57' : \cos -07^{\circ} 29'43'' \\
t &= 110^{\circ} 18' 29.43'' \\
\text{Mer. Pass} &= 12^{\text{j}} 12^{\text{m}} 19^{\text{d}} \\
t : 15 &= 07^{\text{j}} 21^{\text{m}} 15.83^{\text{d}} \\
&= 04^{\text{j}} 51^{\text{m}} 0.17^{\text{d}} \text{ (LMT)} \\
\text{KWD} &= -00^{\text{j}} 18^{\text{m}} 36^{\text{d}} \\
&= 05^{\text{j}} 09^{\text{m}} 36.17^{\text{d}} \quad \text{(dibulatkan ke atas)} \\
&= 05^{\text{j}} 10^{\text{m}} \\
\text{Ikhtiyat} &= 00^{\text{j}} 02^{\text{m}} \\
\text{Subuh} &= 05^{\text{j}} 12^{\text{m}} \text{ (WIB)}
\end{aligned}$$

Contoh perhitungan awal waktu shalat Subuh untuk wilayah Padang dengan sudut ketinggian Matahari waktu Subuh -18°:

$\text{Cos } t = -\tan \phi \tan \delta^{\text{m}} + \sin h_0 : \cos \phi : \cos \delta^{\text{m}}$

$$\begin{aligned}
\text{Cos } t &= -\tan -00^{\circ} 57' \times \tan -07^{\circ} 29'43'' + \sin -18^{\circ} : \cos -00^{\circ} 57' : \cos -07^{\circ} 29'43'' \\
t &= 108^{\circ} 17' 40.09'' \\
\text{Mer. Pass} &= 12^{\text{j}} 12^{\text{m}} 19^{\text{d}} \\
t : 15 &= 07^{\text{j}} 13^{\text{m}} 10.73^{\text{d}} \\
&= 04^{\text{j}} 59^{\text{m}} 08.27^{\text{d}} \quad \text{(LMT)} \\
\text{KWD} &= -00^{\text{j}} 18^{\text{m}} 36^{\text{d}} \\
&= 05^{\text{j}} 17^{\text{m}} 44.27^{\text{d}} \quad \text{(dibulatkan ke atas)} \\
&= 05^{\text{j}} 18^{\text{m}} \\
\text{Ikhtiyat} &= 00^{\text{j}} 02^{\text{m}} \\
\text{Subuh} &= 05^{\text{j}} 20^{\text{m}} \text{ (WIB)}
\end{aligned}$$

Perbedaan Waktu Subuh Kementerian Agama dan MUI Sumatera Barat untuk Daerah Kota Padang Berdasarkan Hisab.

No	Tanggal	Subuh		Selisih
		Kementerian Agama (-20°)	MUI Sumbar (-18°)	
1	1 Maret 2025	05:12	05:20	8 menit
2	2 Maret 2025	05:12	05:20	8 menit
3	3 Maret 2025	05:12	05:20	8 menit
4	4 Maret 2025	05:12	05:20	8 menit
5	5 Maret 2025	05:12	05:20	8 menit
6	6 Maret 2025	05:12	05:20	8 menit
7	7 Maret 2025	05:11	05:19	8 menit
8	8 Maret 2025	05:11	05:19	8 menit
9	9 Maret 2025	05:11	05:19	8 menit
10	10 Maret 2025	05:11	05:19	8 menit
11	11 Maret 2025	05:11	05:19	8 menit
12	12 Maret 2025	05:10	05:19	9 menit
13	13 Maret 2025	05:10	05:18	8 menit
14	14 Maret 2025	05:10	05:18	8 menit
15	15 Maret 2025	05:10	05:18	8 menit
16	16 Maret 2025	05:10	05:18	8 menit
17	17 Maret 2025	05:09	05:17	8 menit
18	18 Maret 2025	05:09	05:17	8 menit
19	19 Maret 2025	05:09	05:17	8 menit
20	20 Maret 2025	05:09	05:17	8 menit

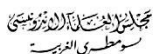
B. Daftar Peserta Mukerda dan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Sumbar

DAFTAR PESERTA MUKERDA & IJTIMA' KOMISI FATWA MUI SUMBAR JUMA'AT- SABTU, 25-27 MARET 2022

No.	NAMA	MUI KAB/KOTA	TTD
1	Dr. Gusrizal Gazahar, Lc. M.Ag	Ketua Umum MUI SUMBAR	1
2	Dr. Zulfan, M.H	Sekretaris Umum MUI SUMBAR	2
3	Dr. Yufni Faisol, MA	Bendahara Umum MUI SUMBAR	3
4	Dr. Zainal Azwar, M.Ag	Ketua Komisi Fatwa	4
5	Dr. Elha, M.Ag	Sekretaris Komisi Fatwa	5
6	Dr. Hj Surwati, M.A	Anggota Komisi Fatwa	6
7	Dr. Muhammad Sobri, MA	Anggota Komisi Fatwa	7
8	Dr. Firdaus, M.H.I.	Anggota Komisi Fatwa	8
9	Dr. M. Hidayat Ediz, MA	Anggota Komisi Fatwa	9
10	Dr. Zulkarnaini	DPH MUI Sumatera Barat	10
11	Drs. Nurman Agus	DPH MUI Sumatera Barat	11
12	Dr. Ahmad Kosasih	DPH MUI Sumatera Barat	12
13	Dr. Rosmiati Hakim	DPH MUI Sumatera Barat	13
14	Syamsul Akmal	DPH MUI Sumatera Barat	14
15	Zulfi Akmal	DPH MUI Sumatera Barat	15
16	Solsafat Rustam, S.Pd L.M.A	DPH MUI Sumatera Barat	16
17	Buya Ali Basri	Kabupaten Solok Selatan	17
18	Buya Rosmi Yilim	Kabupaten Solok Selatan	18
19	Buya Gecen Hannyah	Kabupaten Solok Selatan	19
20	Buya Elza Pulita	Kabupaten Solok Selatan	20
21	Asrat chan	Kabupaten Lima Puluh Kota	21
22	Dafri harweli	Kabupaten Lima Puluh Kota	22
23	Safrijon / Rosmi Yilim	Kabupaten Lima Puluh Kota	23
24	Oktaveldi	Kabupaten Lima Puluh Kota	24
25	Nasbin Panyahatan	Kabupaten Pasaman	25
26	Hamdi AP DAL AKHRIAG	Kabupaten Pasaman	26
27	Hammini Ahmed Yami	Kabupaten Pasaman	27
28	Yulius Sabri	Kabupaten Pasaman	28
29	Buya Maqam	Kota Solok	29
30	Buya H.M.Taufik	Kota Solok	30
31	Jendriah D039	Kota Solok	31
32	Syofyan	Kota Solok	32
33	M.Muhamma'ul Khair	Kabupaten Kepulauan Mentawai	33
34	Bayu Pringadi	Kabupaten Kepulauan Mentawai	34
35	Yusrilal	Kabupaten Kepulauan Mentawai	35
36	Rino Aprizuli	Kabupaten Kepulauan Mentawai	36
37	Drs H Masnefi MS	Kabupaten Tanah Datar	37
38	H. Afrizon, S.Ag	Kabupaten Tanah Datar	38
39	Yendri Junaiddi, Lc.MA	Kabupaten Tanah Datar	39
40	DR Andriyaldi, MA / Rosmi Yilim	Kabupaten Tanah Datar	40
41	Drs. Sofyan Jamal	Kota Pariaman	41
42	Drs. Nasrul Ilyas, MA	Kota Pariaman	42

No.	NAMA	MUI KAB/KOTA	TTD
43	Ustd. Zulkifli Zajaria	Kota Pariaman	43
44	Junaidi Munjab, BA	Kota Pariaman	44
45	Zulhamdi, MA	Kota Padang Panjang	45
46	Joni Nashri, MA	Kota Padang Panjang	46
47	Amrul Burhan, MA	Kota Padang Panjang	47
48	Zulfawardi, MA	Kota Padang Panjang	48
49	Fadlih rifenta, S.Pd.I, M.Ag	Kota Sawahlunto	49
50	Doni Warman, S.Pd.I, M.Pd	Kota Sawahlunto	50
51	H. Johan Efendi, Lc, M.H	Kota Sawahlunto	51
52	Akmalludin, S.Ag	Kota Sawahlunto	52
53	H. Hannan Putra, Lc, MA	Kota Payakumbuh	53
54	Dr. H. Aguswan Rasyid, Lc, MA	Kota Payakumbuh	54
55	H. Hasnul Facyhri, S.Pd I	Kota Payakumbuh	55
56	H. Lingga Fachri, Lc	Kota Payakumbuh	56
57	Drs. Afrijal Harun	Kabupaten Solok	57
58	Drs. H. Sirajuddin	Kabupaten Solok	58
59	H. Kamrianto Lc	Kabupaten Solok	59
60	Drs. H. Elyunus SH	Kabupaten Solok	60
61	Aidil Alfin	Kota Bukittinggi	61
62	Amar Albar A.	Kota Bukittinggi	62
63	Edi Rosman	Kota Bukittinggi	63
64	Basri Na'ali	Kota Bukittinggi	64
65	Syukri rahmat	Kabupaten Sijunjung	65
66	Hidayatullaah	Kabupaten Sijunjung	66
67	Muhammad Ismi	Kabupaten Sijunjung	67
68	Ermizaldi	Kabupaten Sijunjung	68
69	Dr. Muhammad Taufiq, M.Ag	Kabupaten Agam	69
70	Drs. Zainul Arifin, MM	Kabupaten Agam	70
71	Akmal Hadi, SHI	Kabupaten Agam	71
72	Armen, Lc, MA	Kabupaten Agam	72
73	Dr. Zawil Huda MA	Kabupaten Pasaman Barat	73
74	H. Asan Kondisi Lc	Kabupaten Pasaman Barat	74
75	Drs. H. Agustar	Kabupaten Pasaman Barat	75
76	Drs. H. Syakban	Kabupaten Pasaman Barat	76
77	Isma	Kota Padang	77
78	Yani Fajri	Kota Padang	78
79		Kota Padang	79
80		Kota Padang	80

C. Surat Keputusan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Masa Khidmat 2020-2025



MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI SUMATERA BARAT

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CELEKEKAWAH MUSLIM
Alamat: Komplek Masjid Negeri Jember II, Jember Bontol, Padang 25000 Telp./Fax : 0751-8115199



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA
BARAT
Nomor : Kep-02/MUI-SB/TV/2021
Tentang : PENETAPAN KOMISI-KOMISI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
SUMATERA BARAT MASA KHIDMAT 2020-2025

PIMPINAN/ANGGOTA KOMISI

Komis Hukum dan Perundang-Undangan:

Ketua
Sekretaris
Anggota

Dr. Wendra Yunalid, SH., MH
Dr. Khairul Falmi, SH., MH
1. Dr. Bihwan, SH., M.Ag
2. Dr. Hengki Andora, SH., M.Ag
3. Drs. Asli Sa'an, SH., MH
4. Dr. Dasrizal Dahlan, SH., M.Pd
5. Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., SH., MH
6. Irvani, SH., MH
7. Afendi Sikumbang, SH., MH
8. Dr. Feri Amsari, SH., MH
9. Raymon Dantes, Lc., M.Ag

Komis Fatwa

Ketua
Sekretaris
Anggota

Dr. Zainal Azwar, M.Ag.
Dr. Elfa, M.Ag
1. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag.
2. Dr. Urwatul Wutsqa, Lc., M.A.
3. Dr. Sobhan, MA
4. Toni Markos, M.Ag.
5. Dra. Surwati, MA
6. Elvi Syam, Lc., M.A.
7. Dr. Sobri, M.Ag
8. Zulfi Akmal, Lc., MA
9. Dr. Zulheldi, M.Ag
10. Abrar Agung, Lc., MA
11. Dr. Firdaus AN M.Ag
12. Dr. Bukhari, M.Ag
13. Dr. M. Hidayat Ediz, MA
14. Veldi Andika, Lc

Komis Ukhruwwah:

Ketua
Sekretaris
Anggota

Abdussalam, S.Ag., M.Hum
Sufrizen, S.Ag., MA.
1. Syamsurizal Dt. R. Dubalang, SH
2. Zulhendra, MA
3. Zulkisman Lubis
4. Aya, S Miza, SHI
5. Sigit Sugiarto, S.Sos.I

Komis Kerukunan:

Ketua
Sekretaris
Anggota

Dr. Allrman Hamzah, M.Ag.
Dr. Faisal Zaini Dahlan, M.Ag.
1. Dr. Bakhtiar, M.Ag
2. Dr. Aldomi Putra, S.Thi., M.Ag
3. Dr. Thomas Febria, M.Ag
4. M. Mujamma'ul Khair, M.Ag
5. Firdaus, SS., M.Si
6. Agusrianto, SHI., MA

- D. Wawancara dengan Marwan Lubis, S.Ag, M.H, Kepala Sekretariat MUI Sumatera Barat. Wawancara dengan Wulan, Kantor Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, 20 Februari 2025.



- E. Wawancara dengan Dr. H. Firdaus, M.H.I, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 6 Maret 2025.



F. Wawancara dengan Dr. Nailur Rahmi, M.Ag, Akademisi UIN Mahmud Yunus Batusangkar di Kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 19 Maret 2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amalia Solikhah

Tempat tanggal lahir : Magelang, 30 November 1999

Alamat asal : Jl. Prof. Dr. Hamka, RT 005/RW 001,
Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan
Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh,
Sumatera Barat.

Alamat sekarang : Pondok Putri Lifeskill Daarun Najaah, Jl.
Bukit Beringin Lestari Barat, RW 14,
Wonosari, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa
Tengah.

E-mail : amaliashalikha@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

a. Pendidikan Formal

1. TK Islam Raudhatul Jannah
2. SD Negeri 11 Payakumbuh Padang Kaduduk
3. MTs Tarbiyah Islamiyah Canduang
4. MA Tarbiyah Islamiyah Canduang
5. S1 Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

b. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Islah Kapalo Rimbo
2. Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Canduang
3. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah

c. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang 2019

2. Anggota BMC UIN Walisongo 2019
3. Sekretaris Ikammi UIN Walisongo Semarang 2022
4. Anggota MoRAGISTER UIN Walisongo Semarang 2023

Semarang, 7 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Amalia Solikhah

NIM: 23020680019